

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Ramik Ragom Km.02 Pemerintah Kabupaten Way Kanan
Telp / Fax 0723 – 461058 BLAMBANGAN UMPU

SURAT PERJANJIAN
KONTRAK



Nomor : K-001/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
Tanggal : 16 April 2024
Nilai : Rp. 17.976.450.000,00,-
Kontrak : *(tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)*
Pekerjaan : 01 Pembangunan 01 Jembatan Way Besay
Kampung Gedung Batin pad Ruas Gedung Jaya -
Gedung Batin

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) JASA KONSTRUKSI
BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN

PT. BORA BORA TEKNIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN
2024

SURAT PERJANJIAN Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

01 Pembangunan 01 Jembatan Way Besay Kampung Gedung Batin pad Ruas Gedung Jaya - Gedung Batin

Nomor : K-001/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 16 bulan April tahun 2024 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor K-001/SPPBJ-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024, antara:

Nama : Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.
NIP : 198409012010011010
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Berkedudukan di : Komplek Perkantoran PEMDA KM. 2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Kab. Way Kanan c.q. Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG berdasarkan Surat Keputusan 800/358/IV.08-WK/2023 Nomor - tentang SK pengangkatan PPK selanjutnya disebut PPK, dengan:

Nama : HENDRIK ANTONI
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Kantor Pos No. 07 Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi
Akta Notaris Nomor : 04
Tanggal : 4 September 2012
Notaris : MUJIRIYATNO AM, SH.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. BORA BORA TEKNIK INDONESIA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi 01 Pembangunan 01 Jembatan Way Besay Kampung Gedung Batin pad Ruas Gedung Jaya - Gedung Batin sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi 01 Pembangunan 01 Jembatan Way Besay Kampung Gedung Batin pad Ruas Gedung Jaya - Gedung Batin dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Konstruksi pekerjaan :
 - Jembatan Rangka Baja Tipe B 60
 - Abutment Jembatan
 - Pembukaan Badan Jalan (52,2 m)
 - Talud Pasangan Batu (43,35 m)
 - Drainase
 - Dan lain-lain
2. Panjang jembatan rencana : 60.00 meter
3. Lebar jembatan rencana : 6.00 meter

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 17.976.450.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan kode akun kegiatan
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank PT. BANK LAMPUNG rekening nomor : 380.00.02.08486.1 atas nama Penyedia : PT. BORA BORA TEKNIK INDONESIA.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat umum kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis; dan
 - g. Gambar-Gambar;

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Badan Usaha Non KSO



HENDRIK ANTONI
Direktur

Untuk dan atas nama
PPK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN



Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.
Kepala Bidang Bina Marga
NIP. 198409012010011010

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : K-001/SPMK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024

Paket Pekerjaan : 01 Pembangunan 01 Jembatan Way Besay Kampung Gedung Batin pad Ruas Gedung Jaya - Gedung Batin

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.

Kepala Bidang Bina Marga

Komplek Perkantoran PEMDA KM. 2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian 01 Pembangunan 01 Jembatan Way Besay Kampung Gedung Batin pad Ruas Gedung Jaya - Gedung Batin nomor K-001/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 tanggal 16 April 2024, bersama ini memerintahkan:

PT. BORA BORA TEKNIK INDONESIA

Jl. Kantor Pos No. 07 Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi

yang dalam hal ini diwakili oleh: HENDRIK ANTONI

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: 01 Pembangunan 01 Jembatan Way Besay Kampung Gedung Batin pad Ruas Gedung Jaya - Gedung Batin
2. Tanggal mulai kerja: 16 April 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 6 bulan (16 April 2024) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Oktober 2024
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

Blambangan Umpu, 16 April 2024

Untuk dan atas nama DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pejabat Pembuat Komitmen



K. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.

Kepala Bidang Bina Marga

NIP. 198409012010011010

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. BORA BORA TEKNIK INDONESIA



HENDRIK ANTONI

Direktur

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK:
Nama : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kab. Way Kanan
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Kab. Way Kanan
- Penyedia:
Nama : PT. BORA BORA TEKNIK INDONESIA
Alamat : Jl. Kantor Pos No. 07 Kotabumi Udik Kecamatan Kotabumi
 Lampung Utara
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK : Ir. SEPTAMA PUTRA, S.T., M.T.
Untuk Penyedia : HENDRIK ANTONI
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku terhitung sejak : 16 april 2024
- D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konstruksi ini selama:
6 (enam) bulan/ 180 hari kalender.
- E. Masa Pemeliharaan** Masa Pemeliharaan berlaku selama : 6 bulan
- F. Umur Konstruksi** Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan** Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (Empat belas) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.
- H. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- I. Pencairan Jaminan** Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
- J. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan** Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah :
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
tindakan lain yang diatur dalam SSKK
- Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah :
- a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 15 SSUK;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
tindakan lain yang diatur dalam SSKK
- K. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini apabila telah mendapatkan izin tertulis dari PPK

L. Fasilitas	PPK kan memberikan fasilitas berupa : --
M. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBD (DAK) TA. 2024
N. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka. Uang muka diberikan sebesar maksimal 20% dari Nilai Kontrak
O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Bulanan. Pembayaran Berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan transfer ke Penyedia Jasa PT. BORA BORA TEKNIK INDONESIA dengan Rekening Giro No. 380.00.02.08486.1 pada PT. BANK LAMPUNG Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan (monthly certificate) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: - Laporan kemajuan hasil pekerjaan - Foto-foto dokumentasi kemajuan pekerjaan Surat Pernyataan dari Konsultan Pengawas bahwa laporan Kemajuan pekerjaan telah sesuai dengan keadaan dilapangan baik secara kuantitas maupun kualitas
P. Denda dan ganti rugi	1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah: sebesar kerugian yang diderita oleh PPK. 2. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh penyedia dengan cara : dipotong dari tagihan/penyedia menyetorkan ke kas negara/daerah 3. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak
Q. Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi : a. Dilakukan pemutusan kontrak; atau b. Membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.
R. Batas akhir waktu penerbitan SPP	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
S. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran	1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Dokumen Kontrak beserta kelengkapannya 2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : Laporan-laporan beserta produk gambar
T. Penyesuaian Biaya	Untuk penyesuaian biaya digunakan indeks yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Way Kanan.
U. Penyelesaian Perselisihan	Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa : Pengadilan Negeri Blambangan Umpu.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Pekerjaan Konstruksi** adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.
- 1.8 **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9 **Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.

- 1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.14 **Direksi lapangan** adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.15 **Direksi teknis** adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.16 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.17 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.18 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.19 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
- 1.20 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;
- 1.21 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.22 **Personil inti** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.23 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.24 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
- 1.25 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.26 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.

- 1.27 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 1.28 **Kegagalan Konstruksi** adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
- 1.29 **Kegagalan Bangunan** adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. **Bahasa dan Hukum**
 - 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
 - 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan**
 - 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini .
 - 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
 - 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - d. dimasukkan dalam daftar hitam.
 - 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.

- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Asal Material/
Bahan**
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam material/bahan digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN dalam formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari penawaran penyedia.
6. **Korespondensi**
- 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
7. **Wakil Sah Para
Pihak**
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
8. **Pembukuan**
- Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. **Perpajakan**
- Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
10. **Pengalihan
dan/atau
Subkontrak**
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.
- 10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
- 10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

- 10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
- 10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.
- 10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/KSO

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

14. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- 16. Penyerahan Lokasi Kerja**
- 16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
- 16.2 Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 16.3 Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 17. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 17.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
- 17.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
- 18. Program Mutu**
- 18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 18.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan
 - f. pelaksana kerja.
- 18.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 18.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi addendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
- 18.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 18.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.
- 19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 19.1 PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 19.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
- 19.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

- a. Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi :
 - 1) Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - 2) organisasi kerja Penyedia;
 - 3) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - 4) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) prosedur instruksi kerja;
 - 6) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan
 - 7) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
 - b. program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan.
- 19.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
20. Mobilisasi Peralatan, Fasilitas dan Personil
 - 20.1 Penyedia melakukan mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
 - 20.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
 - a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan personil-personil.
 - 20.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
21. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
 - 21.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau *manajemen konstruksi*/konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 21.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
22. Persetujuan Pengawas Pekerjaan
 - 22.1 Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
 - 22.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.
23. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

- 24. Akses ke Lokasi Kerja** Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 25. Pemeriksaan Bersama**
- 25.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
 - 25.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
 - 25.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
 - 25.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
- 26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
 - 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
 - 26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
 - 26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 27. Perpanjangan Waktu**
- 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
 - 27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan

maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

- | | |
|--|--|
| 28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan | Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK. |
| 29. Rapat Pemantauan | <p>29.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.</p> <p>29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.</p> <p>29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.</p> |
| 30. Peringatan Dini | <p>30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.</p> <p>30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.</p> |

B.2 Penyelesaian Kontrak

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 31. Serah Terima Pekerjaan | <p>31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.</p> <p>31.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.</p> <p>31.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.</p> <p>31.4 PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.</p> |
|-----------------------------------|--|

- 31.5 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 31.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 31.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 31.8 Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 31.9 PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.10 Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
- 31.11 Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.

32. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

- 33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**
- 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.
- 33.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.3 Perubahan Kontrak

- 34. Perubahan Kontrak**
- 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 34.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau

- 3) perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.

34.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian *lump sum*.

34.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

35. Perubahan Lingkup Pekerjaan

35.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:

- a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
 - 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
- c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
- e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.

35.2 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak kontrak lump sum dan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan pada bagian *lump sum*, tidak dapat dilakukan perubahan kontrak.

36. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

36.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. pekerjaan tambah;
- b. perubahan disain;
- c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
- d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
- e. keadaan kahar.

36.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

- 36.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 36.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 36.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

37. Keadaan Kahar

- 37.1 Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 37.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran;
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 37.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 37.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 37.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 37.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 37.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 38. Penghentian Kontrak | <p>38.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.</p> <p>38.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.</p> <p>38.3 Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat:
a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.</p> <p>38.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.</p> <p>38.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PPK.</p> |
| 39. Pemutusan Kontrak | <p>39.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.</p> <p>39.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>39.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>39.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK.</p> |
| 40. Pemutusan Kontrak oleh PPK | <p>40.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam |

program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

- g. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
- i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
- j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
- k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- l. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

40.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah));
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
- c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
- d. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan
- e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan

40.3 PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

41. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

41.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

41.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

42. [Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis]

42.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.

42.2 kontrak dinyatakan kritis apabila:

- a. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;

*(Untuk Pekerjaan
Konstruksi
Bangunan)*

- b. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
- c. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

42.3 Penanganan kontrak kritis

- a. dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2 penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM)
 - 1) pada saat Kontrak dinyatakan krisis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
 - 2) dalam SCM PPK, direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM I
 - 3) apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM II.
 - 4) apabila Penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM III.
 - 5) pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
- b. dalam hal setelah diberikan SCM III dan Penyedia tidak mampu memenuhi kemajuan fisik yang sudah ditetapkan, PPK melakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir, dengan ketentuan:
 - 1) PPK dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender dengan ketentuan:
 - a) penyedia secara teknis mampu menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender; dan
 - b) penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan SSKK apabila pemberian kesempatan melampaui masa pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak.
 - 2) PPK dapat langsung memutuskan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; atau
 - 3) PPK dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan. Pihak lain tersebut selanjutnya dapat menggunakan bahan/peralatan, Dokumen Kontraktor dan dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia berdasarkan kontrak awal.

43. **Pemutusan Kontrak akibat lainnya** Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
44. **Peninggalan** Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

45. **Hak dan Kewajiban Penyedia**
- 45.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- 45.2 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.
46. **Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK.
47. **Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
48. **Penanggungan dan Risiko**
- 48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan

klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
- 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

48.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

48.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 48 ini.

48.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

49. Perlindungan Tenaga Kerja

49.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

49.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

49.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

49.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

50. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

51. Asuransi

51.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
- b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

51.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

**52. Tindakan
Penyedia yang
Mensyaratkan
Persetujuan PPK
atau Pengawas
Pekerjaan**

52.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
- b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
- c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
- d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

52.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 22.2 SSUK;
- b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
- c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
- d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

**53. Laporan Hasil
Pekerjaan**

53.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

53.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

53.3 Laporan harian berisi:

- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
- b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
- c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
- d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
- f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

53.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

53.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

53.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

53.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

**54. Kepemilikan
Dokumen**

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh

penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

**55. Kerjasama
Antara Penyedia
dan Sub Penyedia**

- 55.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 55.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 55.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

**56. Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan
Koperasi Kecil**

- 56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
- 56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 56.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
- 56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

57. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

**58. Keselamatan dan
Kesehatan Kerja**

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja semua pihak di lokasi kerja.

**59. Pembayaran
Denda**

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

60. Jaminan

- 60.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
 - a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
 - b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- 60.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).

- 60.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
- 60.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.
- 60.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
- 60.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
- 60.7 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- 60.8 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.
- 60.9 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

- 61. Hak dan Kewajiban PPK
 - PPK memiliki hak dan kewajiban :
 - a. Melakukan monitoring pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia dan diawasi oleh Konsultan Pengawas;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
 - d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
 - e. membayar uang muka (apabila diberikan);
 - f. memberikan instruksi sesuai jadwal;
 - g. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).
- 62. Fasilitas
 - PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
- 63. Peristiwa Kompensasi
 - 63.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah

dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

- f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
- h. ketentuan lain dalam SSKK.

63.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

63.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

63.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.

63.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.

63.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

63.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

64. Personil Inti dan/atau Peralatan

64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

64.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

64.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

64.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti:
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; atau

c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.

- 64.6 Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 64.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. FEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

65. Harga Kontrak
- 65.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 65.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 65.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan).
66. Pembayaran
- 66.1 Uang muka
- a. uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
 - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
 - c. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
 - d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
 - e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;
 - f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).
- 66.2 Prestasi pekerjaan
- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, kecuali peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana diatur dalam SSKK;
 - 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
 - c. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

66.3 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cedera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK;
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
 - 3) pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK.
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

- 67. Hari Kerja**
- 67.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
- 67.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 67.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.
- 68. Perhitungan Akhir**
- 68.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 68.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
- 69. Penangguhan Pembayaran**
- 69.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 69.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 69.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 69.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.
- 70. Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan)**
- 70.1 *[Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
- 70.2 *Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.*
- 70.3 *Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan yang mengacu pada Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan, yang selanjutnya dituangkan dalam SSKK.*
- 70.4 *Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.*

- 70.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.
- 70.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 70.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
- 70.8 Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
- 70.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$$

$$H_n = \text{Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;}$$

$$H_o = \text{Harga Satuan pada saat harga penawaran;}$$

$$a = \text{Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;}$$

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.

$$b, c, d = \text{Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;}$$

Penjumlahan $a + b + c + d + \dots$ dst adalah 1,00.

$$B_n, C_n, D_n = \text{Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan kontrak).}$$

$$B_o, C_o, D_o = \text{Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.}$$
- 70.10 Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja ditetapkan dalam SSKK.
- 70.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 70.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 70.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$$

$$P_n = \text{Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;}$$

$$H_n = \text{Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;}$$

$$V = \text{Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.}$$
- 70.14 Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

70.15 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]

G. PENGAWASAN MUTU

- 71. Pengawasan dan Pemeriksaan** PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 72. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK**
- 72.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 72.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
- 73. Cacat Mutu** PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 74. Pengujian** Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 75. Perbaikan Cacat Mutu**
- 75.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 75.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 75.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
- 75.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarkan penyedia.

76. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan

- 76.1 Jika terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan maka PPK, pengawas pekerjaan dan/atau Penyedia bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing.
- 76.2 Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- 76.3 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
- 76.4 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam angka 70 ini.
- 76.5 Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

77. Penyelesaian Perselisihan

- 77.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 77.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

78. Itikad Baik

- 78.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 78.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 78.3 apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 78.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

Surat Penawaran

21 Maret 2024

Kepada Yth.:

Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi - II Kab. Way Kanan.

di.

Tempat.

Nomor : 25546629/1/2024/4

Perihal : Penawaran Pekerjaan 01 Pembangunan 01 Jembatan Way Besay Kampung Gedung Batin pad Ruas Gedung Jaya - Gedung Batin

Sehubungan dengan pengumuman **Tender** dengan **Pascakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: 3409629/DOKPEM/Konstruksi II/I.07-WK/2024 tanggal 14 Maret 2024 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta addendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **01 Pembangunan 01 Jembatan Way Besay Kampung Gedung Batin pad Ruas Gedung Jaya - Gedung Batin** sebesar Rp. 17.976.450.000,00

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 60 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(21 Maret 2024 23:59)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Jaminan Penawaran.
4. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).
5. Jaminan Penawaran.
6. Daftar isian peralatan utama beserta:a. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, inoivis, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli atau bukti kepemilikan lainnya;b. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, inoivis uang muka, kuitansi uang muka, angsuran atau bukti sewa beli lainnya;c. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan /penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:c.1. Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, inoivis, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atauc.2. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, inoivis uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:c.2.a. Surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;c.2.b. Surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;c.2.c. Surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atauc.2.d. Bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
7. Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan.
8. Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan berupa jenis pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan ketentuan pada SSKK (apabila disyaratkan).
9. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas:a. Elemen SMK; danb. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi.
10. Formulir penyampaian TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga).
11. Daftar barang yang diimpor (apabila ada).
12. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum).

13. Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga) a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) b. Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsom) ..
14. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang /Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Kode Tender
Nama Paket
Nama Peserta
Tanggal Kirim
Status Dokumen

3409629
01 Pembangunan 01 Jembatan Way Besay Kampung Gedung Batin pad Ruas Gedung Jaya - Gedung Batin
PT BORA BORA TEKNIK INDONESIA
21 Maret 2024 14:53

No Persyaratan

- 1 Daftar Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsum)
2 Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS (akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga) a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk bagian pekerjaan harga satuan) b. Rincian Keluaran dan Harga (untuk bagian pekerjaan lumsum).

Status



Jenis Barang/ Jasa	Satuan Unit	Volume	PPK					Peserta		Keterangan
			Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Keterangan	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	
Mobilisasi	LS	1,0	Rp. 133.255.000,00	Rp. 133.255.000,00	11,0	Rp. 147.913.050,00	1.2	Rp. 93.414.700,00	Rp. 93.414.700,00	1.2
Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,0	Rp. 16.000.000,00	Rp. 16.000.000,00	11,0	Rp. 17.760.000,00	1.8 (1)	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	1.8 (1)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,0	Rp. 119.501.000,00	Rp. 119.501.000,00	11,0	Rp. 132.646.110,00	1.19	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00	1.19
Tes PDA (Pile Driving Analyzer) 2 titik	LS	1,0	Rp. 28.000.000,00	Rp. 28.000.000,00	11,0	Rp. 31.080.000,00	1	Rp. 28.000.000,00	Rp. 28.000.000,00	1
Uji Standard Penetration Test (SPT)	LS	1,0	Rp. 47.000.000,00	Rp. 47.000.000,00	11,0	Rp. 52.170.000,00	2	Rp. 47.000.000,00	Rp. 47.000.000,00	2
Pasangan Batu dengan Mortar	M3	46,0	Rp. 1.189.417,08	Rp. 54.713.185,68	11,0	Rp. 60.731.636,10	2.2 (1)	Rp. 1.100.000,00	Rp. 50.600.000,00	2.2 (1)
Galian Biasa	M3	76,88	Rp. 107.866,83	Rp. 8.292.801,89	11,0	Rp. 9.205.010,10	3.1 (1)	Rp. 60.000,00	Rp. 4.612.800,00	3.1 (1)
Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	544,14	Rp. 98.187,71	Rp. 53.427.860,52	11,0	Rp. 59.304.925,18	3.1 (4)	Rp. 125.000,00	Rp. 68.017.500,00	3.1 (4)
Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	1.974,41	Rp. 447.908,40	Rp. 884.354.824,04	11,0	Rp. 981.633.854,69	3.2 (2a)	Rp. 400.000,00	Rp. 789.764.000,00	3.2 (2a)
Penyiapan Badan Jalan	M2	2.220,0	Rp. 2.005,63	Rp. 4.452.498,60	11,0	Rp. 4.942.273,45	3.3 (1)	Rp. 3.000,00	Rp. 6.660.000,00	3.3 (1)
Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	186,0	Rp. 39.637,73	Rp. 7.372.617,78	11,0	Rp. 8.183.605,74	3.4 (1)	Rp. 50.000,00	Rp. 9.300.000,00	3.4 (1)
Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 30 cm	buah	7,0	Rp. 16.820,14	Rp. 117.740,98	11,0	Rp. 130.692,49	3.4 (2)	Rp. 50.000,00	Rp. 350.000,00	3.4 (2)
Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30 50 cm	buah	5,0	Rp. 63.973,97	Rp. 319.869,85	11,0	Rp. 355.055,53	3.4 (3)	Rp. 100.000,00	Rp. 500.000,00	3.4 (3)
Pemotongan Pohon Pilihan diameter 50 75 cm	buah	10,0	Rp. 200.672,45	Rp. 2.006.724,50	11,0	Rp. 2.227.464,19	3.4 (4)	Rp. 200.000,00	Rp. 2.000.000,00	3.4 (4)
Beton struktur, fc40 MPa (dudukan)	M3	4,16	Rp. 2.892.414,63	Rp. 12.032.444,86	11,0	Rp. 13.358.013,80	7.1 (3)	Rp. 3.000.000,00	Rp. 12.480.000,00	7.1 (3)

Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	PPK		Peserta		Keterangan	Total sebelum		Total setelah		Keterangan
			Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak		Harga Satuan	Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	
Beton struktur, fc30 Mpa (lantai, dfl)	M3	110.0	Rp. 1.880.409,69	Rp. 206.845.065,90	11,0	Rp. 229.598.023,15	7.1 (5a)	Rp. 1.800.000,00	Rp. 198.000.000,00	11,0	Rp. 219.780.000,00	7.1 (5a)
Beton struktur, fc30 Mpa, fc (abutment, dfl)	M3	308,64	Rp. 2.808.703,53	Rp. 866.878.257,50	11,0	Rp. 962.234.865,82	7.1 (5b)	Rp. 2.800.000,00	Rp. 864.192.000,00	11,0	Rp. 959.253.120,00	7.1 (5b)
Beton, fc10 Mpa (Lantai Kerja Abutment)	M3	10,61	Rp. 2.210.671,45	Rp. 23.455.224,08	11,0	Rp. 26.035.298,73	7.1 (10)	Rp. 2.000.000,00	Rp. 21.220.000,00	11,0	Rp. 23.554.200,00	7.1 (10)
Baja Tulangan Simp BJT 420B	Kg	74.256,48	Rp. 21.343,69	Rp. 1.584.907.289,61	11,0	Rp. 1.759.247.091,47	7.3 (4)	Rp. 22.000,00	Rp. 1.633.642.560,00	11,0	Rp. 1.813.343.241,60	7.3 (4)
Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar 60 meter	Kg	157.400,0	Rp. 59.036,98	Rp. 9.292.420.652,00	11,0	Rp. 10.314.586.923,72	7.4 (3)	Rp. 60.000,00	Rp. 9.444.000.000,00	11,0	Rp. 10.482.840.000,00	7.4 (3)
Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	157.400,0	Rp. 6.544,30	Rp. 1.030.072.820,00	11,0	Rp. 1.143.380.830,20	7.4 (5a)	Rp. 6.500,00	Rp. 1.023.100.000,00	11,0	Rp. 1.135.641.000,00	7.4 (5a)
Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M1	192,0	Rp. 5.496.731,69	Rp. 1.055.372.484,48	11,0	Rp. 1.171.463.457,77	7.6 (19a)	Rp. 6.000.000,00	Rp. 1.152.000.000,00	11,0	Rp. 1.278.720.000,00	7.6 (19a)
Pasangan Batu	M3	439,18	Rp. 1.141.299,11	Rp. 501.235.743,13	11,0	Rp. 556.371.674,87	7.9 (1)	Rp. 1.000.000,00	Rp. 439.180.000,00	11,0	Rp. 487.489.800,00	7.9 (1)
Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Finger Plate	M1	12,0	Rp. 4.336.832,65	Rp. 52.041.991,80	11,0	Rp. 57.766.610,90	7.11 (6)	Rp. 4.000.000,00	Rp. 48.000.000,00	11,0	Rp. 53.280.000,00	7.11 (6)
Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja	Buah	12,0	Rp. 1.177.845,00	Rp. 14.134.140,00	11,0	Rp. 15.688.895,40	7.12 (2)	Rp. 1.500.000,00	Rp. 18.000.000,00	11,0	Rp. 19.980.000,00	7.12 (2)
Sandaran (Railing)	M1	220,0	Rp. 218.086,55	Rp. 47.979.041,00	11,0	Rp. 53.258.735,51	7.13 (1)	Rp. 200.000,00	Rp. 44.000.000,00	11,0	Rp. 48.840.000,00	7.13 (1)
Papan Nama Jembatan	Buah	2,0	Rp. 298.501,81	Rp. 597.003,62	11,0	Rp. 662.674,02	7.14 (1)	Rp. 500.220,00	Rp. 1.000.440,00	11,0	Rp. 1.110.488,40	7.14 (1)
Pipa Drainase Baja diameter 100 mm	M1	54,0	Rp. 712.472,06	Rp. 38.473.491,24	11,0	Rp. 42.705.575,28	7.16 (2b)	Rp. 650.000,00	Rp. 35.100.000,00	11,0	Rp. 38.961.000,00	7.16 (2b)
Bekisting lantai Floordeck baja berprofil tipe Balok T (Bm 1,2 m) tebal 1,00 mm	M2	427,8	Rp. 212.522,75	Rp. 90.917.232,45	11,0	Rp. 100.918.128,02	A.1.03.2c.3	Rp. 150.000,00	Rp. 64.170.000,00	11,0	Rp. 71.228.700,00	A.1.03.2c.3
1 m Pasangan pipa Suling PVC 2	M1	225,52	Rp. 69.094,46	Rp. 15.582.182,62	11,0	Rp. 17.296.222,71	A.2.02.5d.3	Rp. 60.000,00	Rp. 11.276.000,00	11,0	Rp. 12.516.360,00	A.2.02.5d.3
Besi Siku pada Trotoar	M1	110,0	Rp. 99.012,69	Rp. 10.891.395,90	11,0	Rp. 12.089.449,45	Supl. 01	Rp. 50.000,00	Rp. 5.500.000,00	11,0	Rp. 6.105.000,00	Supl. 01
Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pernantun Engineering	Buah	4,0	Rp. 430.161,15	Rp. 1.720.644,60	11,0	Rp. 1.909.915,51	9.2 (3a)	Rp. 500.000,00	Rp. 2.000.000,00	11,0	Rp. 2.220.000,00	9.2 (3a)

Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	PPK				Peserta				Keterangan
			Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	Harga Satuan	Total sebelum Pajak	Pajak (%)	Total setelah Pajak	
Patok Pengarah	Buah	66.0	Rp. 166.073,03	Rp. 10.960.819,98	11,0	Rp. 12.166.510,18	Rp. 120.000,00	Rp. 7.920.000,00	11,0	Rp. 8.791.200,00	9.2 (5)
			Produk Dalam Negeri (PDN)				Rp. 0,00				
			Total HPS				Total Penawaran				
			Rp. 17.999.018.573,98				Rp. 17.976.450.000,00				

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA TIMUR

NIK : 3175061804821001

Nama : HENDRIK ANTONI
Tempat/Tgl Lahir : KOTABUMI, 18-04-1982
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : JAKARTA GARDEN CITY,
NORTH THAMES K3/7
RT/RW : 015/014
Kel/Desa : CAKUNG TIMUR
Kecamatan : CAKUNG
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP


JAKARTA TIMUR
28-05-2020

Hendrik

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 70.819.083.0-326.000
HENDRIK ANTONI

NIK : 1803021804820003
R/O KUNANG NO 325 RT.002 RW 002
KEL. KOTABUMI UDIK KEC. KOTABUMI
LAMPUNG UTARA LAMPUNG

KPP PRATAMA KOTABUMI

np.vp.

KPP PRATAMA KOTABUMI

31.604.652.3-326.000

BORA BORA TEKNIK INDONESIA

NPWP16 : 0316 0465 2332 6000



JL KANTOR POS, 7, KOTABUMI UDIK, KOTABUMI, KAB.
LAMPUNG UTARA, LAMPUNG, 34518

Tanggal Terdaftar 09/10/2012



djp

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : BORA BORA TEKNIK INDONESIA

NPWP : 316046523326000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 20/03/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 13523306504241320701

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007408.AH.01.02.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BORA-BORA TEKNIK INDONESIA**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris STEVENI S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 06 Tanggal 28 Januari 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BORA-BORA TEKNIK INDONESIA tanggal 28 Januari 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022012818202799 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BORA-BORA TEKNIK INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BORA-BORA TEKNIK INDONESIA - dengan NPWP 316046523326000 yang berkedudukan di KABUPATEN LAMPUNG UTARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 06 Tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris STEVENI S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Januari 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0020632.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 28 Januari 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007408.AH.01.02.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BORA-BORA TEKNIK INDONESIA**

1. Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 500.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HENDRIK ANTONI	DIREKTUR	-	200	Rp. 200.000.000
ANTONI	KOMISARIS	-	300	Rp. 300.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Januari 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Januari 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0020632.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 28 Januari 2022

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris Kabupaten Bogor



STEVENI, S.H., M.Kn.



BPJS
Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 200000000990243

Nama Badan Usaha / Asosiasi : PT BORA-BORA TEKNIK INDONESIA
Nomor Pendaftaran Perusahaan : 20127693
Alamat : JL KANTOR POS NO 07 KEL KOTABUMI UDIK KOTABUMI
UDIK
KOTABUMI - LAMPUNG UTARA
LAMPUNG 34518

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Ditetapkan Di : JAKARTA
Pada Tanggal : 24-NOVEMBER-2020

BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI

AGUS SUSANTO
DIREKTUR UTAMA

Nomor Kendali : 2017 - 194440



NOTARIS
STEVENI, S.H., M.Kn.

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00402.AH.02.01.TAHUN 2014
Tanggal 14 Maret 2014

GROSSE/SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT
PARA PEMEGANG SAHAM
PT BORA-BORA TEKNIK INDONESIA
TANGGAL : 28 JANUARI 2022
NOMOR : 06.

Jalan Rawa Beunteur, Perumahan De'minimalist
Deminimalist II No. 6, Cibinong, Kabupaten Bogor
Telp. 0812-8590-5578
Email: steveni_notaris@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT
PARA PEMEGANG SAHAM
PT BORA-BORA TEKNIK INDONESIA

Nomor: 06.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 28-01-2022 (dua puluh delapan Januari dua ribu dua puluh dua), pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat. _____

-Hadir di hadapan saya, STEVENI, Sarjana Hukum, Magister _____

Kenotariatan, notaris, berkedudukan di Kabupaten Bogor dengan _____
wilayah jabatan seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama- _____
namanya pada bagian akhir akta ini: _____

-Tuan HENDRIK ANTONI, lahir di Kotabumi, pada tanggal 18-04-1982 —
(delapan belas April seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jakarta Garden
City, North Thames K3/7, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 014,
Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: _____
3175061804821001; _____

-pada saat ini sementara berada di Kabupaten Bogor; _____

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan —
kuasa yang diberikan kepadanya oleh para pemegang saham perseroan
terbatas PT BORA-BORA TEKNIK INDONESIA, berkedudukan di _____
Kabupaten Lampung Utara, yang anggaran dasarnya telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya nomor: AHU-57306.AH.01.01.TAHUN 2012 _____
tertanggal 08-11-2012 (delapan November dua ribu dua belas), anggaran
dasar terakhir telah diubah sebagaimana ternyata dari akta nomor: 01 —
tanggal 05-05-2020 (lima Mei dua ribu dua puluh) dibuat di hadapan
Mujiriyatno AM, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Lampung Utara,
yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan



Hak Asasi Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor: _____

AHU-0034564.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 08-05-2020 (delapan Mei dua ribu dua puluh) _____

(selanjutnya perseroan terbatas PT BORA-BORA TEKNIK INDONESIA tersebut disebut "Perseroan"); _____

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan _____ terlebih dahulu: _____

-Bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan mengambil beberapa keputusan, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bora-Bora Teknik Indonesia yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang efektif pada tanggal 27-01-2022 (dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh dua) dan telah dibubuhi meterai cukup (selanjutnya disebut "Keputusan Sirkuler Pemegang Saham"). _____

-Berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. _____

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum _____

Pemegang Saham, oleh karenanya keputusan yang diambil dalam _____

Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dapat dianggap sama dengan _____

keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;

-Bahwa menurut keterangan penghadap, para pemegang saham yang telah menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang Saham adalah _____

segenap pemegang saham dalam Perseroan yang mewakili seluruh saham

yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan hingga hari dan

tanggal Keputusan Sirkuler Pemegang Saham, yaitu sebanyak 500 _____

(lima ratus) saham: _____

-Bahwa para pemegang saham Perseroan telah memberi kuasa _____ kepada penghadap sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, yang mana hendak dinyatakan dalam akta ini; _____

-Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, penghadap bertindak berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan kepadanya menerangkan _____ dengan ini menyatakan para pemegang saham Perseroan telah _____ mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut: _____

1. Menyetujui mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga mengubah ketentuan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, dan untuk selanjutnya seluruh pasal 3 dan anggaran dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut: _____

_____MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA _____

_____ PASAL 3 _____

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang _____
Konstruksi dan Perdagangan. _____

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: _____

- i. Konstruksi Gedung Hunian (KBLI 41011) _____

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian. _____

- ii. Konstruksi Gedung Perkantoran (KBLI 41012) _____

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). _____

Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran. _____

iii. Konstruksi Gedung Industri (KBLI 41013) _____

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.. _____

iv. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (KBLI 41014) _____

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan. —

v. Konstruksi Gedung Kesehatan (KBLI 41015) _____

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan. _____

vi. Konstruksi Gedung Pendidikan (KBLI 41016) _____

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan. —

- vii. Konstruksi Gedung Penginapan (KBLI 41017) —
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan. —
- viii. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga (KBLI 41018) —
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga. —
- ix. Konstruksi Gedung Lainnya (KBLI 41019) —
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 sampai dengan 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya. —
- x. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Raya (KBLI 42101) —
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan

kedl), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang. _____

x. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass* (KBLI 42102) _____

Kelompok ini mencakup usaha peribangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, *underpass*, dan *fly over*. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. _____

xii. Konstruksi Jalan Rel (KBLI 42103) _____

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api. _____

xiii. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase (KBLI 42201) _____

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase. _____

xiv. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI 42202) _____

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan

pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya. _____

xv. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas (KBLI 42203) _____

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkap, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit *thermal*, *hydro*, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya. _____

xvi. Konstruksi Bangunan Sipil Elektikal (KBLI 42204) _____

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara. _____

xvii. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi (KBLI 42205) _____

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/ pipa/antena dan bangunan sejenisnya. —

- xviii. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206) —
 Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi ke-1 dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air. —
- xix. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (KBLI 42911) —
 Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang (viaduk), siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya. —
- xx. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan (KBLI 42912) —
 Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain. —
- xxi. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan (KBLI 42913) —
 Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana

jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain. _____

xxii. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi (KBLI 42915) _____

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas. _____

xxiii. Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (KBLI 42916) _____

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan. _____

xxiv. Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi (KBLI 42917) _____

Kelompok ini mencakup jasa konstruksi untuk pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali, fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur. _____

xxv. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga (KBLI 42918) _____

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain. _____

xxvi. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (KBLI 42919) _____

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 sampai dengan 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya

(misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya. —————

- xxvii. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, Dan Industri Lainnya (KBLI 42923) —————

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali pabrik pengolahan bahan kimia dasar, pengolahan pupuk, pabrik plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia. —————

- xxviii. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit (KBLI 42924) —————

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali konstruksi bangunan untuk fasilitas militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian militer. Termasuk tempat peluncuran satelit. —————

- xxix. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya (KBLI 42209) —————

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42201 sampai dengan 42207. Termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain. —————

- xxx. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900) —————

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan. _____

-Akhirnya penghadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut — menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya — penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. _____

-Penghadap saya, notaris kenal. _____

_____ DEMIKIANLAH AKTA INI _____

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Bogor pada hari dan tanggal kepala akta ini dengan dihadiri oleh _____

1. Tuan STEVEN, lahir di Bogor, pada tanggal 02-10-1990 (dua — Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Raya Bojongsari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3276030210900006, _____

-saat ini sementara berada di Kabupaten Bogor, _____

2. Nona CATHERINE, lahir di Binjai, pada tanggal 03-10-1995 (tiga Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di di Kota Depok, Jalan Raya Bojongsari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3276034310950003, _____

-saat ini sementara berada di Kabupaten Bogor, _____

-kedua-duanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi. _____

-Penghadap menghendaki agar akta ini tidak dibacakan oleh saya, — notaris, karena menurut keterangan penghadap, penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, memahami dan menyetujui isi akta ini, serta

pada saat itu juga penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris, memaraf setiap halaman akta ini dan menandatangani minuta akta ini _____

-Bahwa penghadap selain menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol kanan pada lembar kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini. _____

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. _____

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. _____

—DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA—

Notaris di Kabupaten Bogor,



Steveni
STEVENI, S.H., M.Kn.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM. 2 Blambangan Umpu (34764)

NAMA PERUSAHAAN : PT. BORA BORA TEKNIK INDONESIA
NAMA BANK : PT. BANK LAMPUNG
GIRO PERUSAHAAN : 380.00.02.08486.1



KELENGKAPAN DATA PERUSAHAAN LAINNYA ADA PADA SITUS LPSE KABUPATEN WAY KANAN

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA KM 02
BLAMBANGAN UMPU 34764

GAMBAR RENCANA

PEKERJAAN

Perencanaan 01 Jembatan Way Besay Kampung Gedung Batin
Pada Ruas Gedung Jaya - Gedung Batin
Kec. Umpu Semenguk
Kabupaten Way Kanan

SUMBER DANA APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

CV. ANUGERAH PERDANA KONSULTAN



Pemerintah Kabupaten Way Kanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KABUPATEN WAY KANAN
BLADONGA TUNjung

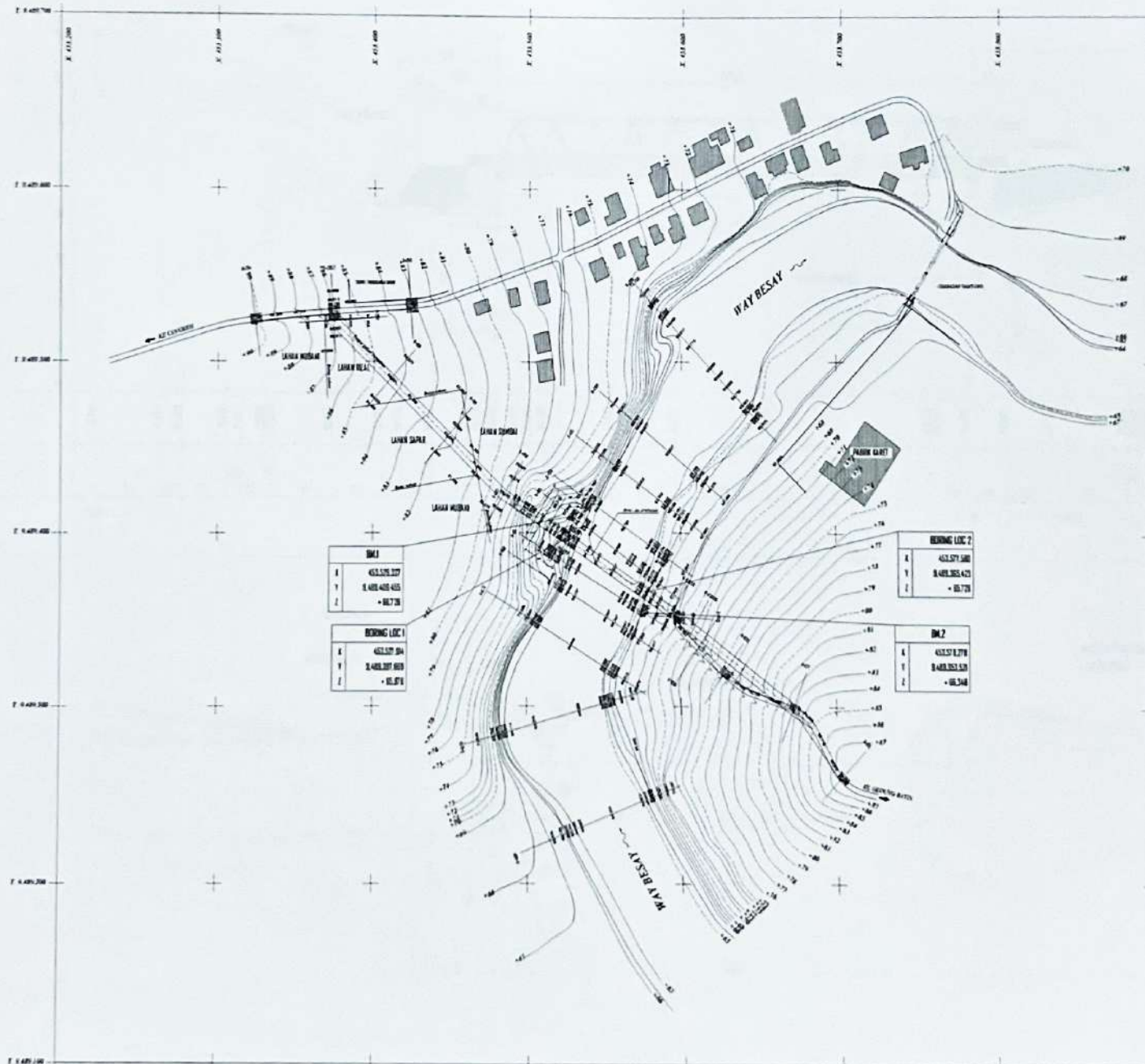
NAMA PEKERJAAN: Pemukiman 98 Jendral Way Besay Kampung Gedung Ratin
Peta Kanan Gedung Jaya - Gedung Satek Tani, Uluhe Lanting
NO. TACET/PEKERJAAN: KS-017.PRC/SPK-BM/APROP/17 08-W/2023
TAHUN ANGGARAN: APBDP 2023
NAMA JEMBATAN: Jembatan Way Besay Kampung Gedung Ratin

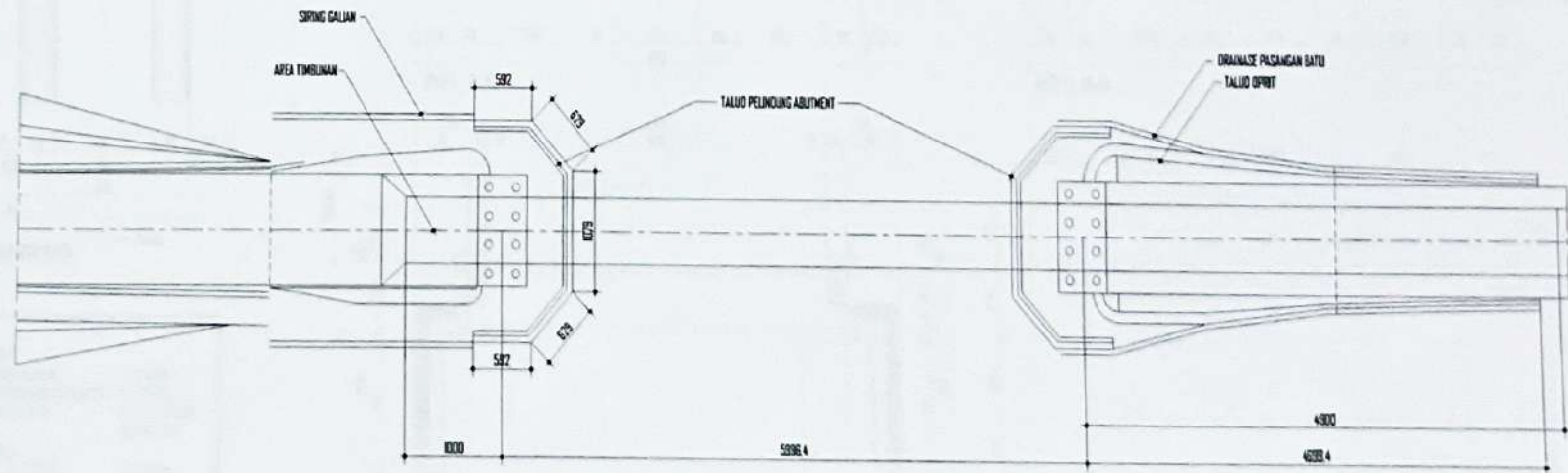
Dt Gambar: D. Kencana
Dt Rencana: D. Kencana
+1.48 4712 5, 51
D. 10. 4812 5000, 51
D. 10. 4812 5000, 51
D. 10. 4812 5000, 51

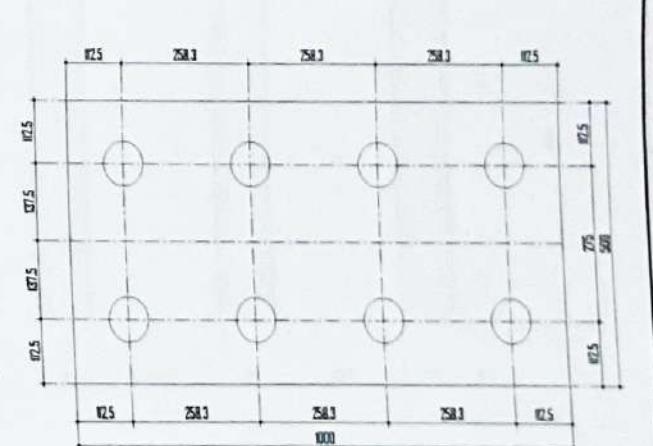
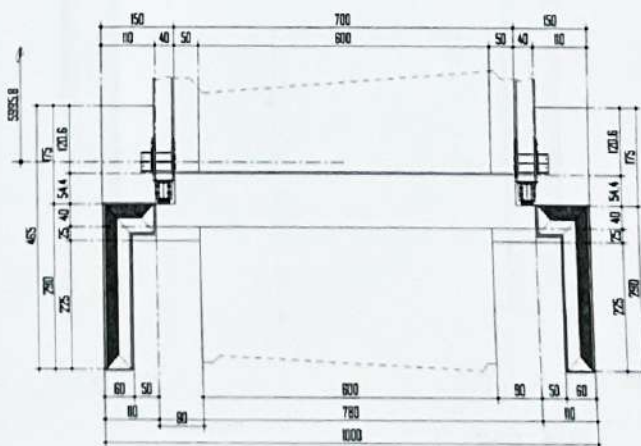
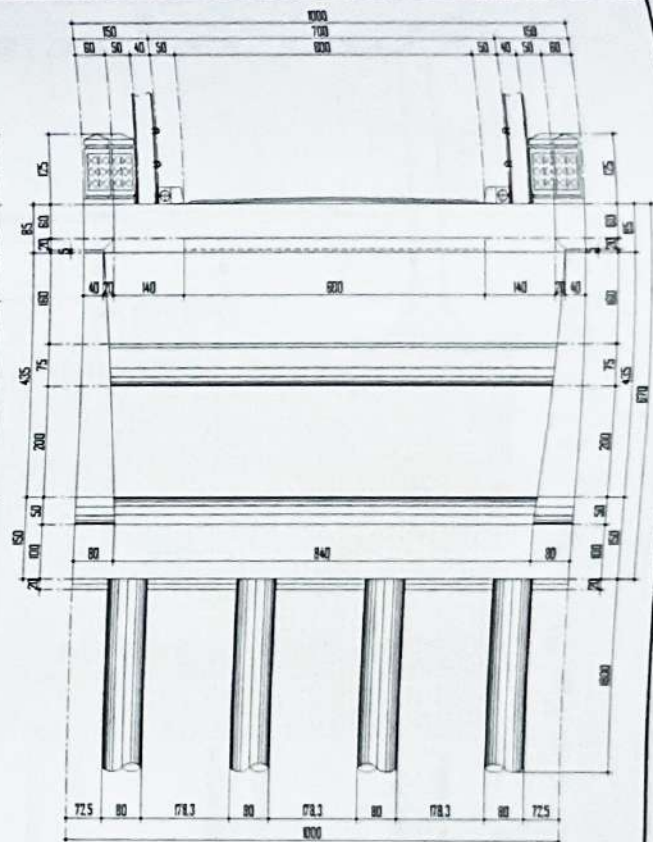
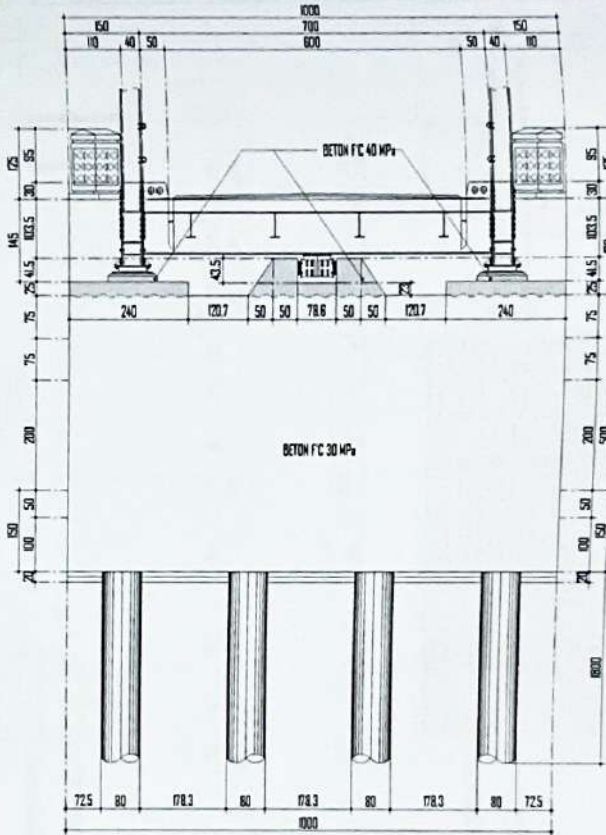
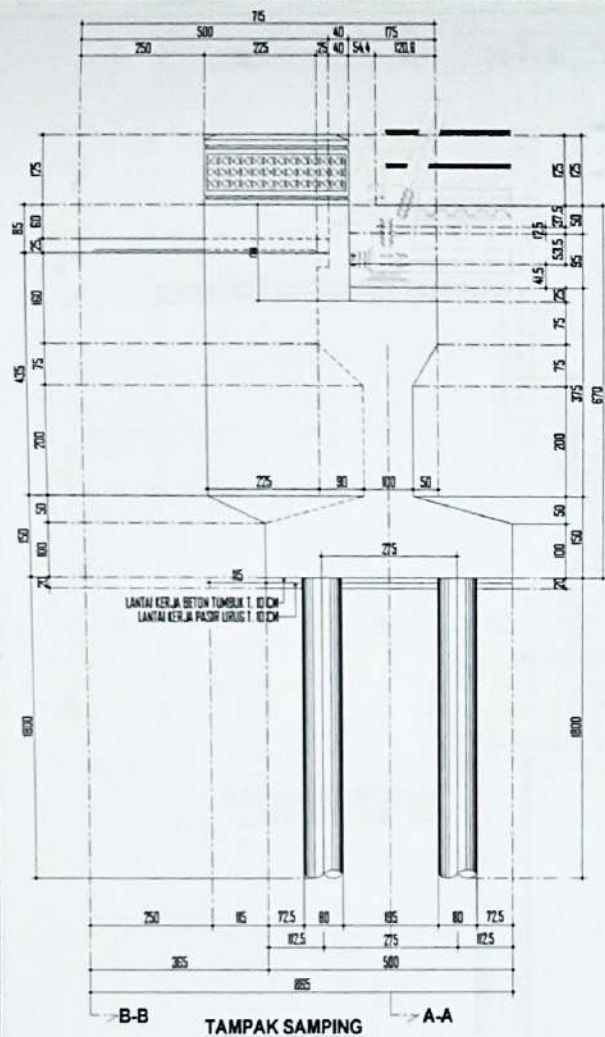
3.000

PETA SITUASI

AL. LEMBAR	B-01
JM. LEMBAR	2
SKALA	1:2500
NOOR	2023







KETERANGAN

1. BOREPILE

- PANJANG BOREPILE 12 METER
- DIAMETER LUAR 0.8 METER
- JUMLAH SATU ABUTMENT 6 BUAH
- MUTU BETON FC = 30 MPa
- MUTU BAJA D = 13

2. BETON BOREPILE

- MUTU BETON FC = 30 MPa

3. LANTAI KERJA

- MUTU BETON FC = 10 MPa

4. ABUTMENT

- MUTU BETON UTAMA FC = 30 MPa
- MUTU BETON DUDUKAN & STOPPER FC = 40 MPa
- MUTU BAJA D = 13

5. WING WALL

- MUTU BETON FC = 30 MPa
- MUTU BAJA D = 13

6. PLAT INJAK

- MUTU BETON FC = 30 MPa
- MUTU BAJA D = 13

7. TULANGAN ULUR

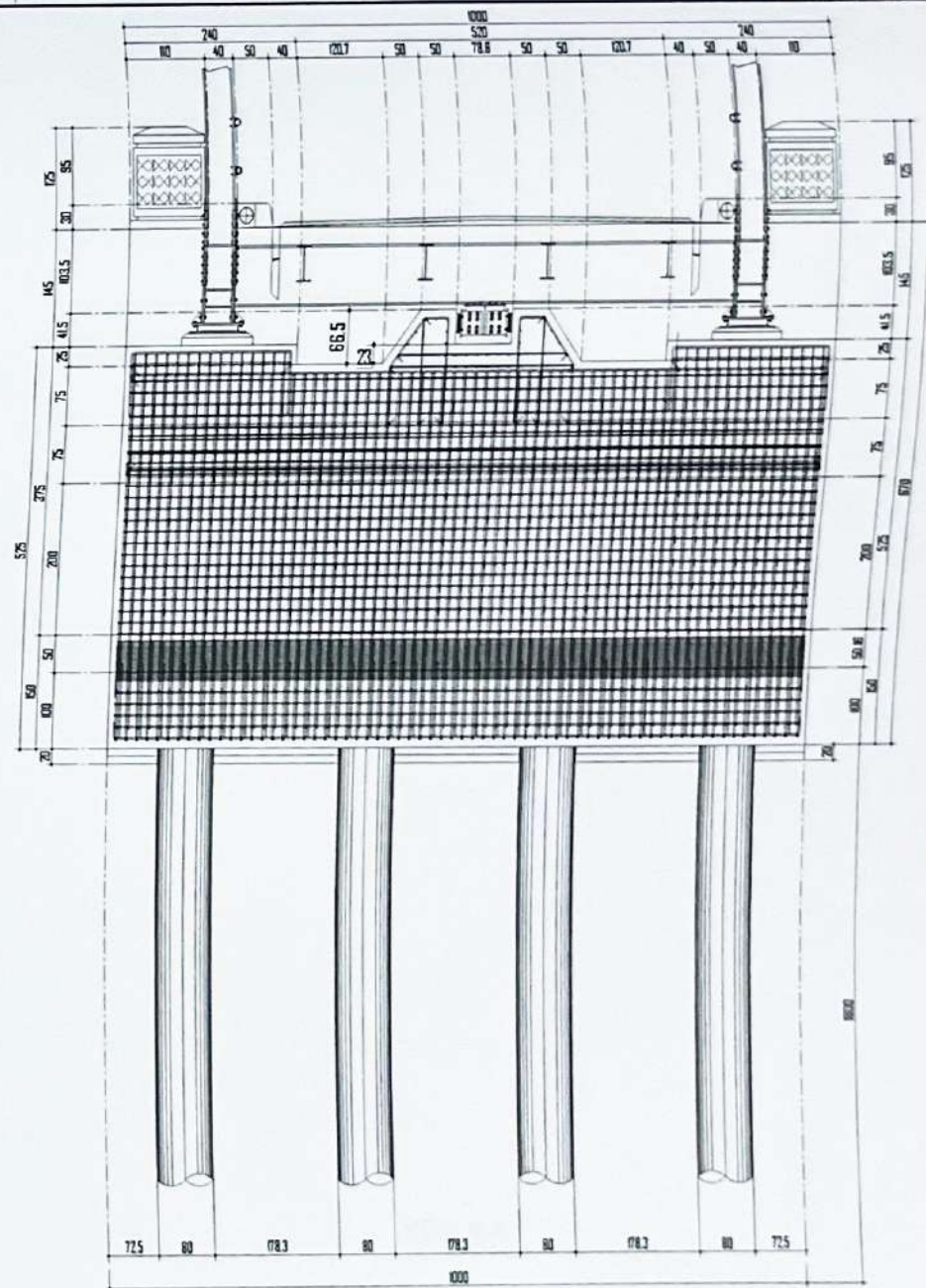
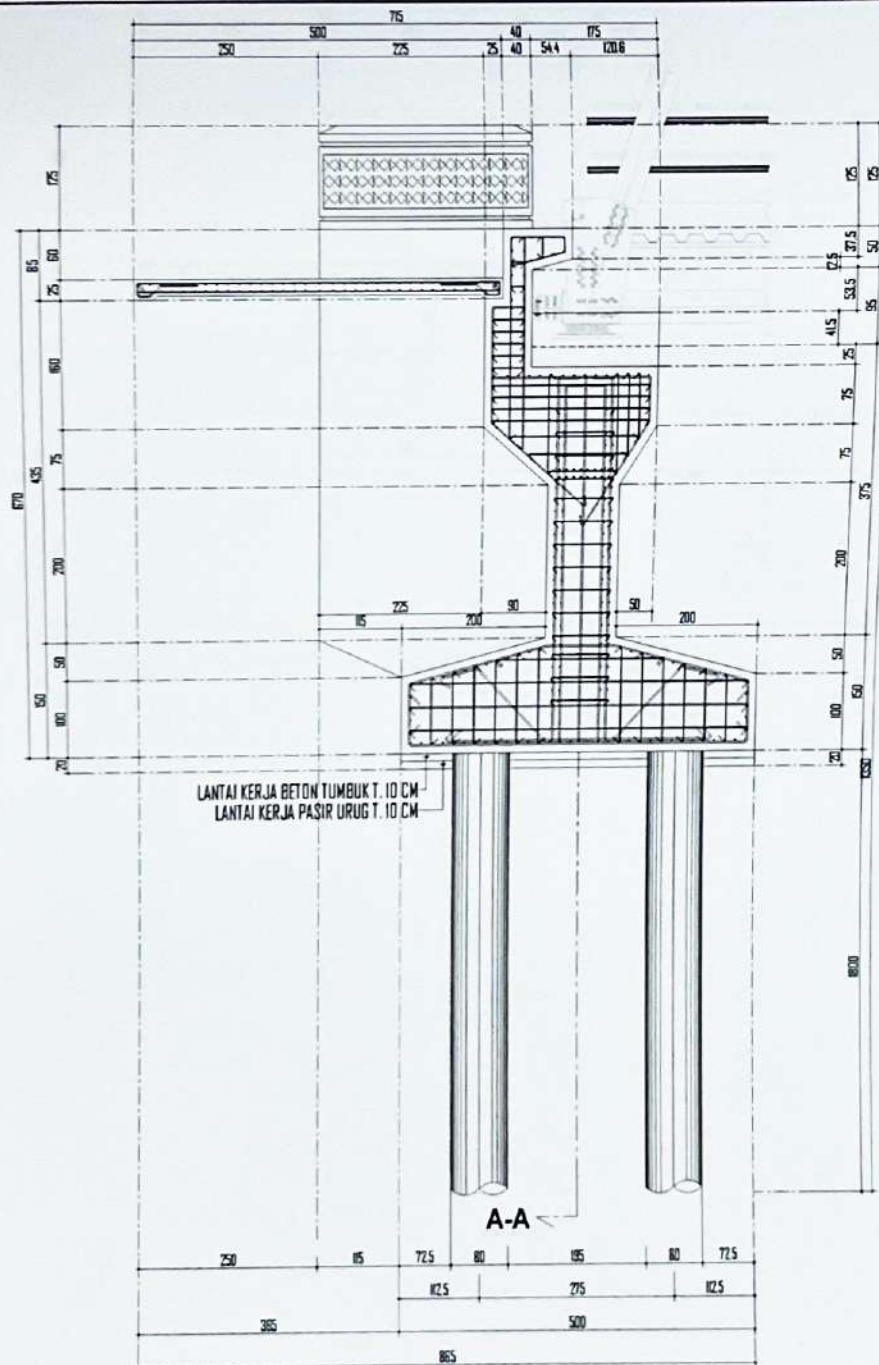
- U-30 Fy = 250 MPa

8. TULANGAN ULUR

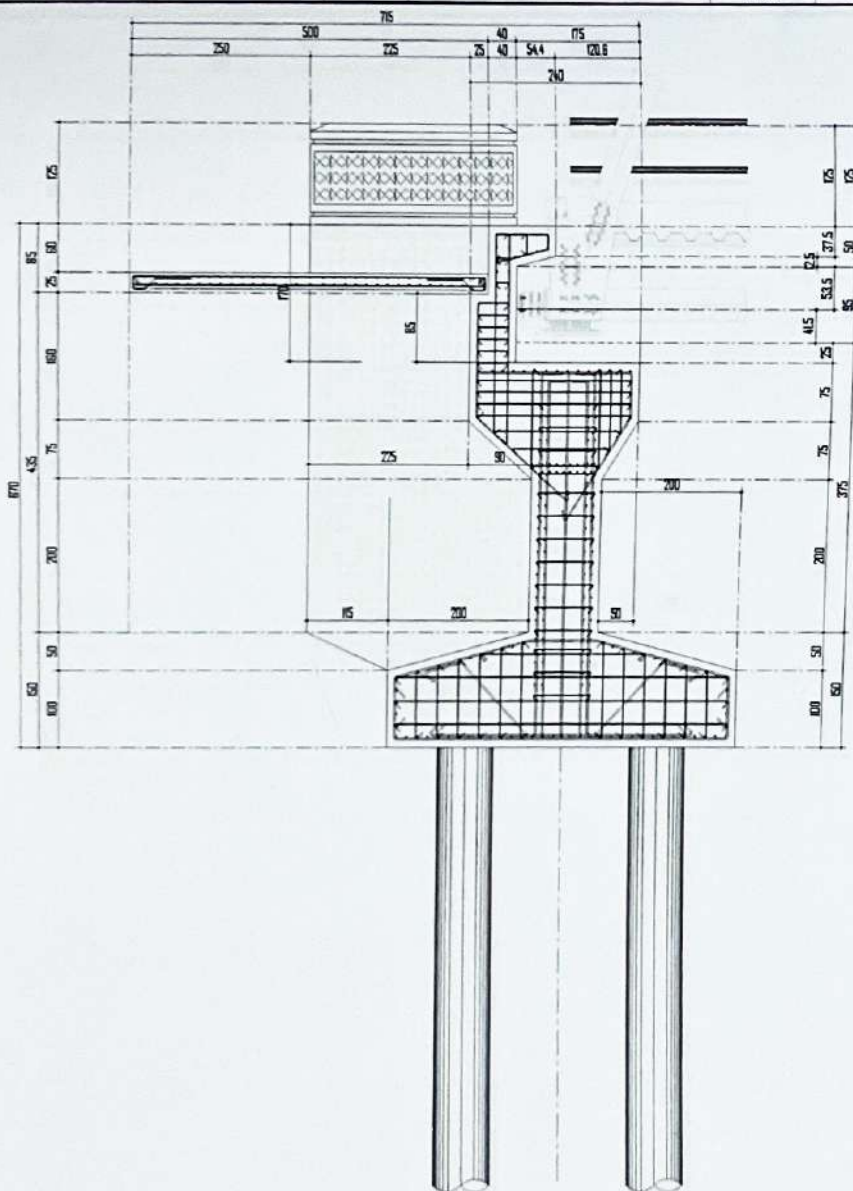
- U-30 Fy = 250 MPa

9. TULANGAN ULUR

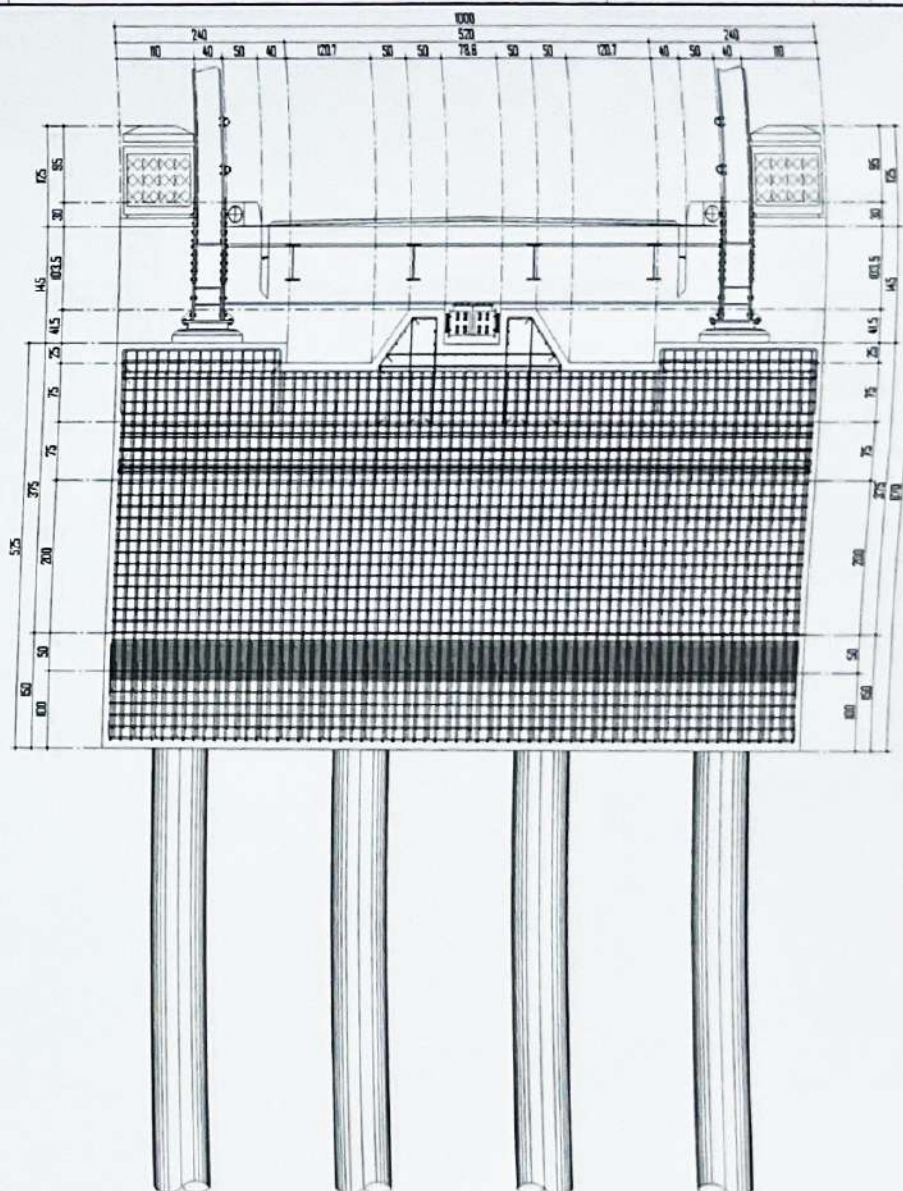
- U-30 Fy = 250 MPa



POT. A-A

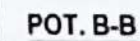


A-A



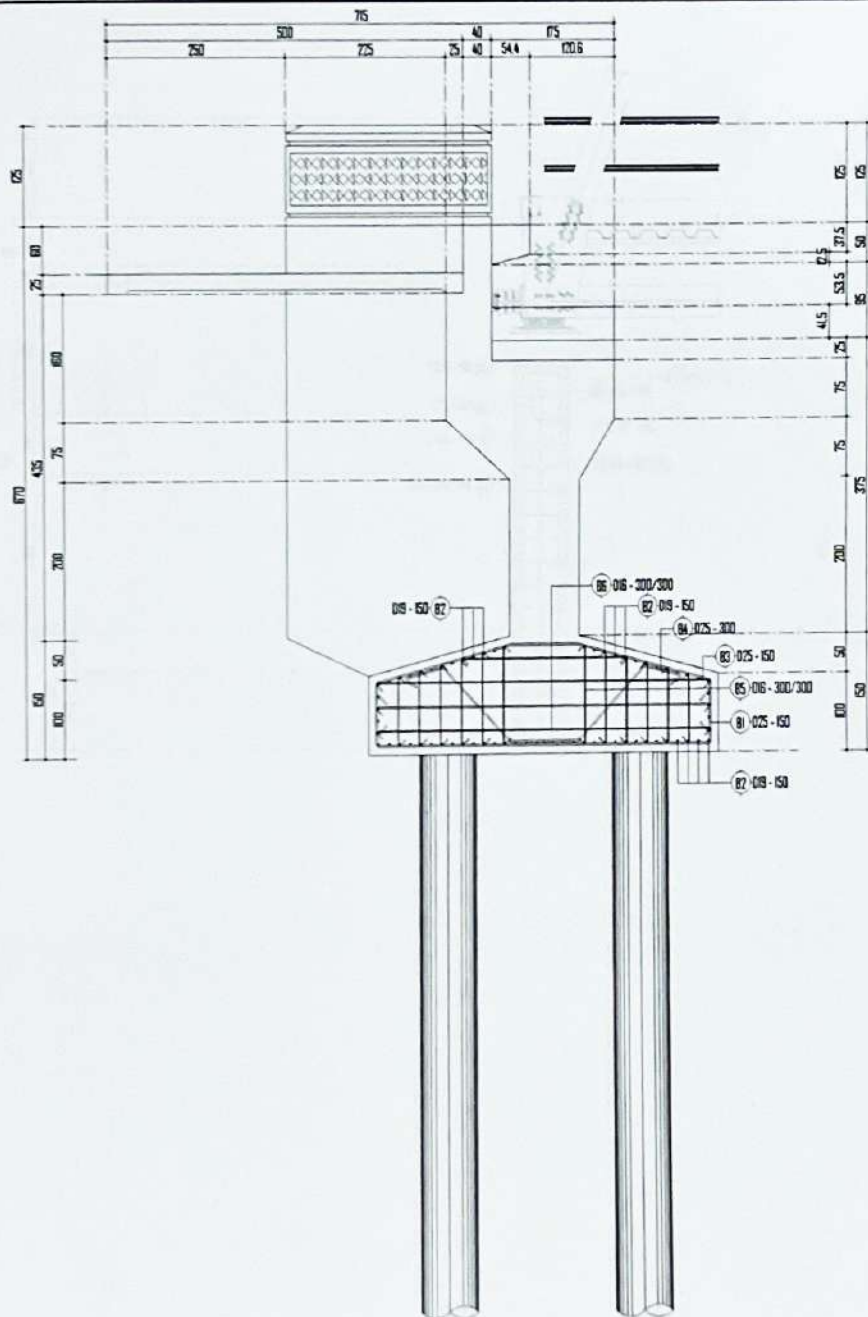
POT. A-A

POT. A-A



DET. A

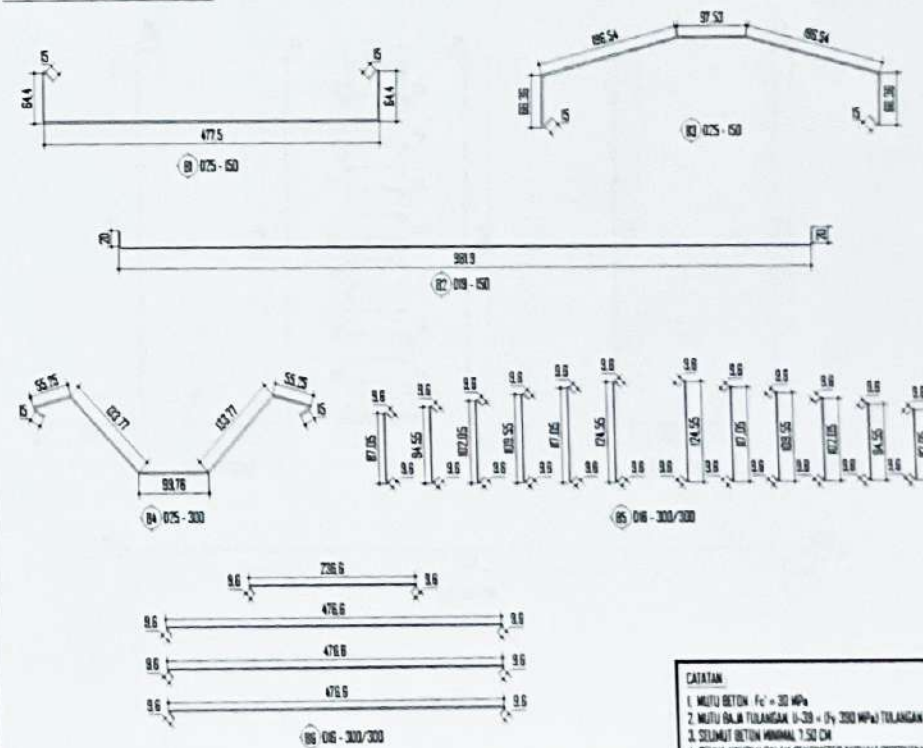
1. MODUL BETON : $f_c' = 30 \text{ MPa}$
2. MODUL BAJA TULANGAN : $E_s = 200 \text{ GPa}$ TULANGAN ULIR
3. SELIMUT BETON MINIMAL 750 CM
4. SEMUA UKURAN DALAM CENTIMETER KECUALI DITULISKAN LAIN



TABEL PENJULANGAN UNTUK SATU ABUTMENT

		TABEL PENJULANGAN PILECAP							
TYPE		B1	B2	B3	B4	B5	B6		KETERANGAN
CM	SAT.	25	19	25	25	16	16		
a	CM	15.00	20.00	15.00	15.00	9.00	9.00		
b	CM	64.40	98.90	66.36	55.25	425.07	416.67		
c	CM	477.50	20.00	196.54	133.77	9.00	9.00		
d	CM	64.40		97.53	99.76				
e	CM	15.00		196.54	133.77				
f	CM			66.36	55.25				
g	CM			15.00	15.00				
PANJANG (M)		6.36	10.22	6.52	5.08	1.25	4.36		
NO.S (JUMLAH)		1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	4.00		
JUMLAH BATANG		68.00	67.00	66.00	35.00	35.00	35.00		
PANJANG TOTAL (M)		422.68	684.67	444.26	177.73	525.00	693.12		
BERAT (KG/M)		3.853	2.226	3.853	3.853	1.578	1.578		
TOTAL BERAT (KG)		1.967.13	1.524.08	1.716.75	684.79	828.45	982.77		7.278.977
TOTAL BERAT TULANGAN ULUR (KG)									7.278.977
TOTAL BERAT TULANGAN POLOS (KG)									0.00
HURUF YANG DITAK MIRING ADALAH PANJANG BATA-BATA									

BAR BENDING DIAGRAM



CATATAN
1. MORTIR BETON $f_c' = 30 \text{ MPa}$
2. MORTIR BATA TULANGAN $f_c' = 30 \text{ MPa}$ TULANGAN ULUR
3. SLOKOT BETON MINIMAL 7.50 CM
4. SEMUA UJUKAN DALAM CENTIMETER KECUALI DISEBUTKAN LAIN



NAMA PEKERJAAN	Perencanaan GI Jambatan Way Besay Kampung Gedung Batin Pada Rusa Gedung Jaya - Gedung Batin Kec. Umpu Semangul
NO. PARETI PEKERJAAN	KS-017.PR/SPH-BM/APBDP/IV.06-WK/2023
TAHUN ANGGARAN	APBDP 2023
NAMA JEMBATAN	Jambatan Way Besay Lampung Gedung Batin

CV. ANUGERAH PERSADA KONSULTAN	
Di Gambar	Di Katakan
NY. AYU ARIE S. ST. <i>Supervisor</i>	DI. JO. HENU SUPRIATNO, ST <i>Manajemen</i>

NO. LOMBA	C-023
JML. LOMBA	10
SKALA	1:70 / sat. CM
TAKSI	1000

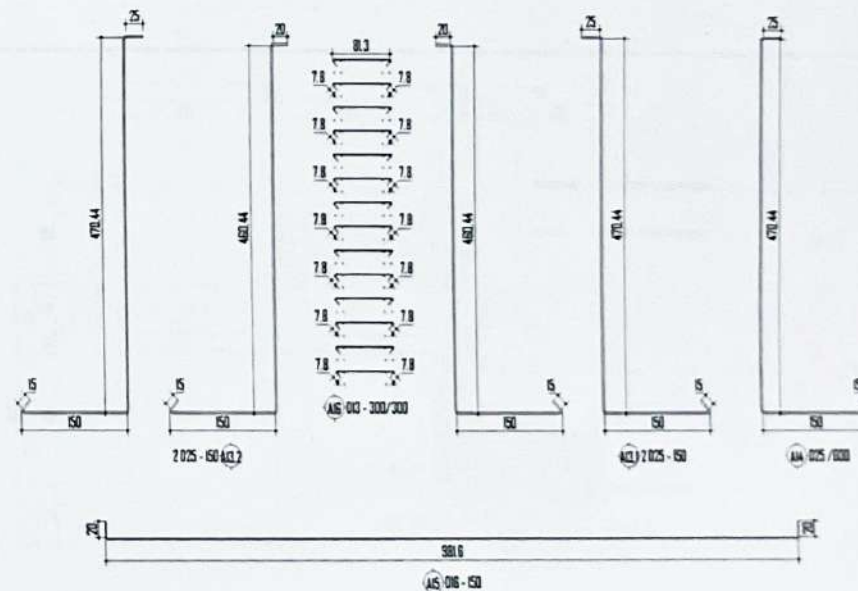


TABEL PENULANGAN BREAST WALL

KETERANGAN						
TYPE	A1CJ	A1CZ	A1A	A1S	A1G	
DIA.	SAT	ZS	ZS	ZS	B	C
a	CM	15.00	15.00	15.00	20.00	7.80
b	CM	150.00	150.00	150.00	380.60	80.30
c	CM	470.44	469.44	470.44	20.00	7.80
d	CM	25.00	20.00	25.00		
e	CM					
f	CM					
g	CM					
PANJANG (M)	6.80	6.45	6.60	10.22	0.97	
NDS (JUMLAH)	2.00	2.00	1.00	4.00	14.00	
JUMLAH BATANG	68.00	68.00	18.00	28.00	35.00	
PANJANG TOTAL (M)	698.20	677.80	188.88	1344.19	474.81	
BERAT (KG/M)	3.853	3.853	3.853	1.578	1.042	
TOTAL BERAT (KG)	3.468.76	3.382.16	458.04	1.805.53	454.75	9.608.244
TOTAL BERAT TULANGAN KILIR (KG)						9.608.244
TOTAL BERAT TULANGAN POLIS (KG)						0.00

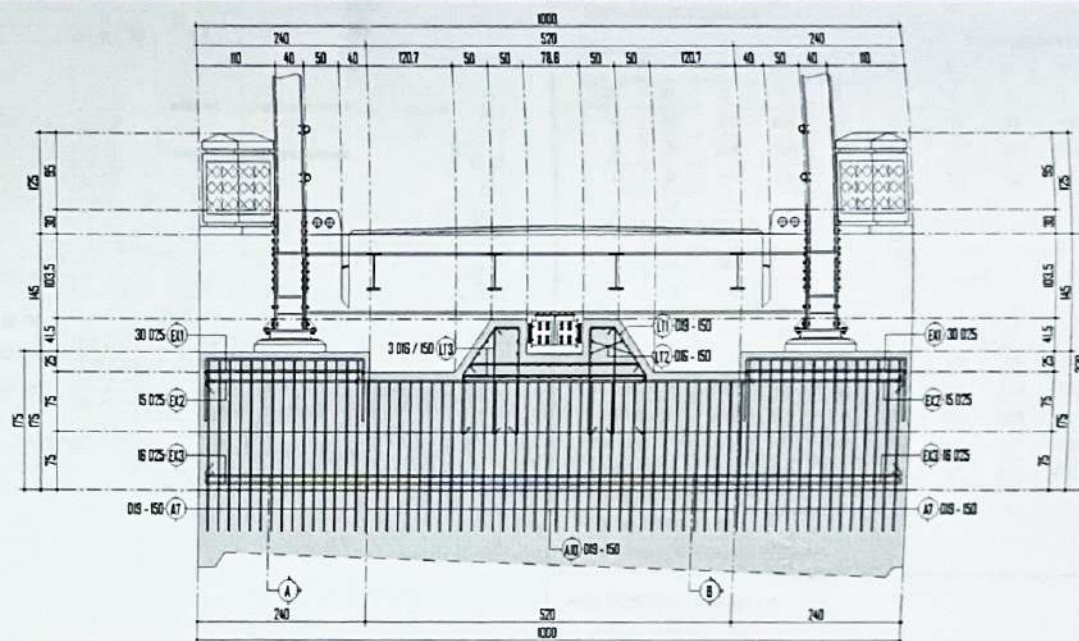
HURUF YANG DITETAK MIRING ADALAH PANJANG RATA-RATA

BAR BENDING DIAGRAM

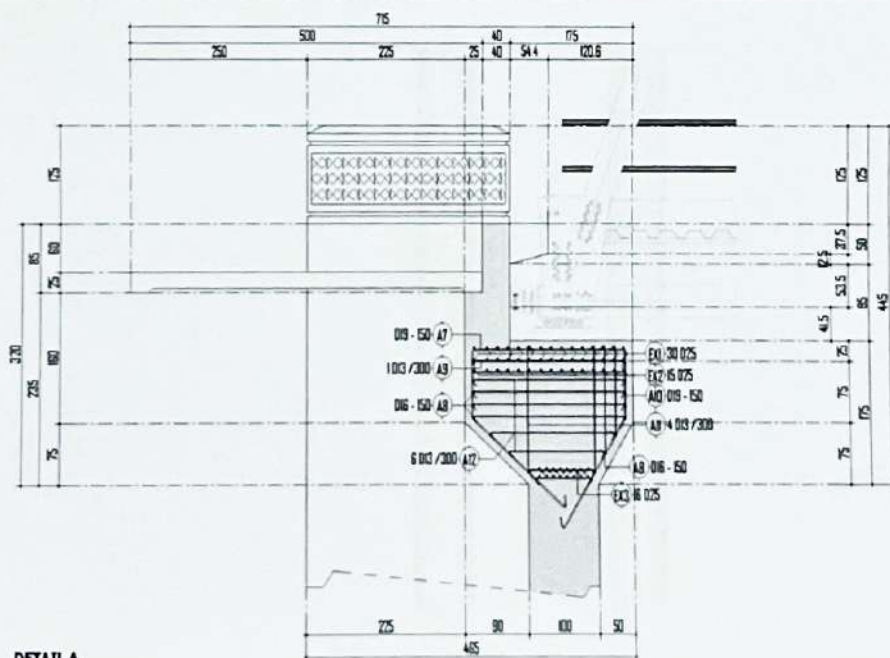


CATATAN

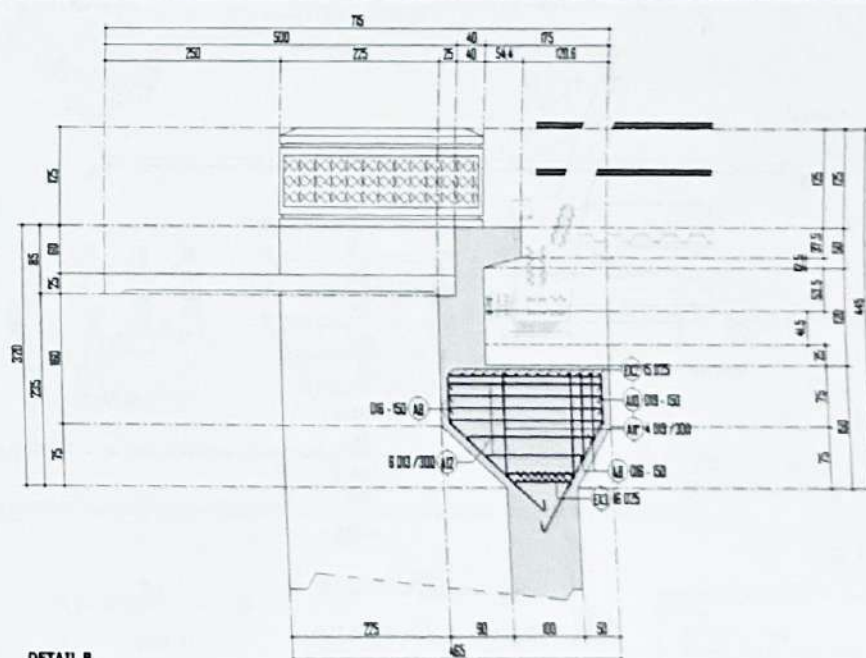
1. MUTU BETON: $f_c' = 30$ MPa
2. MUTU BAJA TULANGAN: $f_y = 350$ MPa (fy 350 MPa) TULANGAN ULIR
3. SELIMUT BETON MINIMAL 7,50 CM
4. SEMUA URUTAN DALAM CENTIMETER KEKUAL DIBERITAKAN LAIN



TIPIKAL POTONGAN MELINTANG



DETAIL A



DETAIL B



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KELOMPOK PERENCANAAN PERUMAHAN
KABUPATEN WAY KANAN

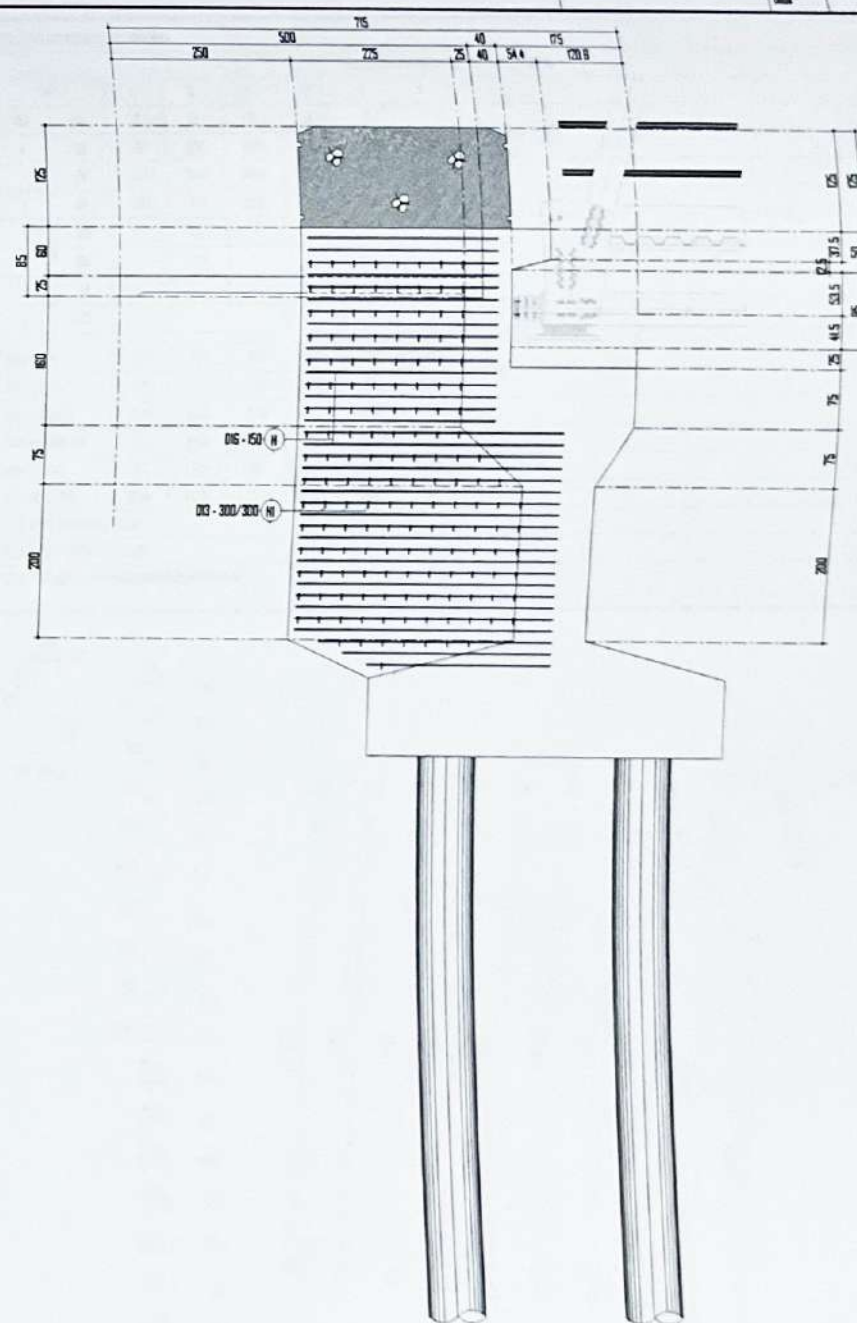
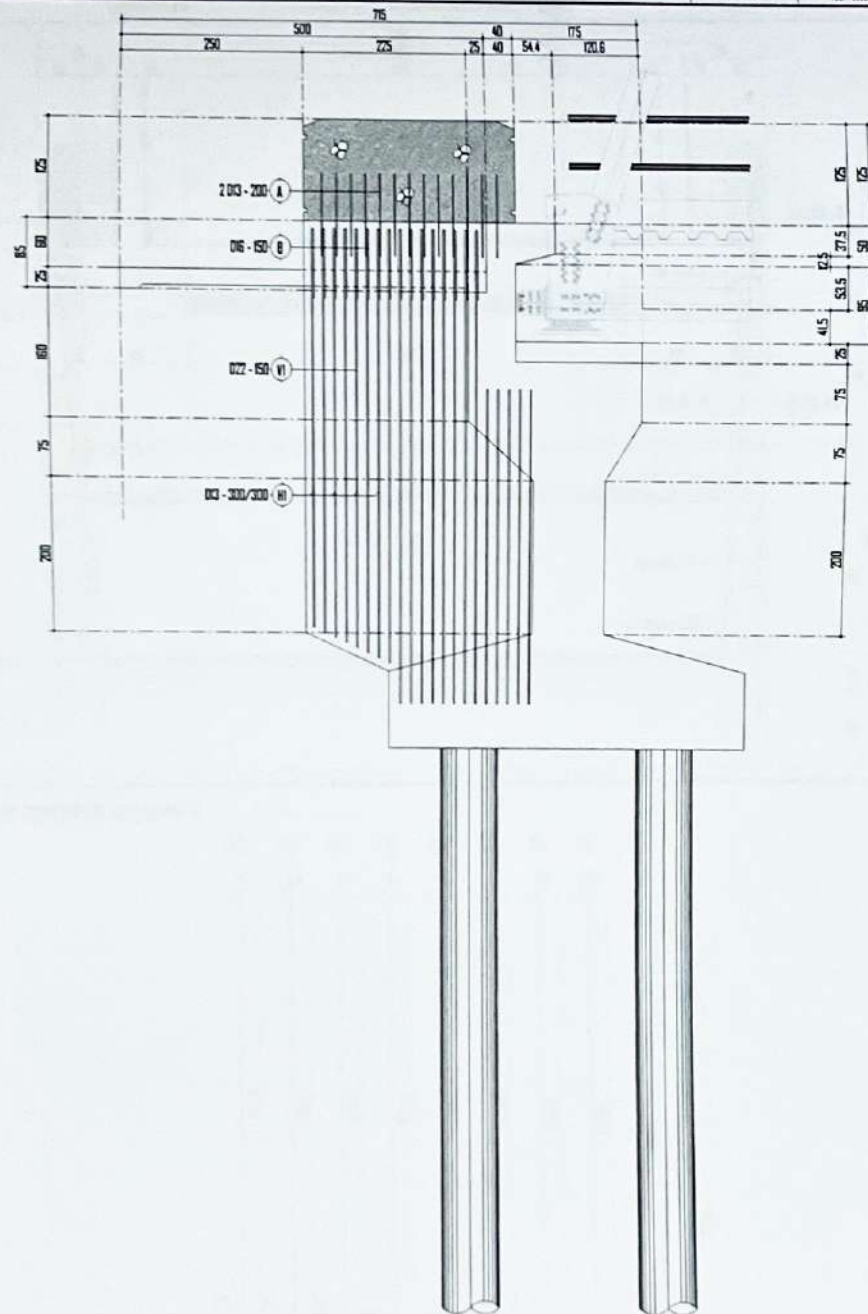
NAMA PEKERJAN	Peternakan Ulat Jambian Way Besay Kampung Padu Kuala Gedung 1928 - Gedung Batu, Kel. Ulu
NO. PRST/PEKERJAN	KS-017-PRC/SPE-BM/AFDP/IV.06-III/2023
Tahun Anggaran	APBD 2023
NAMA JENJARAN	Jambian Way Besay Kampung Gedung Batu

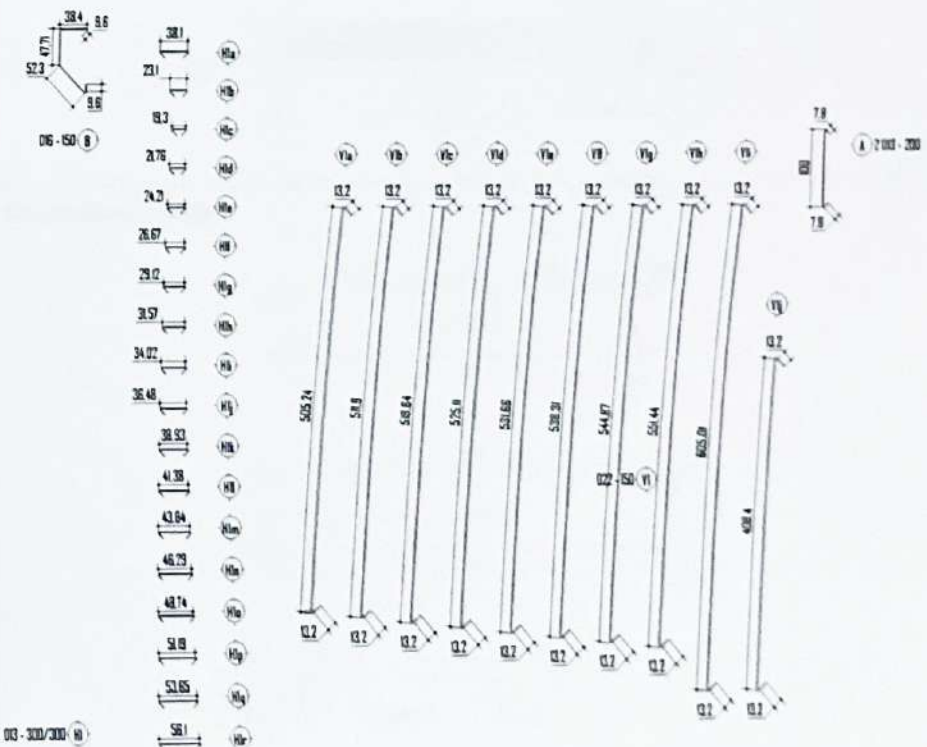
DR. ANWARUL PRINSA KHULATAN	
Di Gaster	Di Bencane
HELANA ZIZ S. ST. Drafman	H. JO. HERU SUPRIJO Team Leader

Dr. HANICHA
Team Leader

DETAIL RENCANA PERULANGAN ASSETMENT

NO. 100000	C-1000
NO. 100000	13
NO. 100000	1.70 / ml. CM
NO. 100000	1000





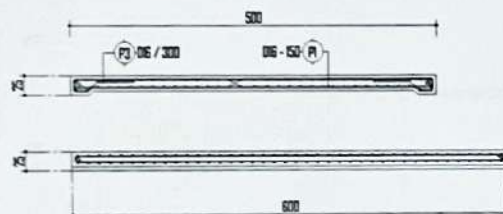


PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOMPETENSI KELOMPOK 1
KAWA-017-001-001-001

NAMA PEKERJAAN: Pembangunan 01 Jembatan Way Besar Kampung Gedung Batin
Pada Rute Gedung Jaya - Gedung Batin Vol. Diklat Sahungah
NO. PROJEK: K5-017-001-001-001-001
TAMBAH ANGGARAN: APBD 2023
NAMA JEMBATAN: Jembatan Way Besar Kampung Gedung Batin

DI KEMER: Di Rencana
HEJARAN: Di Rencana
DI. DI. RENCANA: Di Rencana

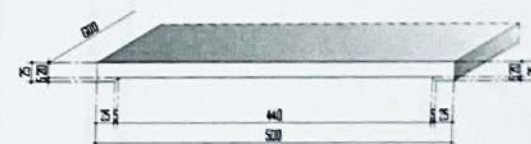
JURUSAN: C-0235
JENJUR: C-0235
JENJUR: C-0235
JENJUR: C-0235



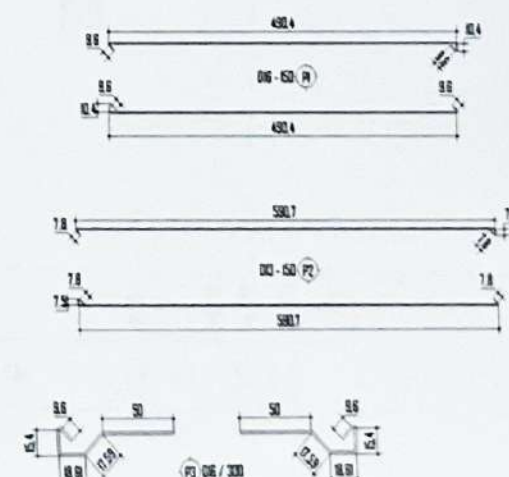
TABEL PENJELASAN UNTUK SATU ABUTMENT

TABEL PENJELASAN PELAT INJAN									
TYPE	P1	P2	P3						LETTERING
DA. SAT.	16	13	16						
a	CM	9.60	7.80	9.60					
b	CM	10.40	7.50	15.40					
c	CM	430.40	580.70	18.00					
d	CM	9.60	7.80	17.58					
e	CM			50.00					
f	CM								
g	CM								
PANJANG (M)	5.20	6.14	1.8						
NDS (JUMLAH)	2.00	2.00	2.00						
JUMLAH BATANG	41.00	34.00	21.00						
PANJANG TOTAL (M)	435.40	417.38	467.70						
BERAT (KG/M)	1.578	1.042	1.578						
TOTAL BERAT (KG)	673.00	434.89	73.71						1.00.47
TOTAL BERAT TULANGAN (KG)									1.00.47
TOTAL BERAT TULANGAN POLIS (KG)									0.00

HURUF YANG DICETAK Miring ADALAH PANJANG RATA-RATA



BAR BENDING DIAGRAM



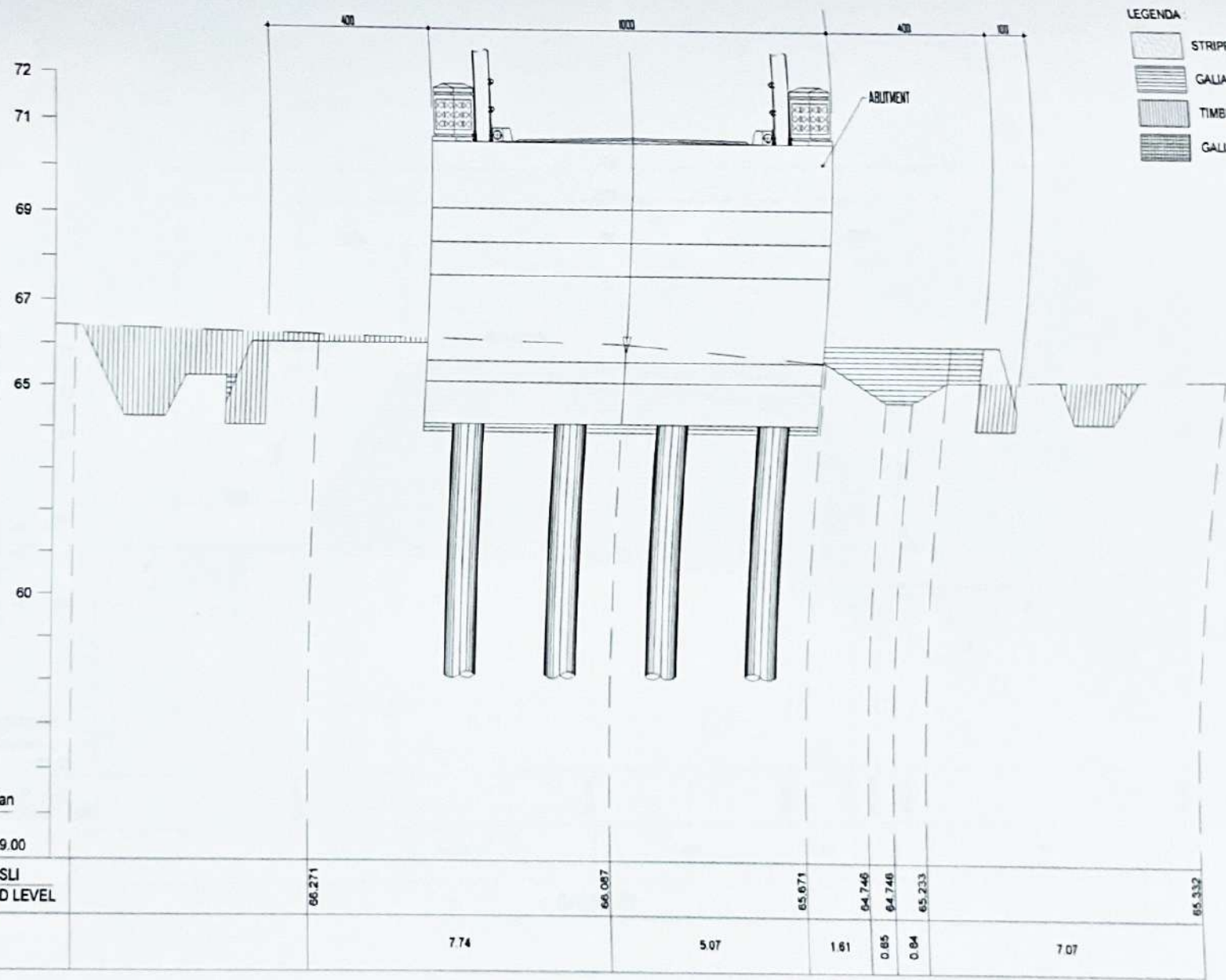


Stripping	= 0.00 m2
Galian	= 0.00 m2
Timbunan	= 0.00 m2
Pas. batu	= 0.00 m2

LEGENDA:
STRIPPING
GALIAN
TIMBUNAN
GALIAN + TIMBUNAN

bidang persamaan
reference level
49.00

ELEVASI TANAH ASLI ORIGINAL GROUND LEVEL
JARAK (m) DISTANCE (m)



0+000

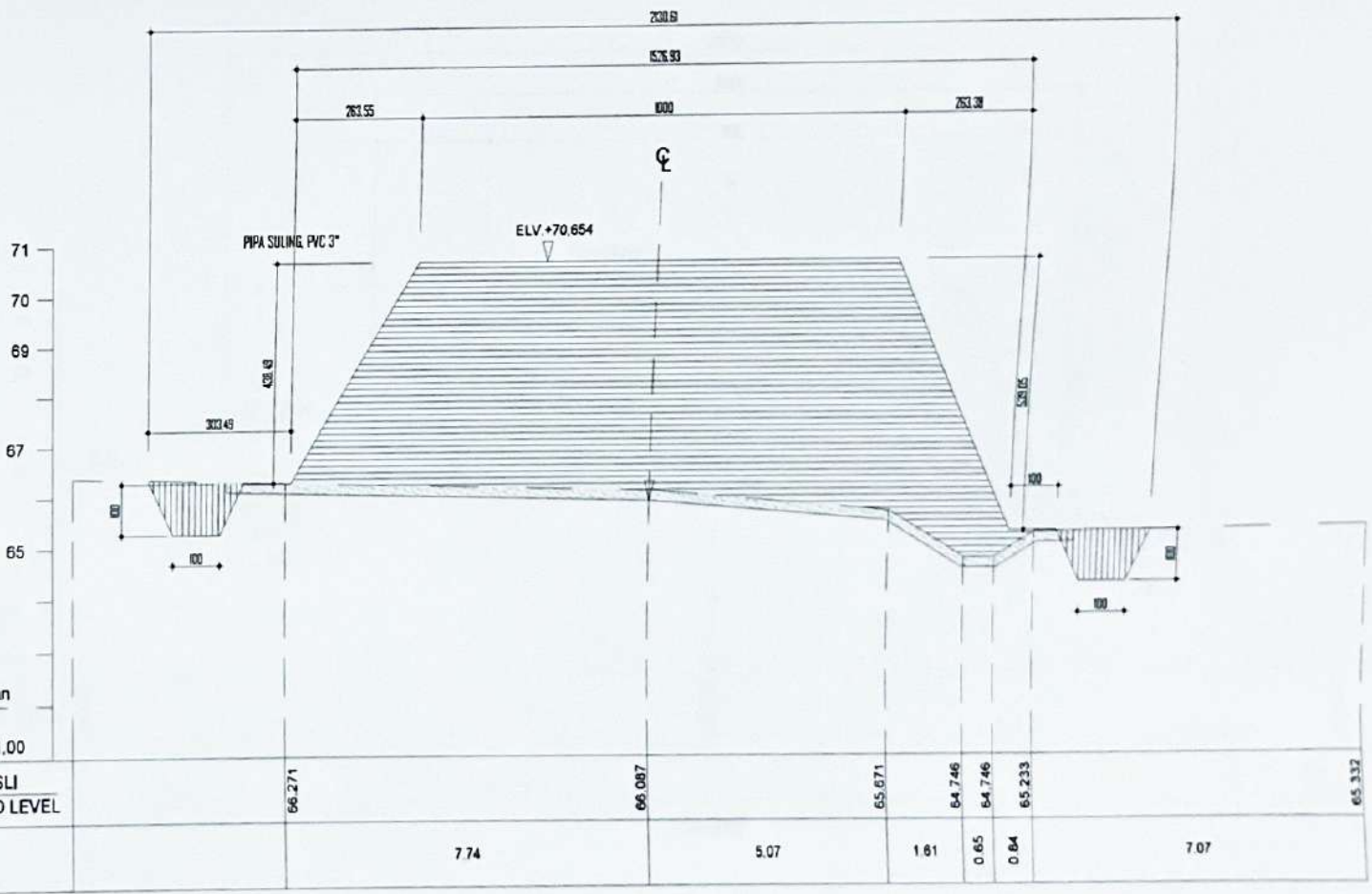


Stripping	= 3.68 m2
Galian	= 8.926 m2
Timbunan	= 50.499 m2
Pas. batu	= 20.318 m2

bidang persamaan
reference level
61.00

ELEVASI TANAH ASLI
ORIGINAL GROUND LEVEL

JARAK (m)
DISTANCE (m)



0+003,65

LEGENDA :

- STRIPPING
- GALIAN
- TIMBUNAN
- GALIAN + TIMBUNAN



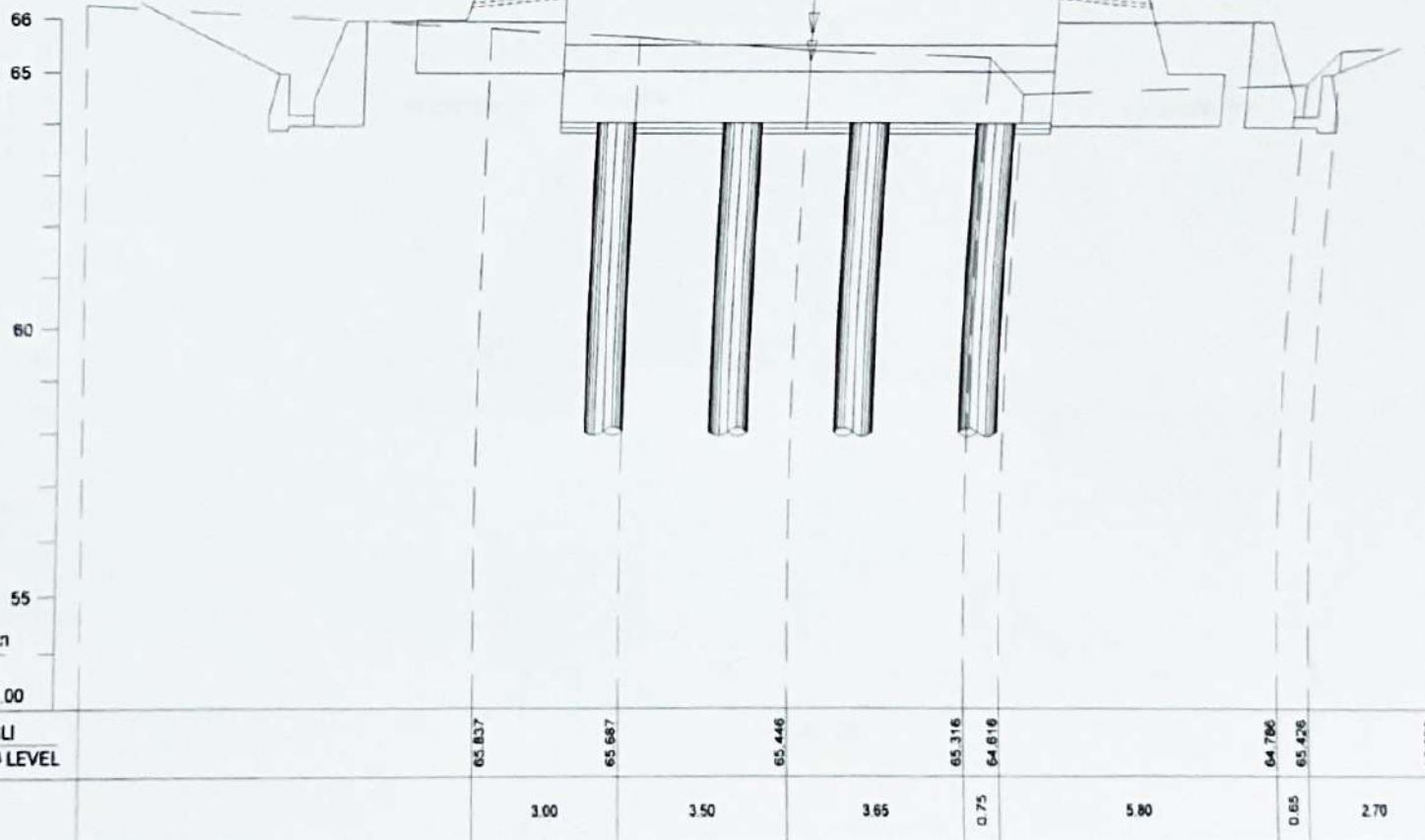
Stripping	=	0.00	m2
Galian	=	0.00	m2
Timbunan	=	0.00	m2
Pas. batu	=	0.00	m2

LEGENDA

	STRIPPING
	GALIAN
	TIMBUNAN
	GALIAN + TIMBUNAN

ELEVASI TANAH ASLI
ORIGINAL GROUND LEVEL

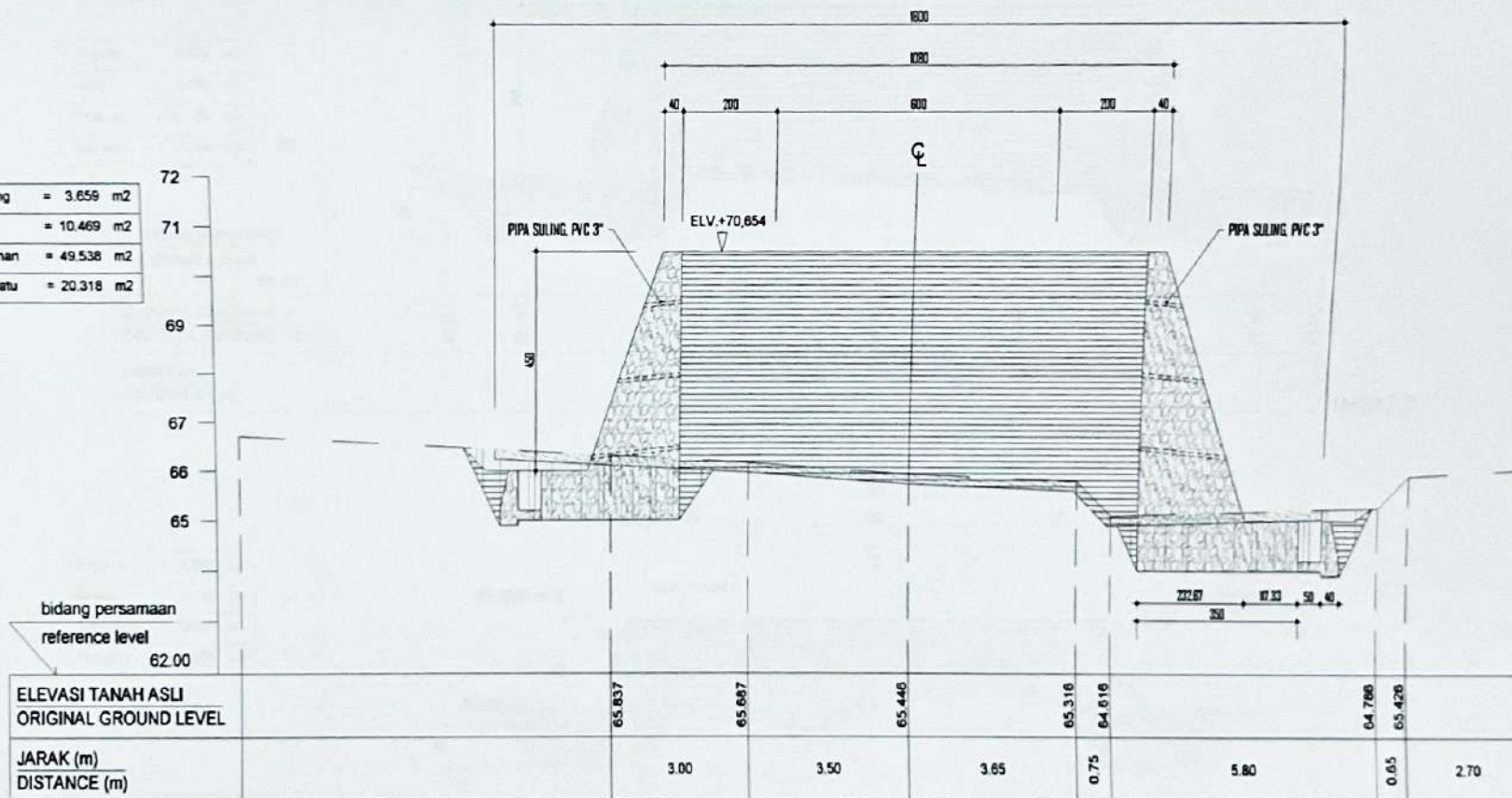
JARAK (m)
DISTANCE (m)



0+000



Stripping	= 3.659 m2
Galian	= 10.469 m2
Timbunan	= 49.538 m2
Pas. batu	= 20.318 m2



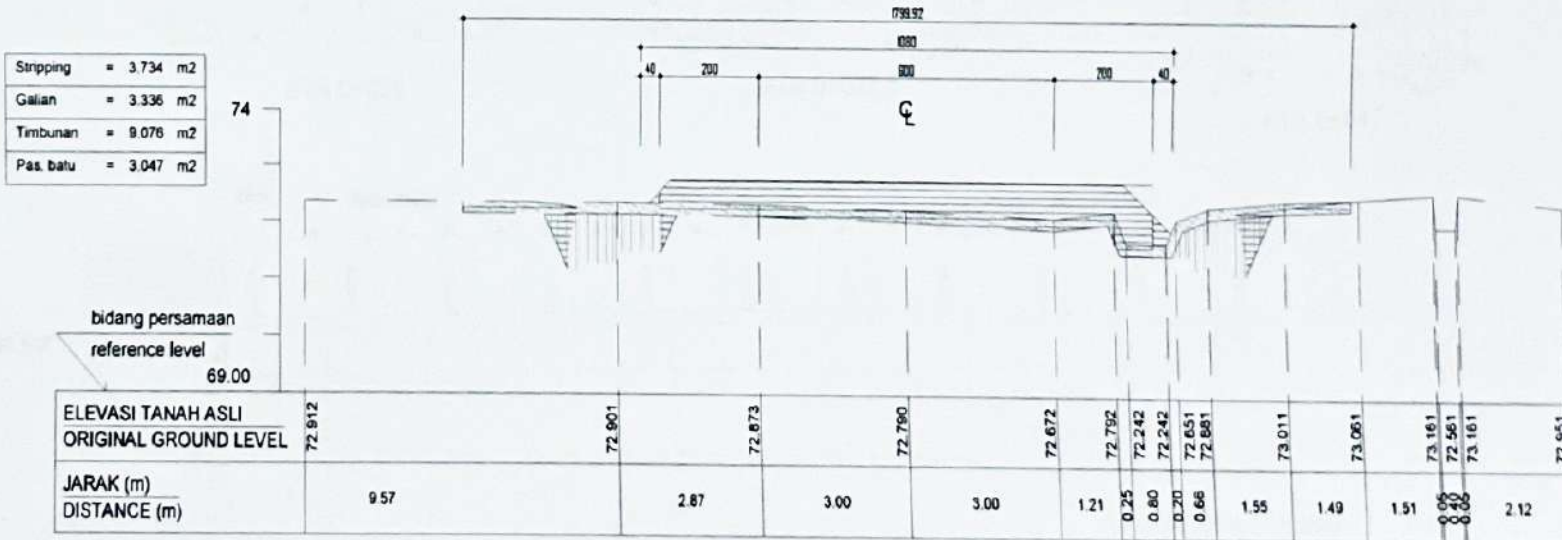
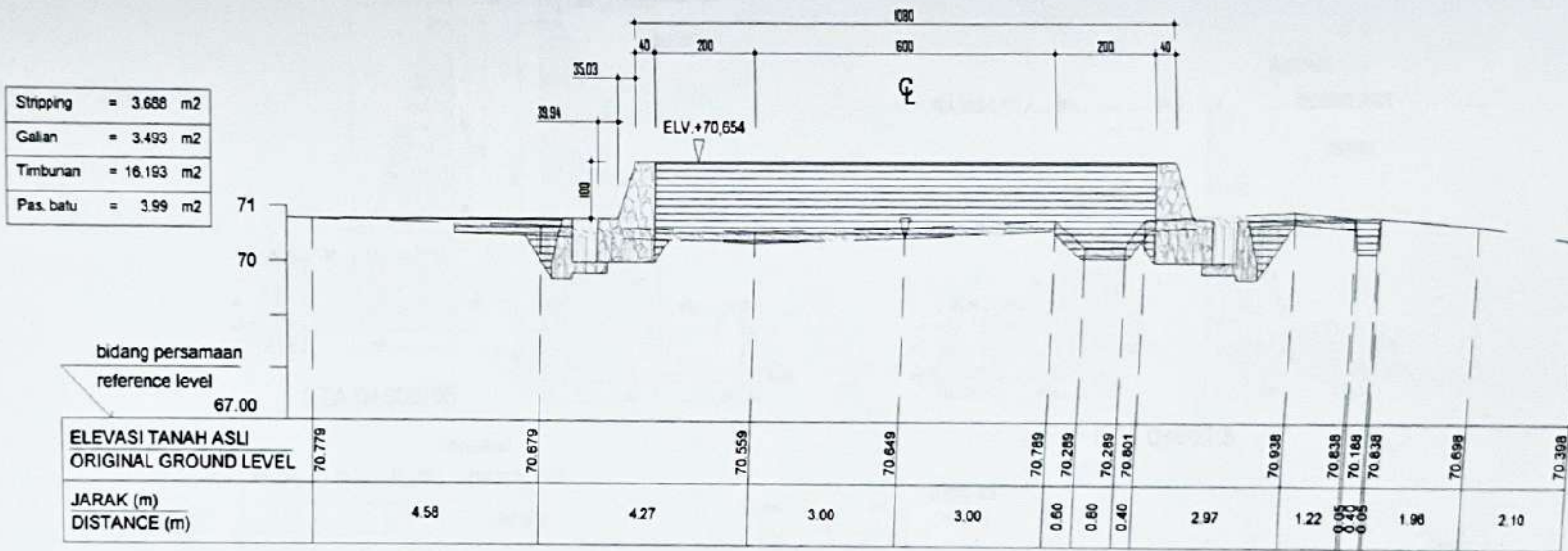
0+003,65

LEGENDA

- STRIPPING
- GALIAN
- TIMBUNAN
- GALIAN + TIMBUNAN

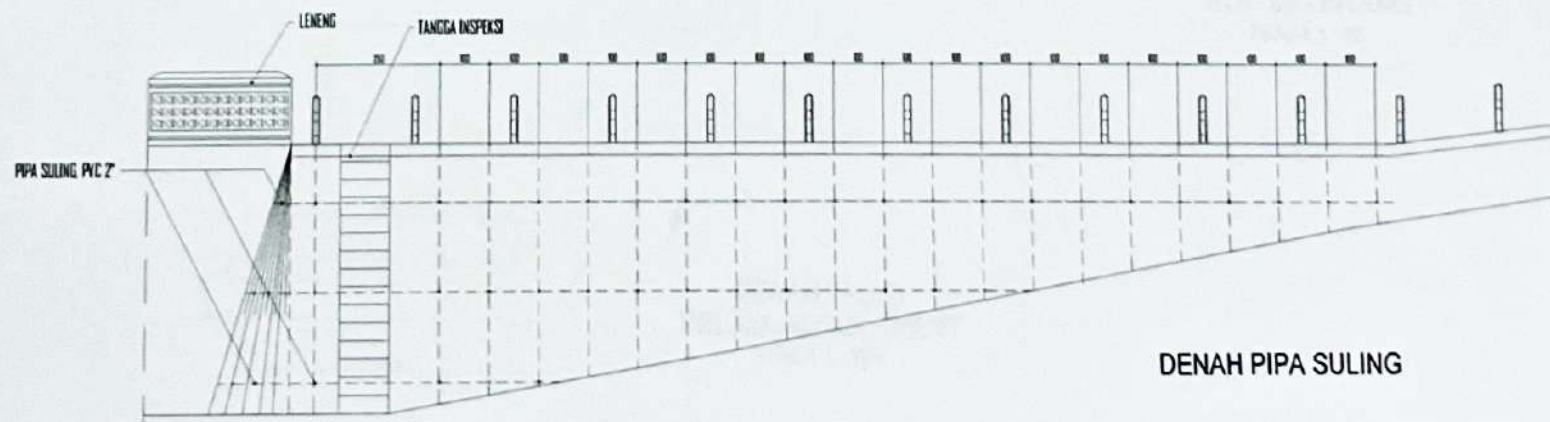
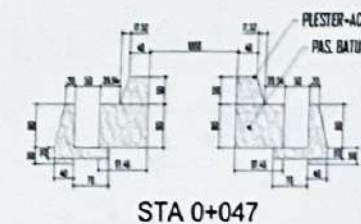
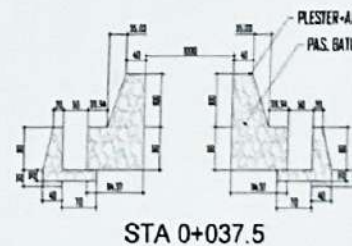
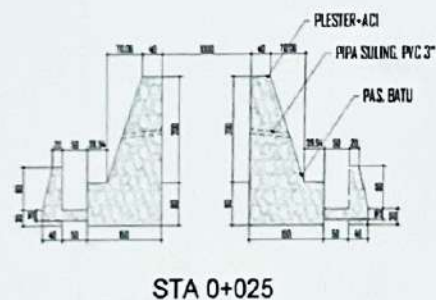
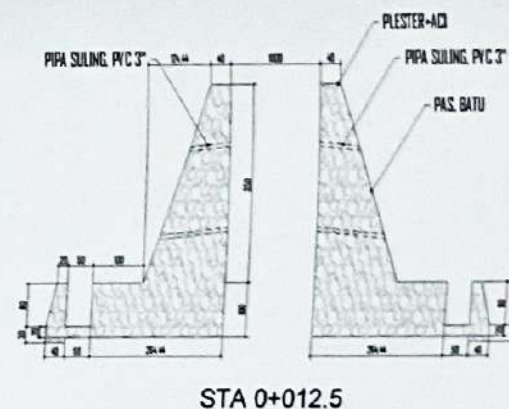
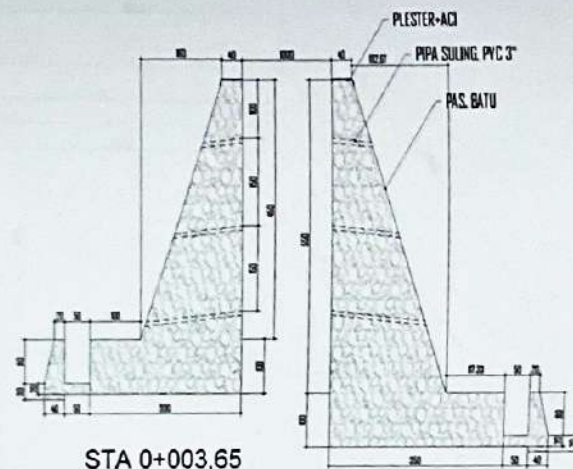


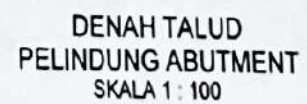
GALLAN & TIMBUNAN



LEGENDA:

- STRIPPING
- GALIAN
- TIMBUNAN
- GALIAN + TIMBUNAN





TAMPAK SAMPING
Scale 1/250

POTONGAN MELINTANG

DENAH SUSUNAN LANTAI



H 400x400 - 9/12

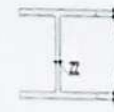
DENAH IKATAN ANGIN ATAS



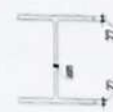
H 400x400 - 16/19



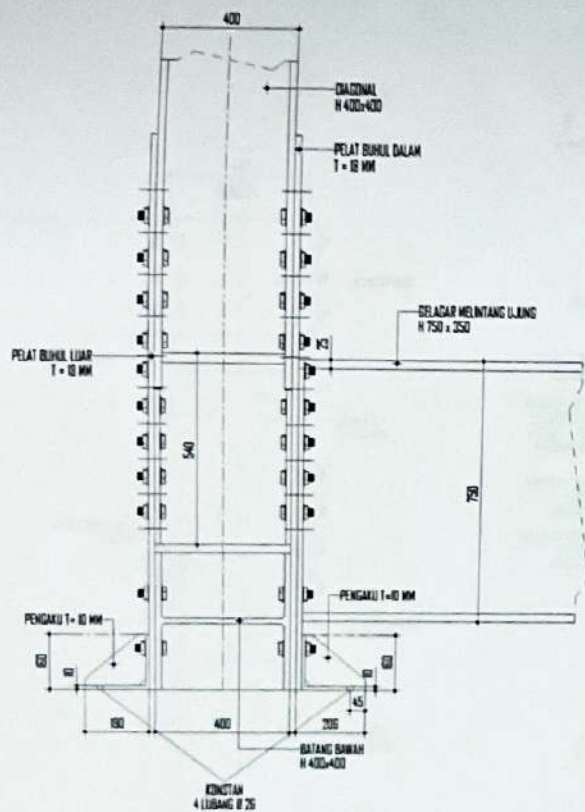
H 400x400 - 12/19



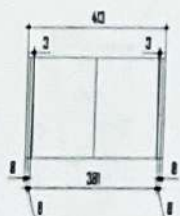
H 400x400 - 22/28
Scala 1/25



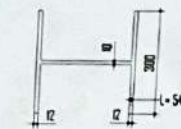
H 400x400 - 16/22



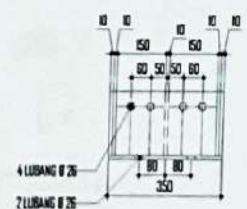
POTONGAN B-A
Scale 1:15



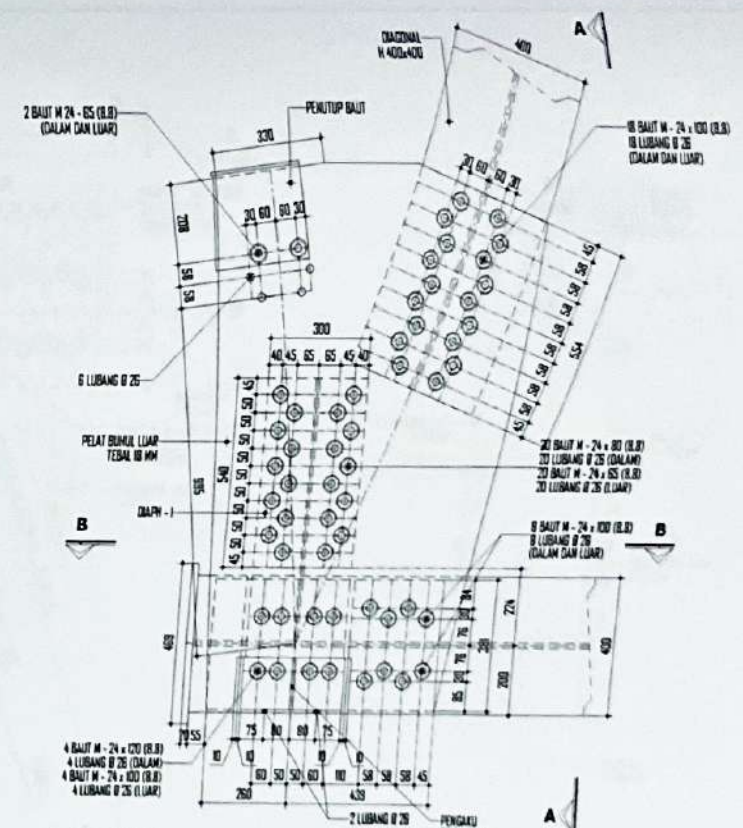
PENUTUP BAUT
Scale 1:15



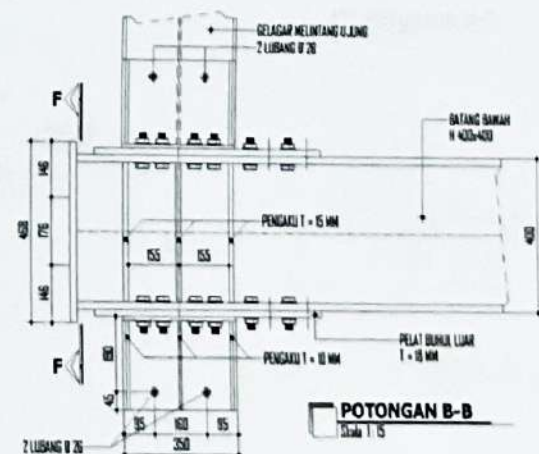
DIAPH - 1
Scale 1:15



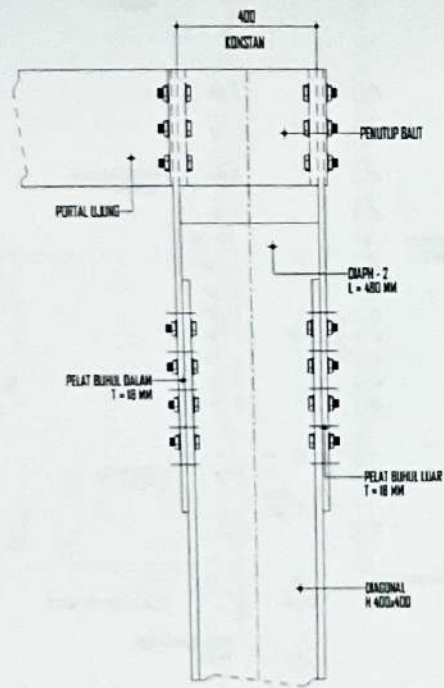
POTONGAN F-F
Scale 1:15



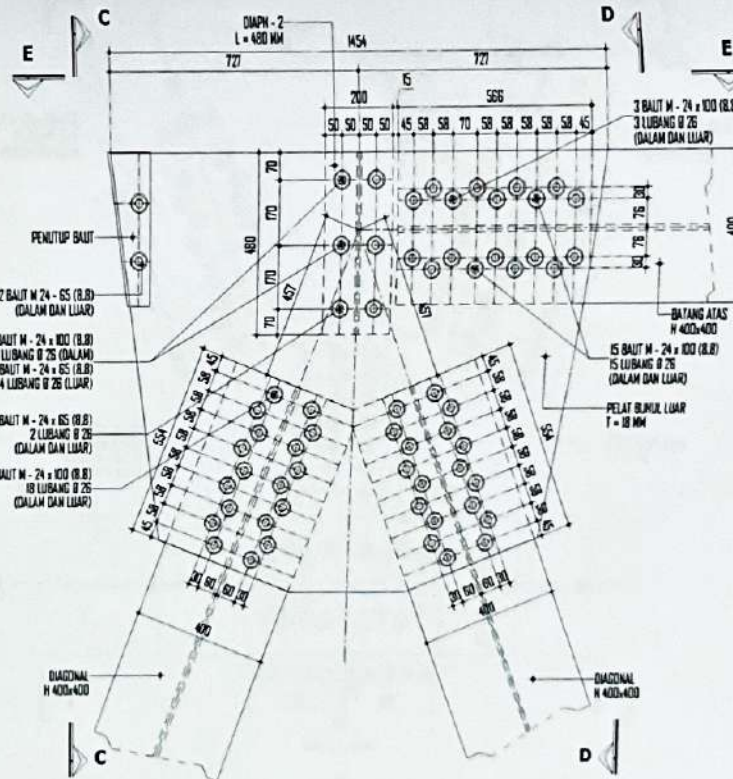
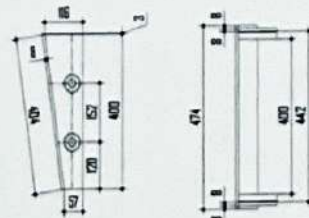
DETAIL 1
Scale 1:15



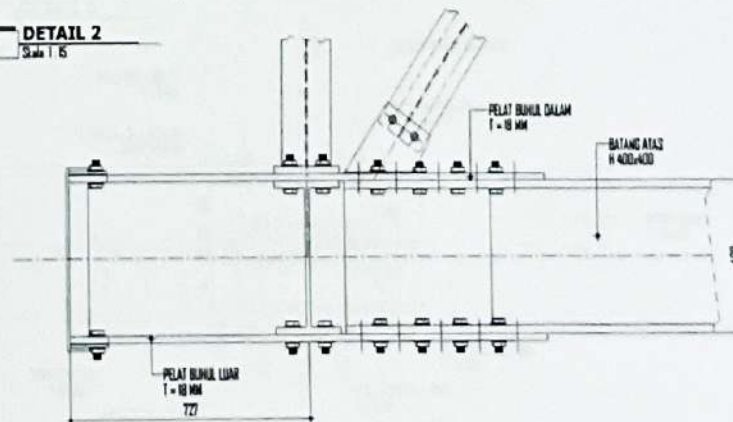
POTONGAN B-B
Scale 1:15



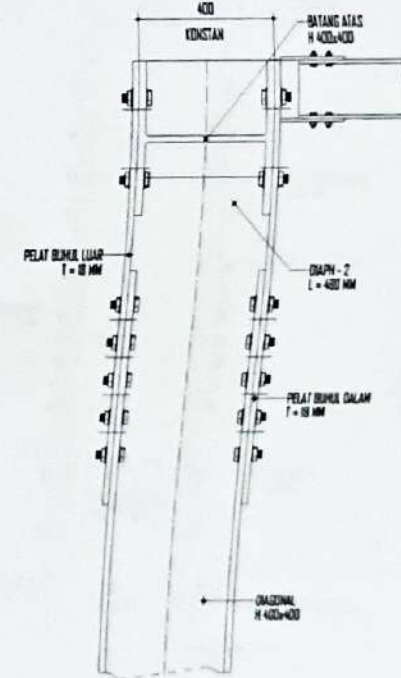
POTONGAN C-C
Skala 1:5



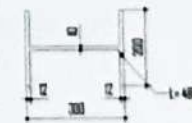
DETAIL 2
Skala 1:5



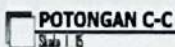
POTONGAN E-E
Skala 1:5



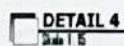
POTONGAN D-D
Skala 1:5

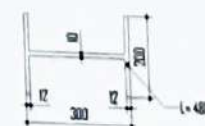
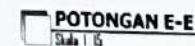
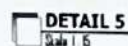


DIAPH - 2
Skala 1:5

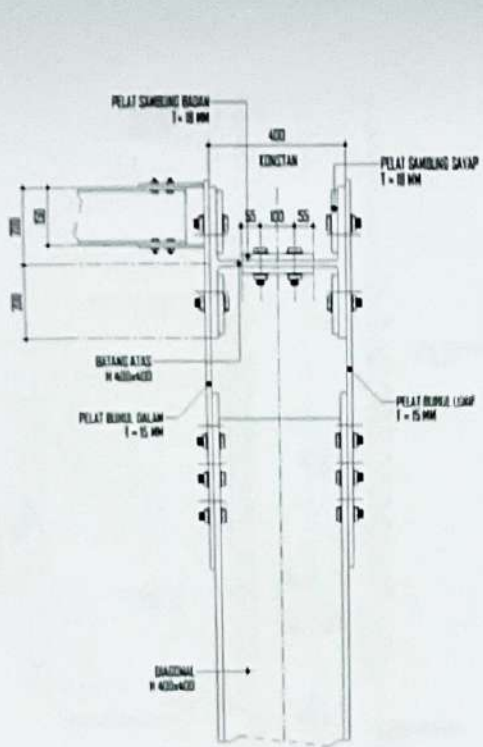


DIAPH - 3
Scale 15

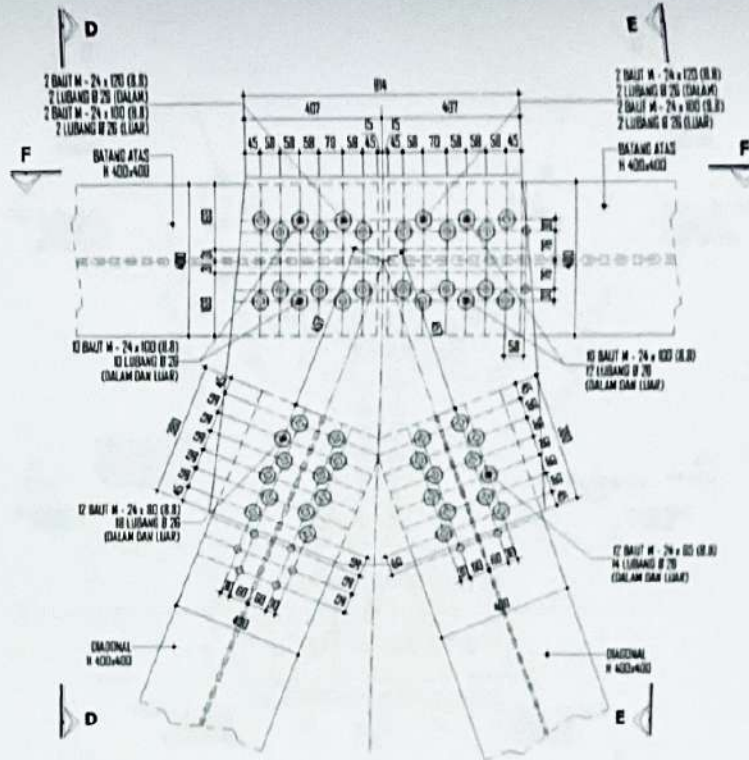




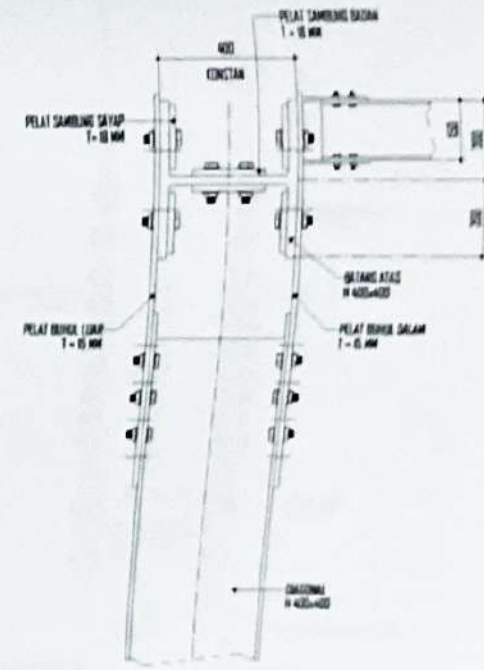
DIAPH - 3
Slide 15



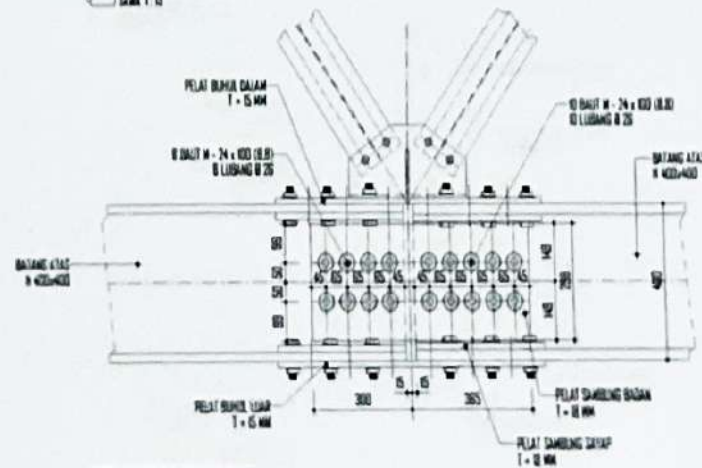
POTONGAN D-D
Skala 1 : 5



DETAIL 6
Skala 1 : 5



POTONGAN E-E
Skala 1 : 5



POTONGAN F-F
Skala 1 : 5

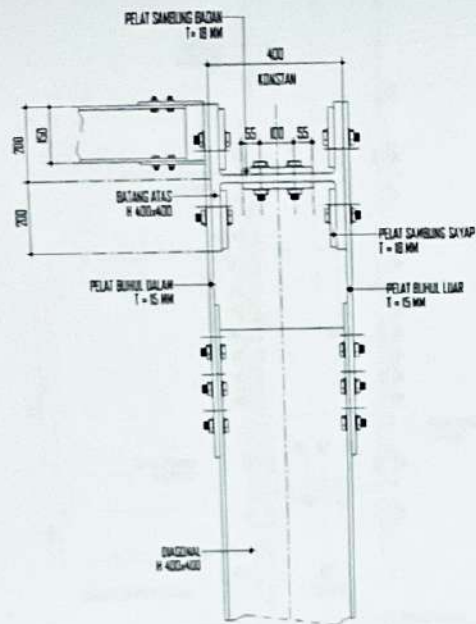
POTONGAN B-A
Scale 1:15

DETAIL 7
Side 16

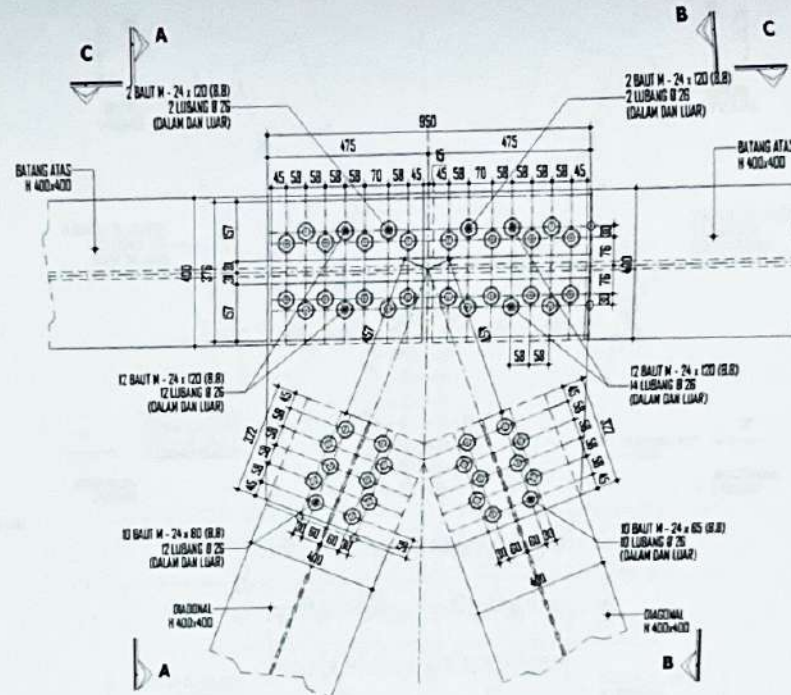
POTONGAN C-C

POTONGAN B-B
Skala 1:5

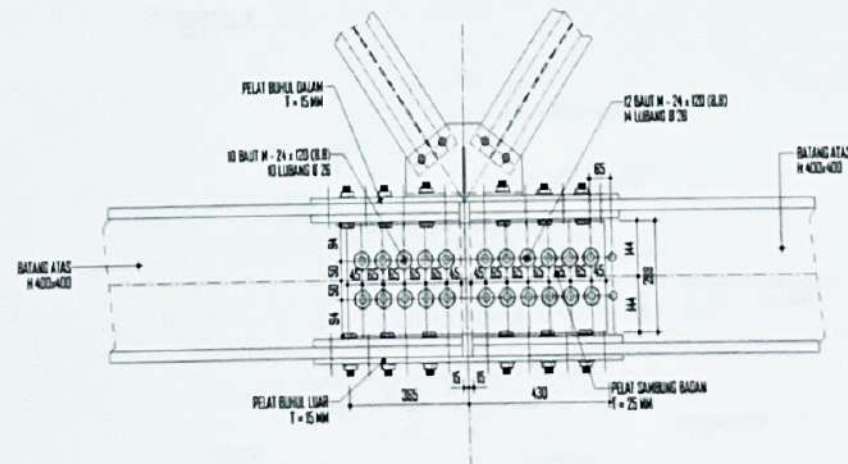
DIAPH - 3



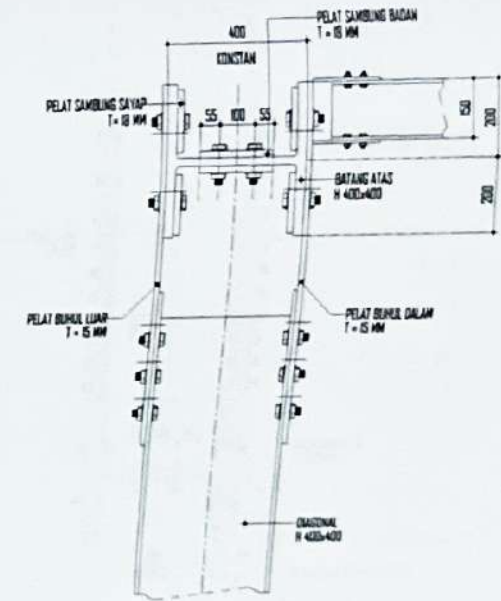
POTONGAN B-A



DETAIL 8
Scale 1/8"



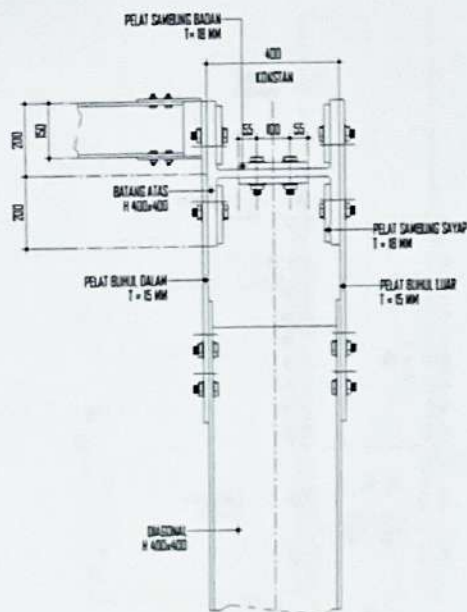
POTONGAN C-C
Scale 1/6



POTONGAN B-B
Scale 1:5

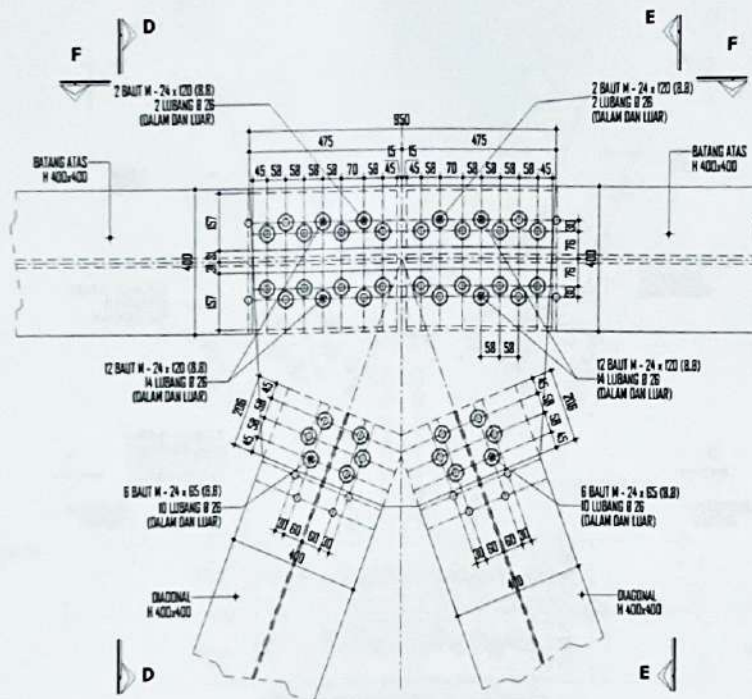


JUJUAL	NO. LEMBAR	C - 1019
DETAIL SAMBUNGAN DAN LETAK BAUT (3)	JML. LEMBAR	25
	SKALA	1 : 15
	TAHLUN	2023



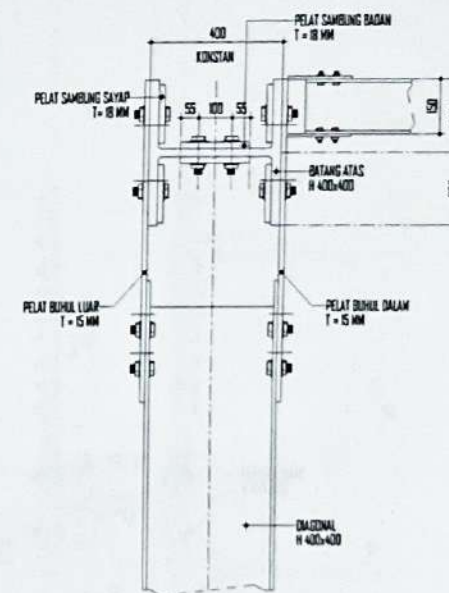
POTONGAN D-D

Grade 1-5



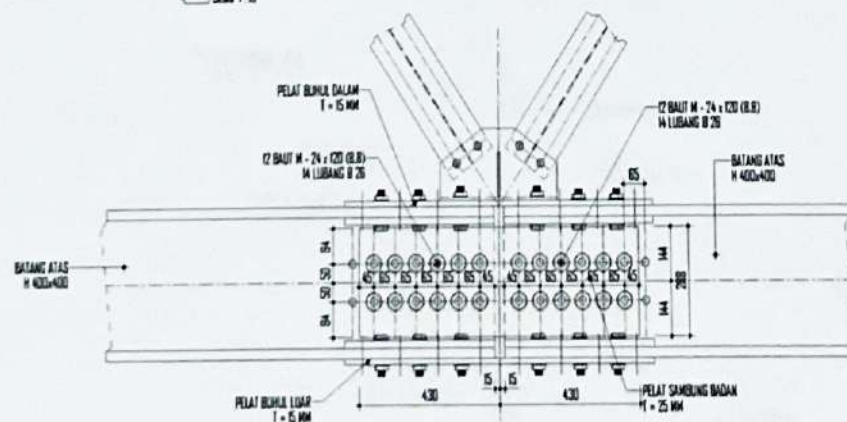
DETAIL 10

9415



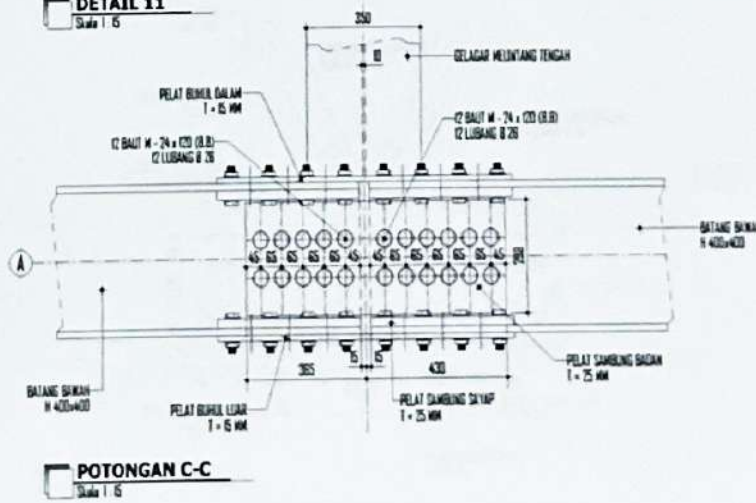
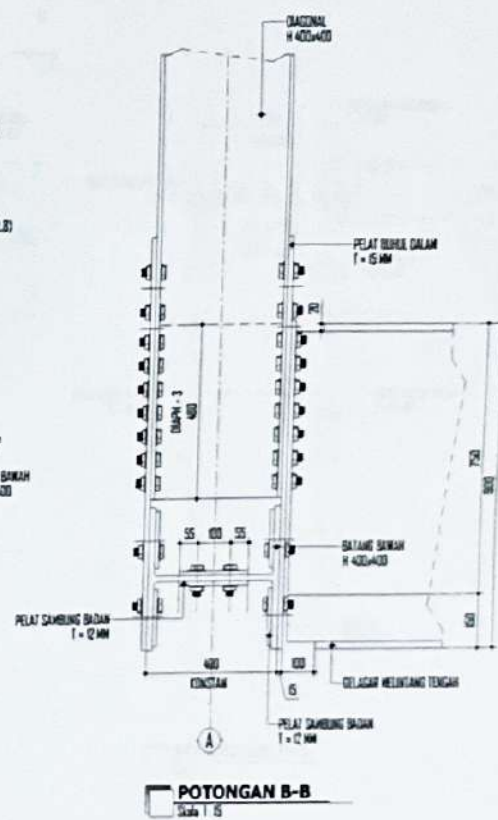
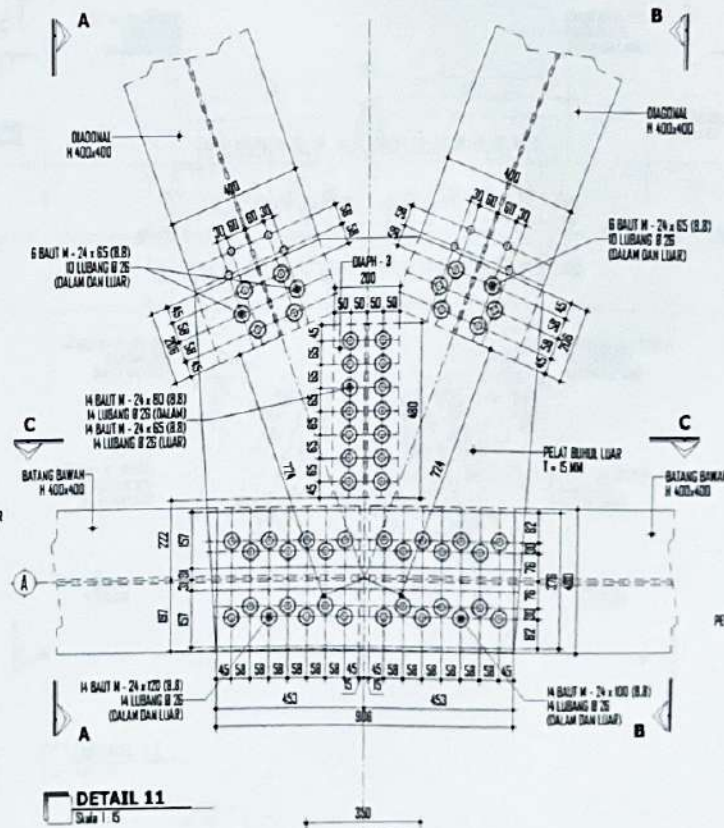
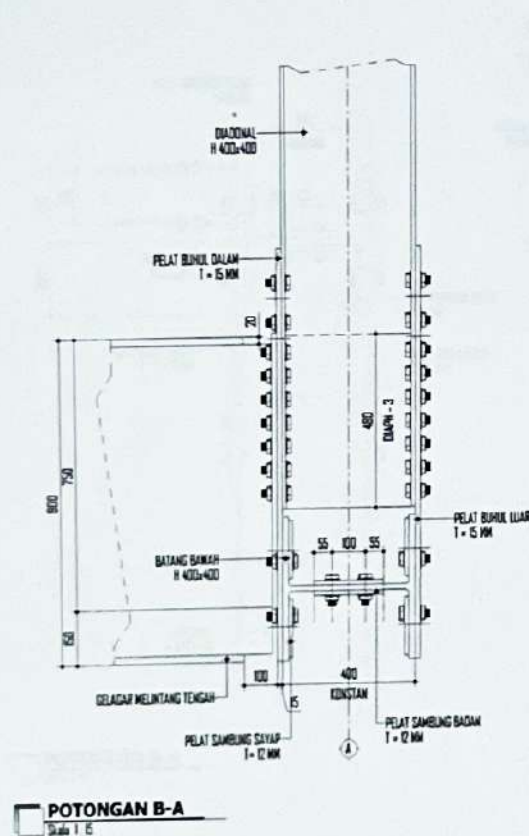
POTONGAN E-E

Scale 16



POTONGAN F-F

1975



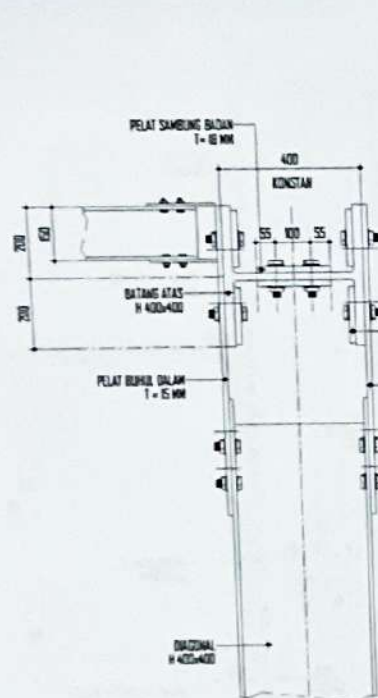


PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kantor Kecamatan Way Kanan
Kecamatan Way Kanan, Kabupaten Way Kanan

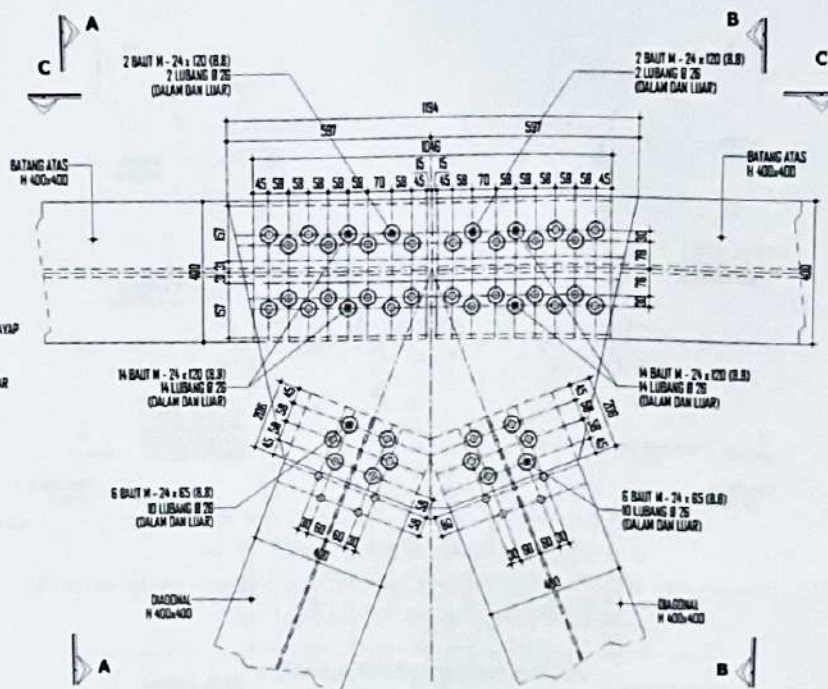
NAMA JERBATAN: Perencanaan RS Jembatan Way Bessy Kampung Gedung Batin
Pada Rupa Gedung Jaya - Gedung Batin Kiri, Uluhe Sumbang
NO. RAKET/PEKERJAAN: KS-017.PRC/SPK-BN/APROP/IV.00-W/2023
TANGGAL ANGGARAN: APRIL 2023
NAMA JERBATAN: Jembatan Way Bessy Kampung Gedung Batin

On. Anggaran PERUMAH SANGGARAN
Di Gambar: Di Rancangan
NELAN ATIZ I. ST. : D. ID. HETA SUPRAJODO, ST.
Diketahui: Tanda Tangan

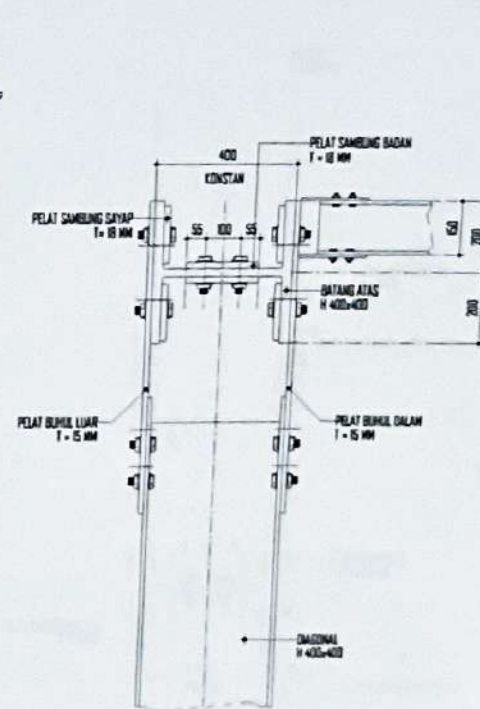
JENIS: DETAIL SAMBERIAN DAN LETAK BAIT (K)
JML. LEMBAR: 70
SKALA: 1:15
TAHUN: 2023



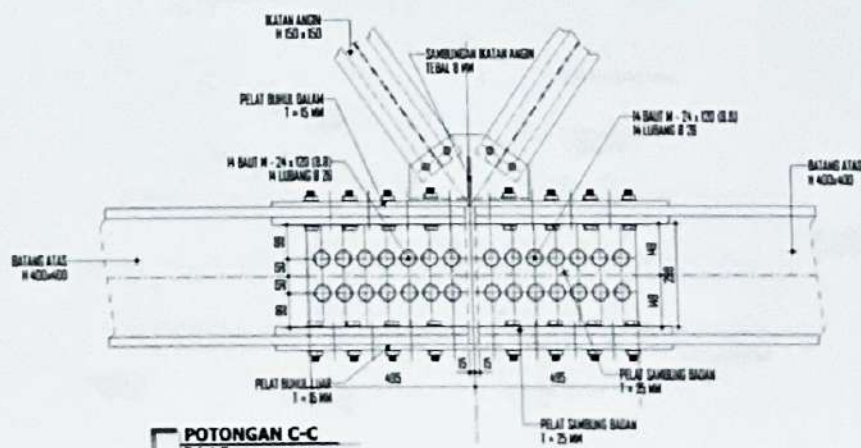
POTONGAN B-A
Skala 1:15



DETAIL 12
Skala 1:15



POTONGAN B-B
Skala 1:15



POTONGAN C-C
Skala 1:15



NAMA INSTANSI	PERHIMPUNAN ULU Jemberan Way Besang Kampung Gedung Batin Pala Rusa Gedung Jwa - Gedung Batin Kst. Ulu Besang	CN. ANGGARAN PERHIMPAN KEMAHMULAN Di Gambir Di Kertawang	
NO. PAKET	NS-017/PAC/SPK-DEMANGRO/VI.00-W/K/2023	MELAK ATIS & ST & VIDUA	
NO. PAKET	00000000	DI. 00. 00000000, 0 00000000	
TANGGAL ANGGARAN	APRIL 2023		
NAMA JEMBAHAN	JEMBAHAN WAY BESANG KAMPUNG GEDUNG BATIN		

JUDUL	NO. LEMBAR	C-150.03
	JML. LEMBAR	250
	SKALA	1 : 15
	TAHUN	2004





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LOKALITAS: PERKAMPUNAN PEMUDA TERATAI
KELURAHAN: KAMPUNG GEDUNG BATIN

NAMA JEMBATAN: Peroveran R1 Jembatan Way Belay Kampung Gedung Batin
Pada Rute Gedung Jaya - Gedung Batin Kel. Umbo Semanguk
NO. PAKET/PEKERJAAN: KS-017-PRC/SPK-BM/APROP/DV.08-WK/2023
TAHUN ANDARAN: APRIL 2023
NAMA JEMBATAN: Jembatan Way Belay Kampung Gedung Batin

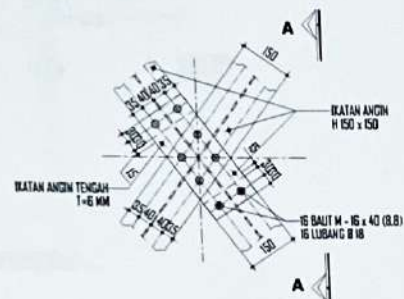
DR. ANGGARAN NERAWA MUDILITAN
Di Gambar: Di Rencanakan
NELAN AZIZ S. ST.
Di Gambar: Di Rencanakan
U. 3D. HERY SUPRAJODO, ST.
Team Lead:

JUDUL: DETAIL SAMBUNGAN DAN LETAK BALUT (N)

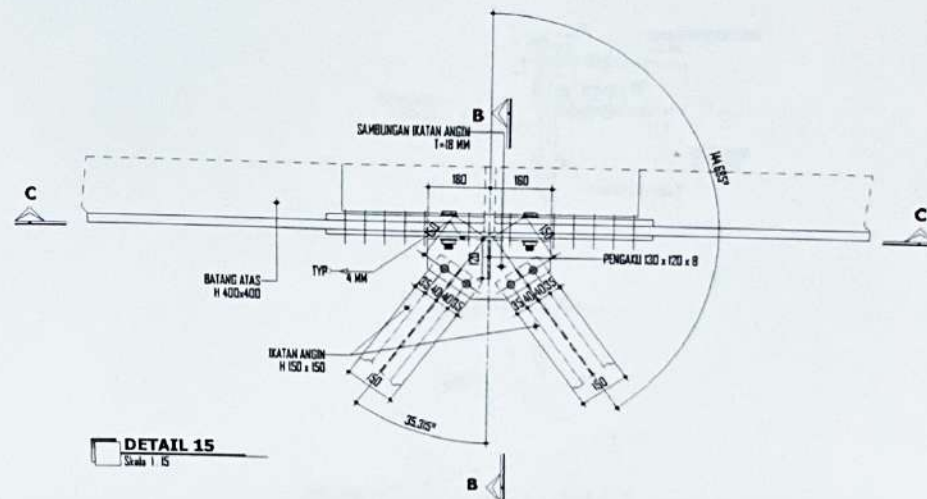
NO. LEMBAR: C-001A
JML. LEMBAR: 25
SKALA: 1:15
TAHUN: 2023



LOKASI LUBANG
Scale 1:15



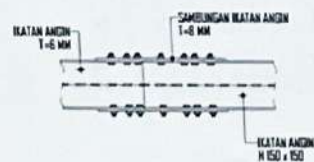
DETAIL 14
Scale 1:15



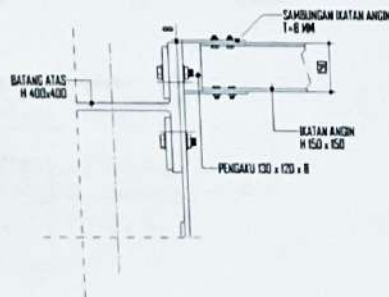
DETAIL 15
Scale 1:15



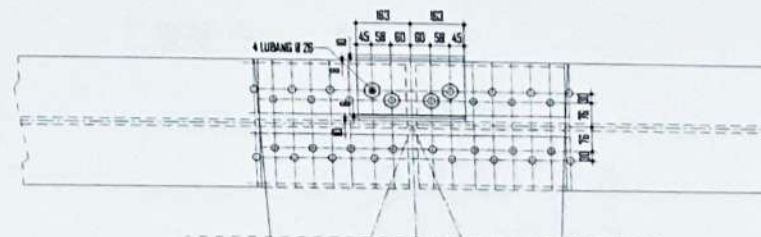
IKATAN ANGIN PELAT SAMBUNG
Scale 1:15



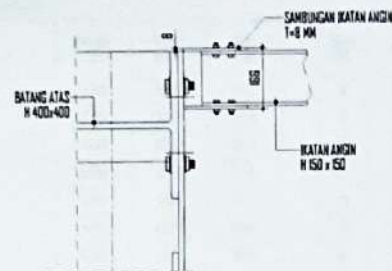
POTONGAN B-A
Scale 1:15



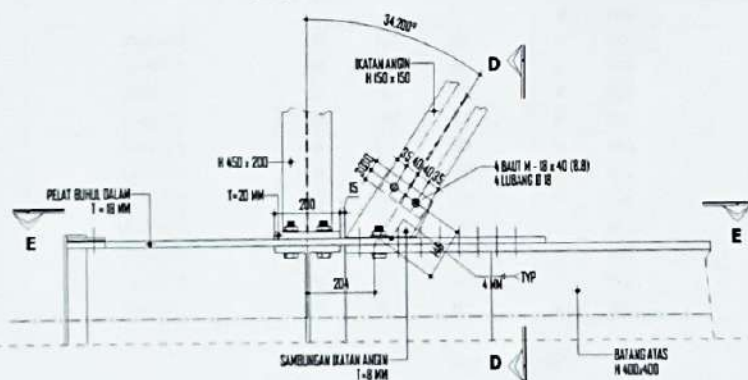
POTONGAN B-B
Scale 1:15



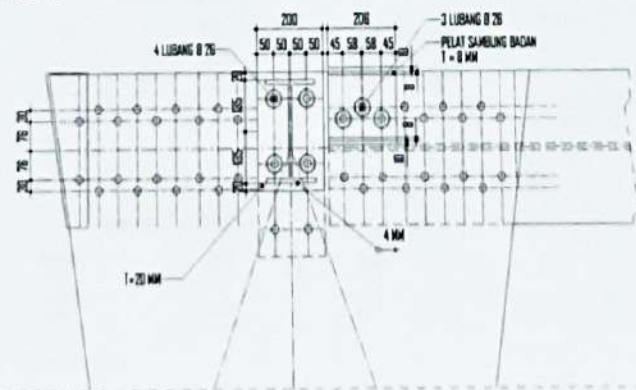
POTONGAN C-C
Scale 1:15



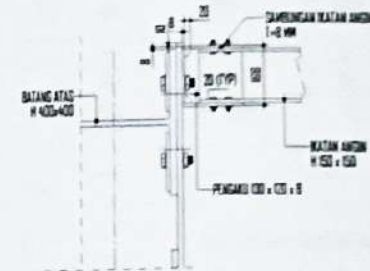
POTONGAN D-D
Scale 1:15



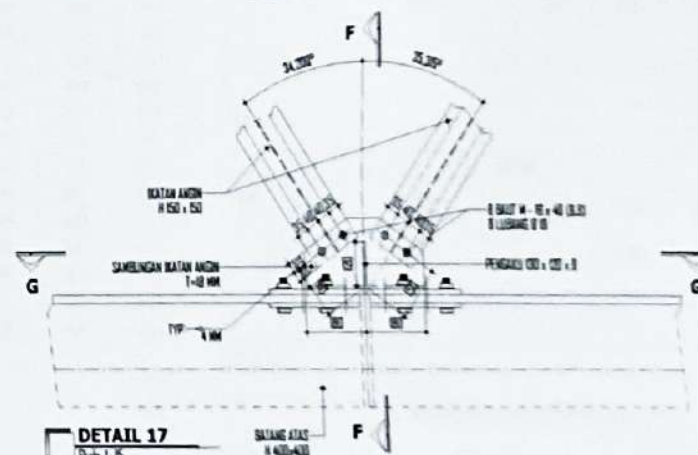
DETAIL 16
Scale 1:15



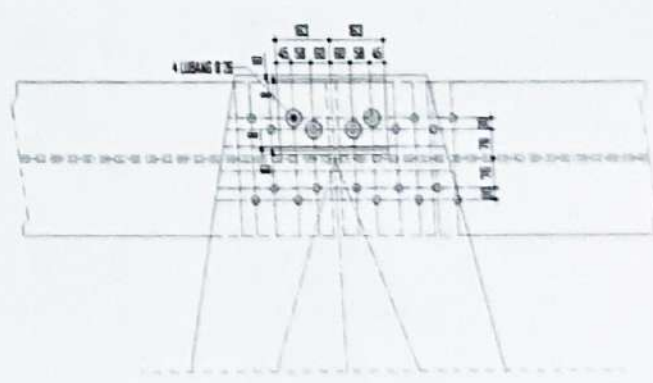
POTONGAN E-E
Scale 1:15



POTONGAN F-F
Scale 1:15



DETAIL 17
Scale 1:15



POTONGAN G-G
Scale 1:15



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LOKASI: PERUMBAHAN RUMAH TINGGAL
KELURAHAN KAMPUNG BATIN

NAMA JEMBATAN: Jembatan B : Jembatan Way Beneri Kampung Gedung Batin
Nama Pemilik: K3-017.002/SPK-BM/APROD/IV-08-WK/2023
TAHUN ANGGARAN: APBDP 2023
NAMA JEMBATAN: Jembatan Way Beneri Kampung Gedung Batin

NY. ANGGARAN PERBANGSA BANGKALAN
DI Bantar: DI Bantar
DI Bantar: DI Bantar
MELAI KEGI 5. ST. 5. ST.
Team Leader

JUDUL:

DAFTAR KUANTITAS DAN BERAT
JEMBATAN RANGKA B-60

NOL. LEMBAR: C - 001
JML. LEMBAR: 25
SKALA: 1 : 100
TAHUN: 2023

DAFTAR KUANTITAS / BERAT JEMBATAN RANGKA B 60, KELAS B : LEBAR JEMBATAN 6,0 M, TROTOAR 2 X 0,5 M, VERTICAL CLEARANCE 5,10 M

DAFTAR BEBAT RANGKA BATANG					
FRAME NO.	PROFIL	DIMENSI (MM)	PANJANG (M)	BERAT (KG/M)	TOTAL (KG)
1	B30 1	400x400-15/19	4.935	155.63	827.8
2	B30 2	400x400-15/19	4.935	155.63	827.8
3	B30 3	400x400-15/19	4.935	155.63	827.8
4	B30 4	400x400-15/19	4.935	155.63	827.8
5	B30 5	400x400-15/19	4.935	155.63	827.8
6	B30 6	400x400-15/19	4.935	155.63	827.8
7	B30 7	400x400-15/19	4.935	155.63	827.8
8	B30 8	400x400-15/19	4.935	155.63	827.8
9	B30 9	400x400-15/19	4.935	155.63	827.8
10	B30 10	400x400-15/19	4.935	155.63	827.8
11	B30 11	400x400-15/19	4.935	155.63	827.8
12	B30 12	400x400-15/19	4.935	155.63	827.8
13	B30 1	400x400-15/22	4.935	153.88	981.7
14	B30 2	400x400-15/22	4.935	153.88	981.7
15	B30 3	400x400-22/28	4.935	236.54	1181.8
16	B30 4	400x400-22/28	4.935	236.54	1181.8
17	B30 5	400x400-22/28	4.935	236.54	1181.8
18	B30 6	400x400-22/28	4.935	236.54	1181.8
19	B30 7	400x400-22/28	4.935	236.54	1181.8
20	B30 8	400x400-22/28	4.935	236.54	1181.8
21	B30 9	400x400-22/28	4.935	236.54	1181.8
22	B30 10	400x400-15/22	4.935	153.88	981.7
23	B30 11	400x400-15/22	4.935	153.88	981.7
SUB TOTAL					25.800.6

LANTAI JEMBATAN BETON BERTULANG						
NO.	PANJANG (M)	LEBAR (M)	TEBAL (CM)			BERAT (KG)
			TEPI	TENGAH	BATA-BATA	
1	60.00	6.00	22.0	28.0	25.0	90.000
TOTAL						
						296.000

TROTOAR JEMBATAN BETON BERTULANG					
NO.	PANJANG (M)	LEBAR (M)	TEBAL (CM)	VOLUME (M ³)	BERAT (KG)
1	60.00	1.00	52	31.20	74.880
TOTAL					
					74.880

DAFTAR BEBAT RANGKA BATANG					
FRAME NO.	PROFIL	DIMENSI (MM)	PANJANG (M)	BERAT (KG/M)	TOTAL (KG)
24	B30 1	400x400-15/22	6.700	153.88	1.031.0
25	B30 2	400x400-12/19	6.700	154.26	1.033.6
26	B30 3	400x400-12/19	6.700	154.26	1.033.6
27	B30 4	400x400-12/19	6.700	154.26	1.033.6
28	B30 5	400x400-12/19	6.700	154.26	1.033.6
29	B30 6	400x400-8/12	6.700	102.48	686.6
30	B30 7	400x400-8/12	6.700	102.48	686.6
31	B30 8	400x400-8/12	6.700	102.48	686.6
32	B30 9	400x400-8/12	6.700	102.48	686.6
33	B30 10	400x400-8/12	6.700	102.48	686.6
34	B30 11	400x400-8/12	6.700	102.48	686.6
35	B30 12	400x400-8/12	6.700	102.48	686.6
36	B30 13	400x400-8/12	6.700	102.48	686.6
37	B30 14	400x400-8/12	6.700	102.48	686.6
38	B30 15	400x400-8/12	6.700	102.48	686.6
39	B30 16	400x400-8/12	6.700	102.48	686.6
40	B30 17	400x400-8/12	6.700	102.48	686.6
41	B30 18	400x400-8/12	6.700	102.48	686.6
42	B30 19	400x400-8/12	6.700	102.48	686.6
43	B30 20	400x400-12/19	6.700	154.26	1.033.6
44	B30 21	400x400-12/19	6.700	154.26	1.033.6
45	B30 22	400x400-12/19	6.700	154.26	1.033.6
46	B30 23	400x400-12/19	6.700	154.26	1.033.6
47	B30 24	400x400-15/22	6.700	153.88	1.031.0
SUB TOTAL					20.345.5
TOTAL					42.726.1

TRAPEZOID STEEL SHEETS					
NO.	PANJANG (M)	LEBAR (M)	BERAT (KG/M ²)	VOLUME (M ³)	BERAT (KG)
1	60.00	7.13	0.50	4.080	4.080
TOTAL					
					4.080

OVERLAY ASPHALT CONCRETE					
NO.	PANJANG (M)	LEBAR (M)	TEBAL (CM)	VOLUME (M ³)	BERAT (KG)
1	60.00	6.00	5	18.00	41.400
TOTAL					
					41.400

RANGKA BATANG UNTUK DECK (LANTAI JEMBATAN)					
FRAME NO.	PROFIL	DIMENSI (MM)	JUMLAH (SH)	PANJANG (M)	BERAT (KG/M)
1	DMT	900x250-12/19	8.0	7.130	185.63
2	DP	450x200-9/16	80.0	4.877	81.28
3	DMU	750x250-12/25	2.0	7.130	254.42
TOTAL					41.073.7

RANGKA BATANG UNTUK TOP BRACING (BATANG ANGIN)					
FRAME NO.	PROFIL	DIMENSI (MM)	JUMLAH (SH)	PANJANG (M)	BERAT (KG/M)
1	BU	300x200-12/19	2.0	7.130	84.80
2	BA	150x150-6/9	22.0	8.708	23.68
TOTAL					5.638.7

HANDRAIL					
FRAME NO.	PROFIL	DIMENSI (MM)	JUMLAH (SH)	PANJANG (M)	BERAT (KG/M)
1	PPH	7.82	4.0	60.000	0.78
TOTAL					1.627.2

BERAT TOTAL BANGUNAN ATAS JEMBATAN RANGKA BALAJ		
NO.	KOMPONEN UTAMA JEMBATAN	BERAT (TON)
	JEMBATAN RANGKA BALAJ	
1	RANGKA BALAJ BATANG SAMPIR	94.5
2	RANGKA BALAJ BATANG LANTAI JEMBATAN	41.1
3	RANGKA BALAJ BATANG KAYAN ANGIN	5.6
4	HANDRAIL	1.6
5	SAUT	5.2
6	PLAT BOPUL DLI	20.0
	SUB TOTAL	168.0
	LANTAI DAN TROTOAR JEMBATAN	
1	LANTAI JEMBATAN BETON BERTULANG	0.296
2	TROTOAR JEMBATAN BETON BERTULANG	0.075
3	TRAPEZOID STEEL SHEETS	4.080
4	OVERLAY ASPHALT CONCRETE	0.044
	SUB TOTAL	4.395
TOTAL		TOTAL 172.4



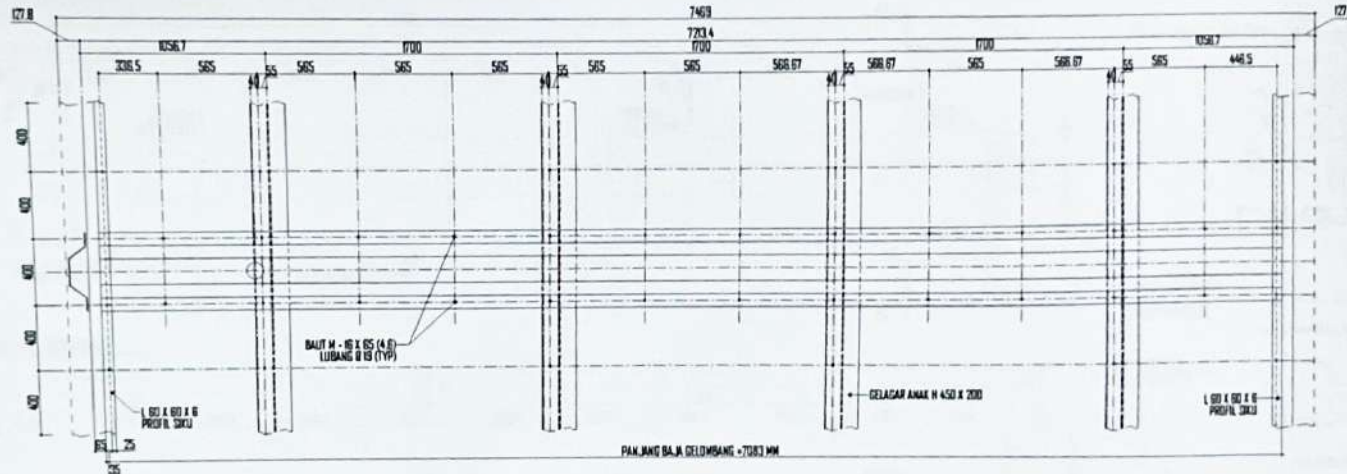
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KORPORASI PERENCANAAN, DESAIN, DAN KONSTRUKSI

NAMA JEMBATAN: Perencanaan 01 Jembatan Kayu Besi Kampung Gedung Beton
Pada Rusa Gedung Jaya - Gedung Beton Kel. Uluu Samang
NO. PROJEK: 015-017.PRC/SPK-BM/APROP/IV.08-MK/2022
TAHUN ANGGARAN: 2023
NAMA JEMBATAN: Jembatan Kayu Besi Kampung Gedung Beton

EV. ANDERAS PERENCANAAN KEMENTERIAN
Di Gambar: Di Kanvas
NELAN KIRI K. ST. Di Kanvas
H. JO. HENI SUPRAJUDH. ST. Team Leader

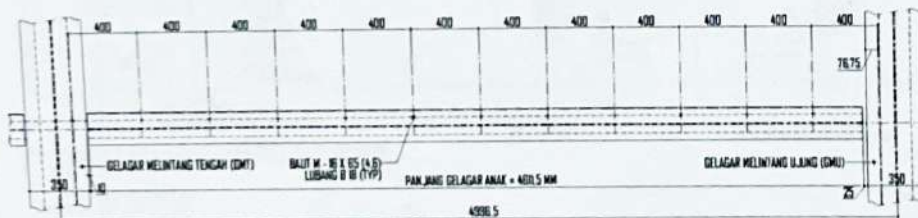
JUDUL:
GELAGAR DAN DECK GELOMBANG

NIL. LEMBAR: C - 08.17
JML. LEMBAR: 26
SKALA: 1 : 30
TAHUN: 2023



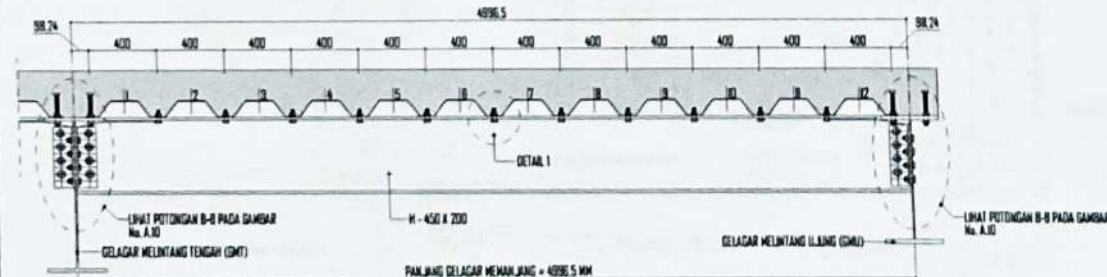
DENAH GELAGAR ANAK & DECK GELOMBANG (ARAH MEMANJANG)

Skala 1 : 30



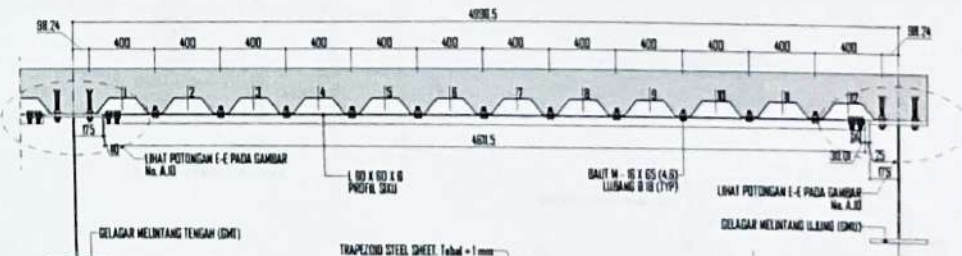
DENAH GELAGAR ANAK

Skala 1 : 30



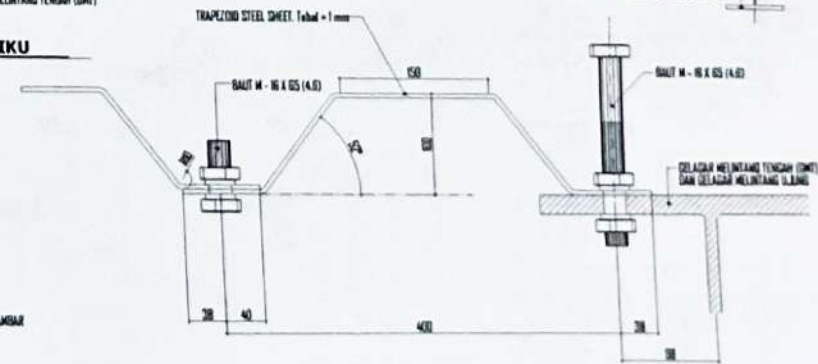
TAMPAK MEMANJANG GELAGAR ANAK

Skala 1 : 30



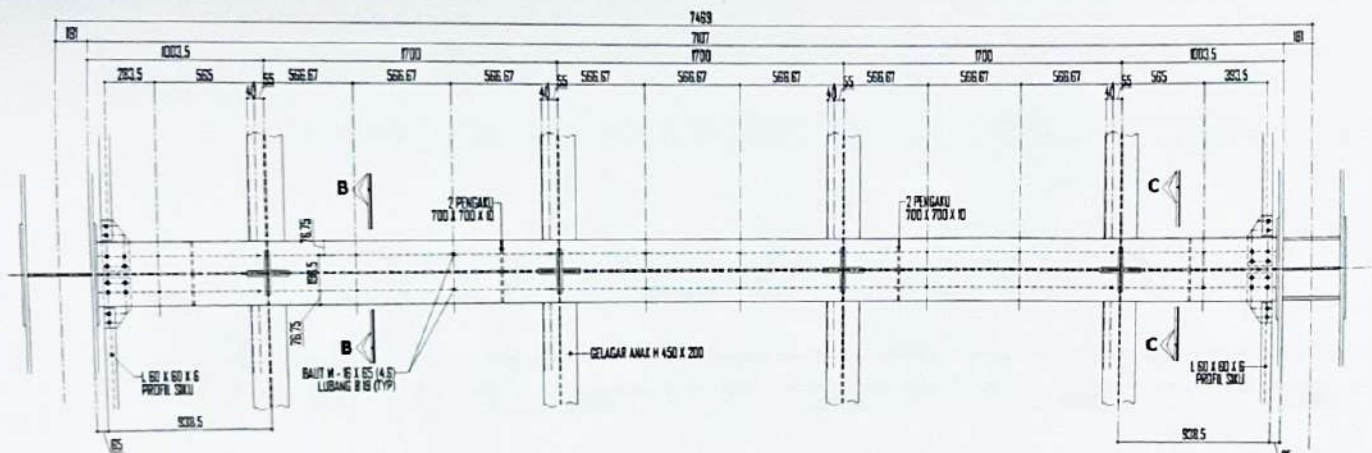
PROFIL SIKU

Skala 1 : 30

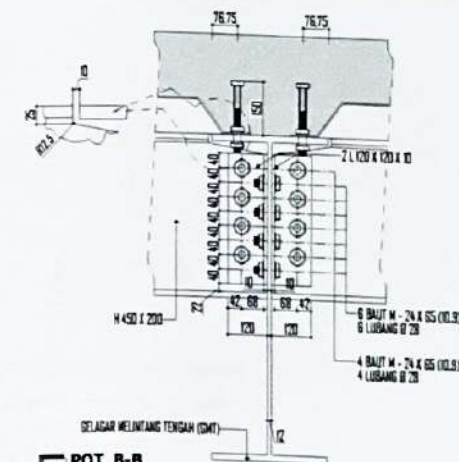


DETAIL 1 DECK BAJA GELOMBANG

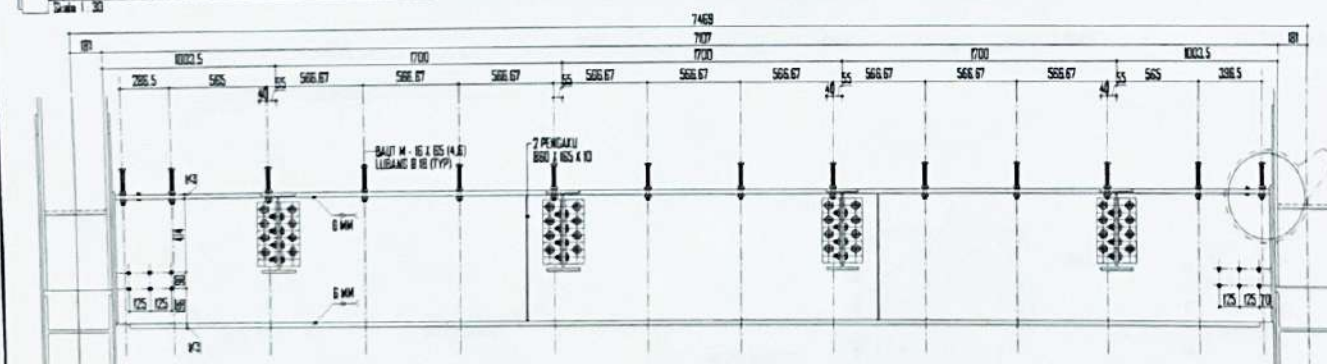
Skala 1 : 5



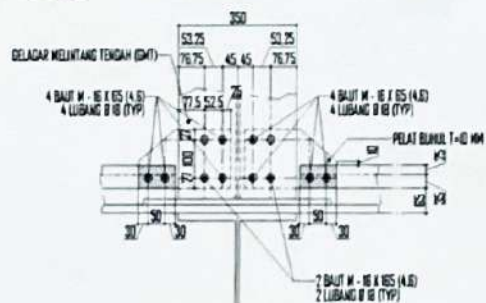
DENAH DELAGAR MELINTANG TENGAH
Scale 1:30



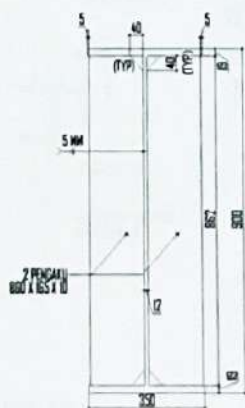
POT. B-B
Scale 1:5



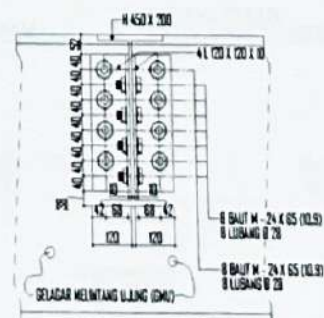
TAMPAK MEMANJANG DELAGAR MELINTANG
Scale 1:30



SM. GEL. MELINTANG DGN PROFIL SIKU
Scale 1:5



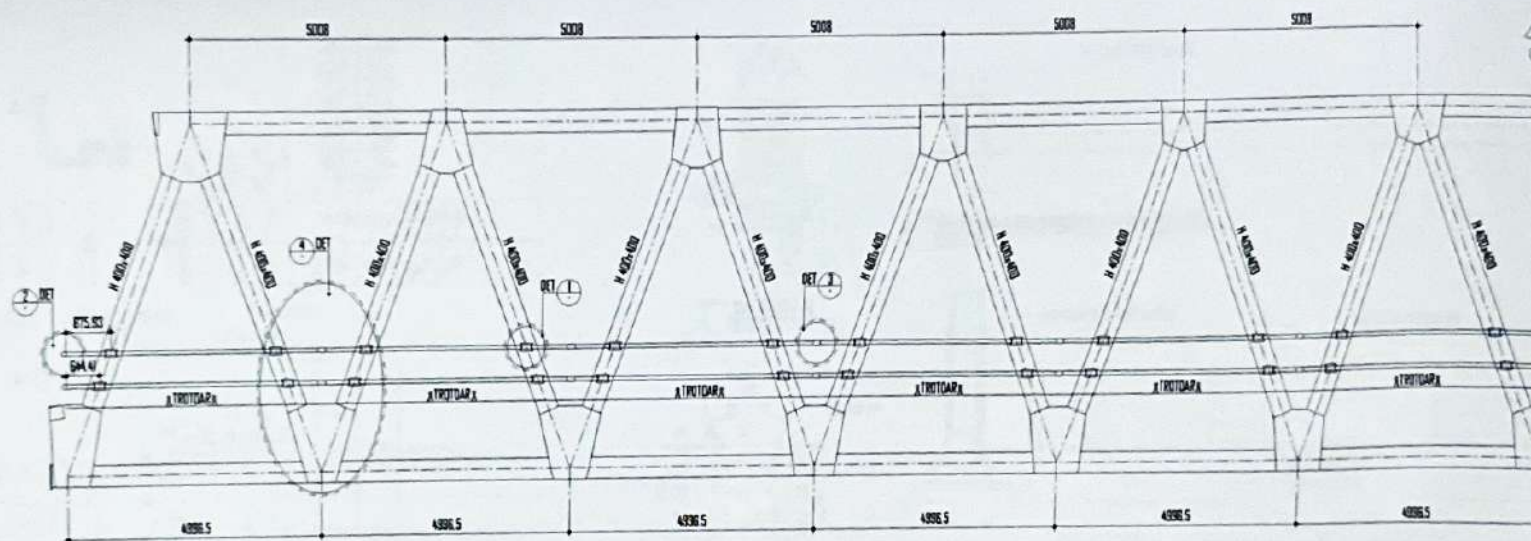
POT. C-C
Scale 1:5



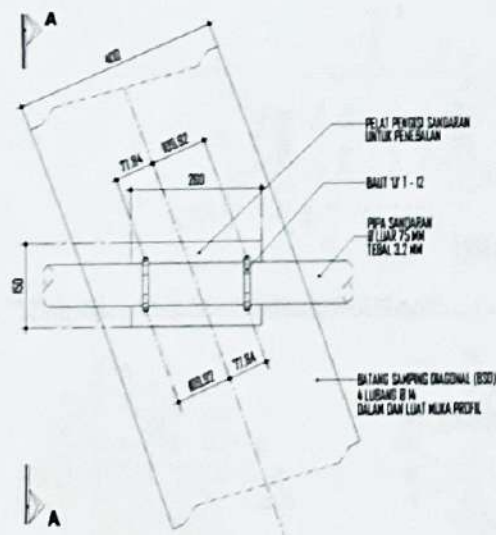
POT. D-D
Scale 1:5



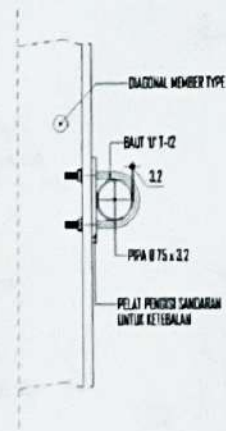
POT. E-E
Scale 1:5



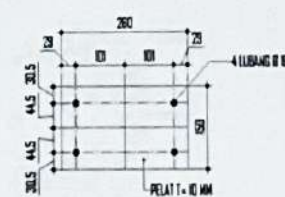
TAMPAK SAMPING JEMBATAN
Scale 1:100



DETAIL 1
Scale 1:10



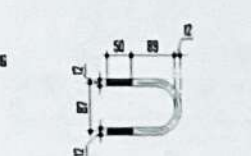
POT. A-A
Scale 1:10



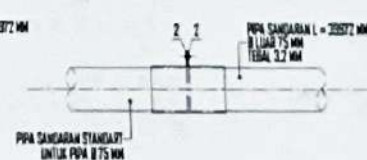
PELAT SANDARAN
Scale 1:10



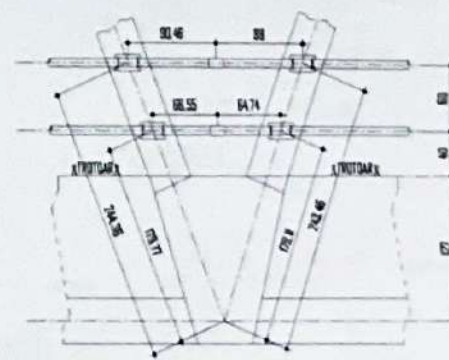
DETAIL 2
Scale 1:10



TIPIKAL DETAIL
UNTUK BAUT 'U' (KLEM)
Scale 1:10



DETAIL 3
Scale 1:10



DETAIL 4
Scale 1:50





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JALAN KEMANGKAPAN

NAMA JEMBATAN: Pelebaran Jembatan Way Beser Kampung Gedung Batin
Pada Rute Gedung Jaya - Gedung Batin Kel. Umpu Semangit
NO. PELAKSI/PEKERJAAN: KS-017-PRC/SPK-GM/APSD/IV.08-WK/2023
TAHUN ANGGARAN: APBDP 2023
NAMA JEMBATAN: Jembatan Way Beser Kampung Gedung Batin

TM. ANGGARAN PERHARA BERHILUHAN

Di Gambur

Di Rencana

MELAN AZIZ S. ST.

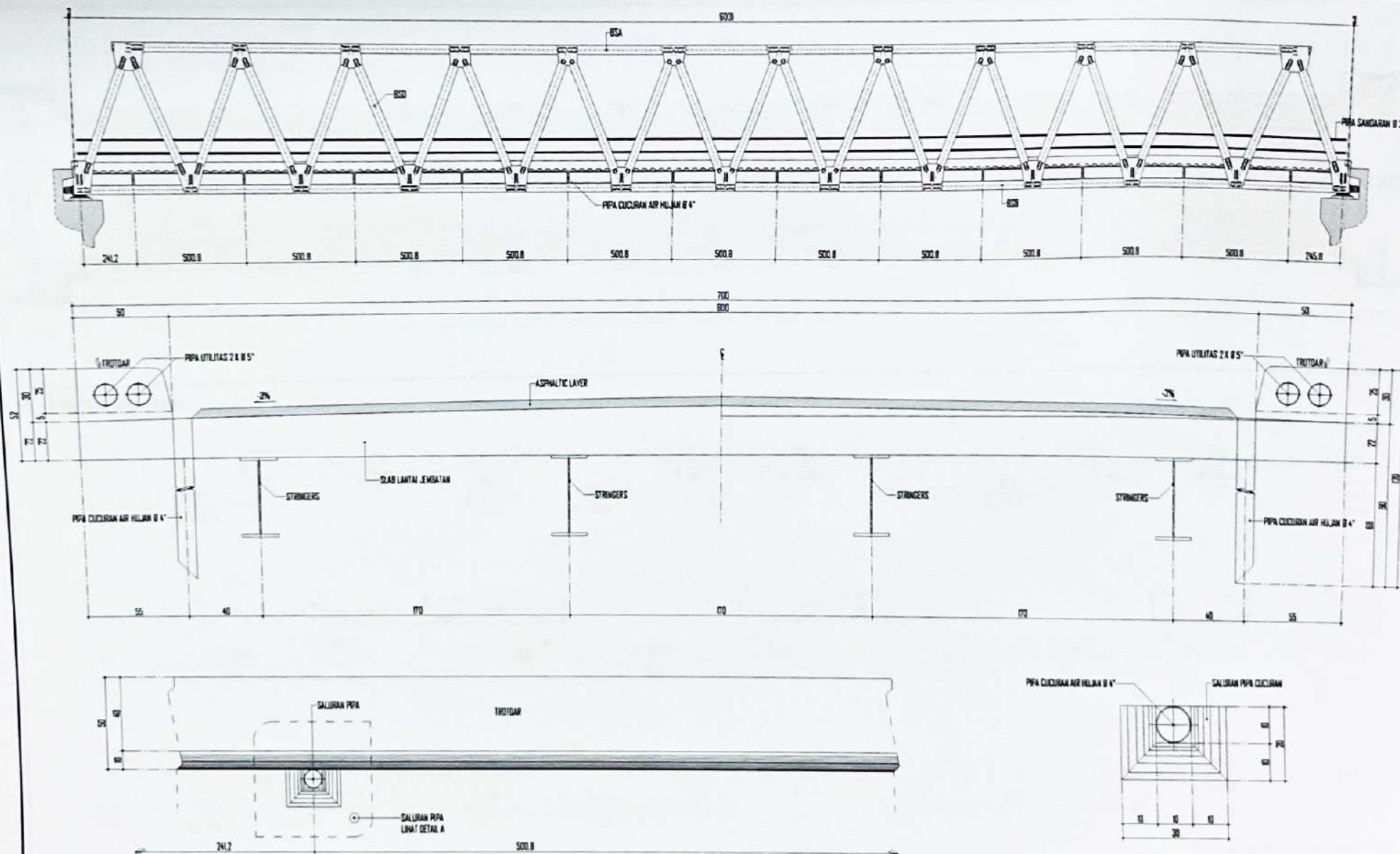
DI. JH. HENI SUPRAJODO, ST

Team Leader

JUDUL

TIPIKAL TAMPAK DAN PETUNJUK MELINTANG
SALURAN AIR HUJAN

NO. LEMBAR: C-081.22
JML. LEMBAR: 25
SKALA: 1:20
TAHUN: 2023



TIPIKAL TAMPAK ATAS TROTOAR DAN SALURAN AIR HUJAN

Skala 1:20

DETAIL A

Skala 1:10



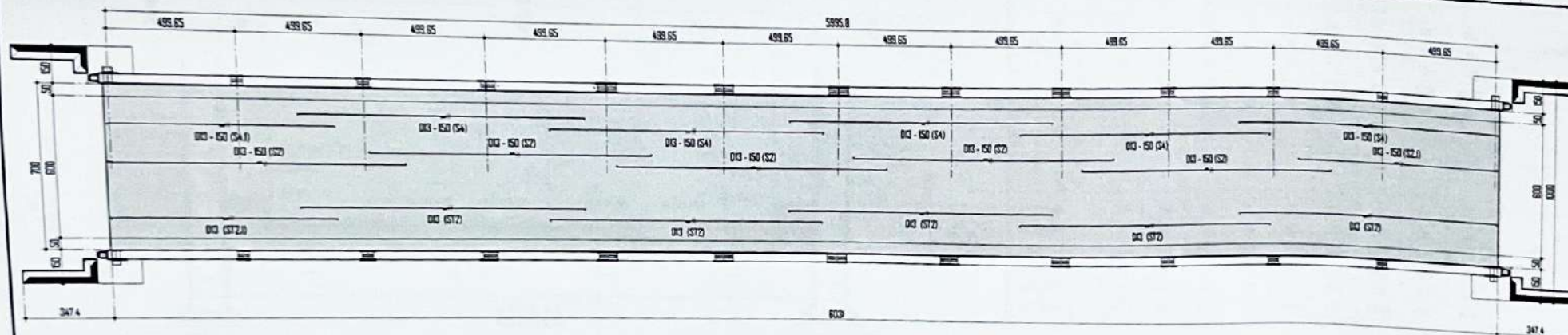
NAMA JEMBATAN	Pertemuan 01 Jembatan Wey Besay Kampung Gedung Batin Pala Mulu Gedung Jaya - Gedung Batin Kec. Umuu Semangit
NO. PAKET/	KE-017_PRC/SPK-BM/APBOP/IV.08-WR/2013
TAHUN ANGGARAN	APBOP 2013
NAMA JEMBATAN	Jembatan Wey Besay Kampung Gedung Batin

CV. AMUGERAN PERBANKA HONGKONG	
Di Gambar	Di Bawahi
<u>HELAN AZIZ S. SY.</u> Direktur	<u>H. MD. HERNI SUPRIATNO, ST</u> Team Leader

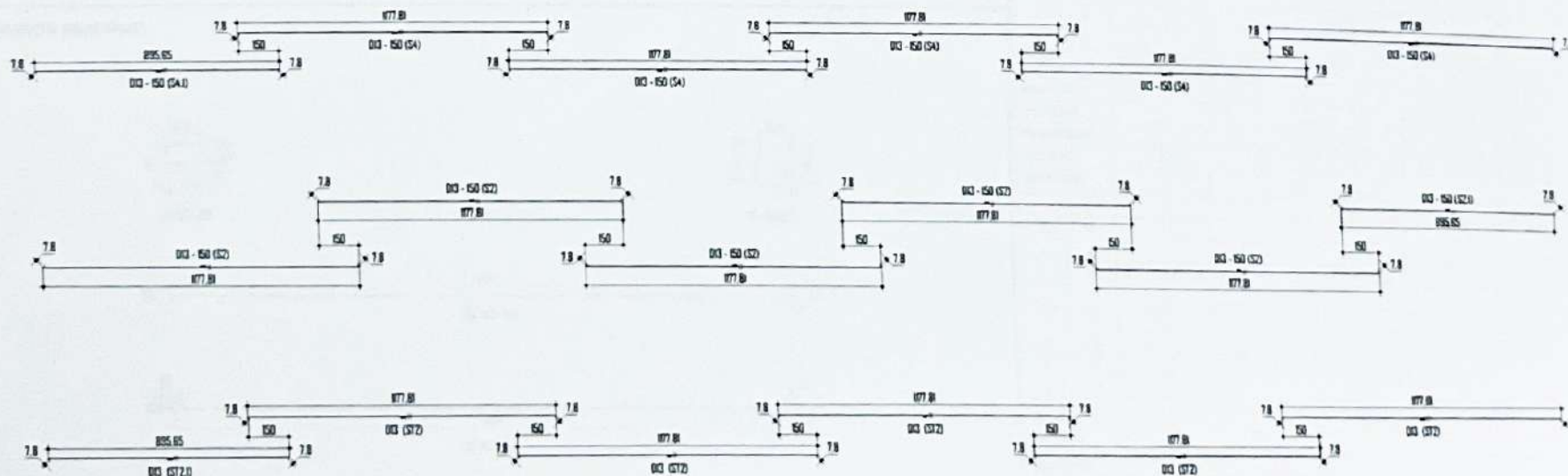
100

PENULANGAN SLAB LANTAI JEMBATAN

NO. LEMBAR	C - 08.23
JML. LEMBAR	26
SKALA	1 : 175
TAHUN	2023



BAR BENDING DIAGRAM



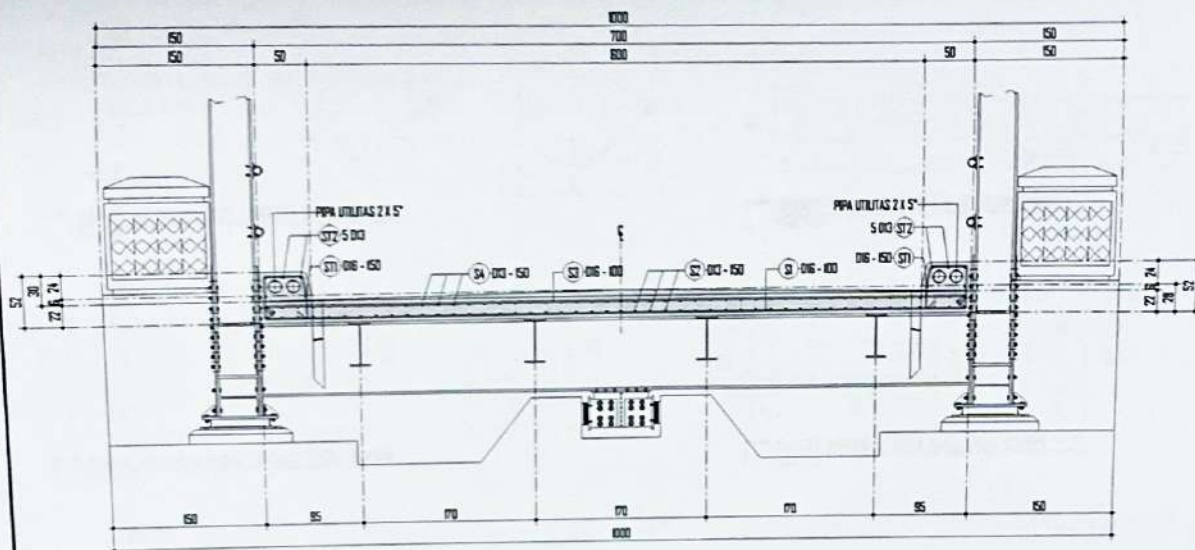
CATATAN

1. MUDU BETON $f_c = 250 \text{ MPa}$
2. BALAI TULANGAN $f_y = 250 \text{ MPa}$ (fy 250 MPa) ----- 2 x 12
3. DILAKUKAN MINIMAL 4.00 CM
4. SEMUA UKURAN DALAM CENTIMETER KECUALI DISEBUTKAN LAIN

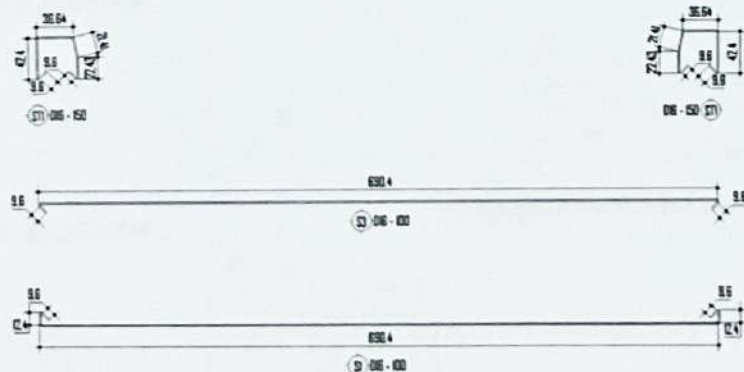


NAMA JEMBATAN	Perumahan Jembatan Wey Besar Kampung Gedung Satein Pada Desa Gedung Jaya - Gedung Satein Talim, Umme Sombong	CV. SUMBERDAYA PERABANGA MANDALAYAN	
NO. RUMAH/PEKERJAAN	K3-017-PRC/SP4-BM/ANPDR/IV-09/01/2023		
TAKHRIK ANGGARAN	APRIL 2023	Di Gambang	Di Rancangan
NAMA JEMBATAN	Jembatan Wey Besar Kampung Gedung Satein	WILAYAH 4222 & ST 01Malim	P. DR. HENI SUPARNO, ST Team Leader

JUDUL : TABEL PERUBAHAN SLAB LANTAI JEMBATAN	NILAI LEMBAR	C-10624
	JML. LEMBAR	25
	SKALA	1 : 50
	TAHUN	2020



BAR BENDING DIAGRAM

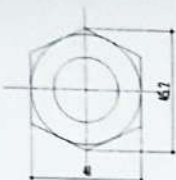


1. MUTU BETON K-250 ($f_c = 30 \text{ MPa}$)
2. BAJA TULANGAN U-39 (UHR) ($f_y = 350 \text{ MPa}$) — D : 12
3. SELIMUT BETON MINIMAL 4,00 CM
4. SEMUA UKURAN DALAM CENTIMETER KECUALI DISEBUTKAN LAIN

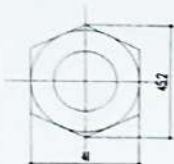
DAFTAR PEMULANGAN ULAS LANTAI JEMBATAN DAN TROTOAR											
TYPE		S1	S2	S2J	S3	S4	S4J	S71	S72	S72J	KETERANGAN
DAL	SAT.	16	13	13	16	13	13	16	13	13	
a	CM	9.00	7.80	7.80	9.60	7.80	7.80	9.00	7.80	7.80	
b	CM	12.40	1077.01	895.05	930.40	1077.01	895.05	42.40	1077.01	895.05	
c	CM	630.40	7.80	7.80	9.60	7.80	7.80	36.04	7.80	7.80	
d	CM	12.40						21.41			
e	CM	9.00						22.43			
f	CM							9.00			
g	CM										
PANJANG (M)		7.34	8.93	9.9	7.80	8.93	9.9	1.42	8.93	9.9	
WDS (Jumlah)		1.00	5.00	1.00	1.00	5.00	1.00	2.00	5.00	5.00	
Jumlah Batang		402.00	48.00	48.00	402.00	48.00	48.00	402.00	48.00	2.00	
PANJANG TOTAL (M)		2556.53	2584.18	437.40	2556.58	2584.18	437.40	345.16	598.71	9.13	
BERAT (KG/M ³)		1.578	1.042	1.042	1.578	1.042	1.042	1.578	1.042	1.042	
TOTAL BERAT (KG)		4671.28	2584.33	455.75	455.55	2584.33	455.75	8877.48	620.74	94.35	
TYPE											
DAL	SAT.										
a	CM										
b	CM										
c	CM										
d	CM										
e	CM										
f	CM										
g	CM										
PANJANG (M)											
WDS (Jumlah)											
Jumlah Batang											
PANJANG TOTAL (M)											
BERAT (KG/M ³)											
TOTAL BERAT (KG)											
TYPE											
DAL	SAT.										
a	CM										
b	CM										
c	CM										
d	CM										
e	CM										
f	CM										
g	CM										
PANJANG (M)											
WDS (Jumlah)											
Jumlah Batang											
PANJANG TOTAL (M)											
BERAT (KG/M ³)											
TOTAL BERAT (KG)											
TOTAL BERAT TULANGAN ULAS (KG)											BERAT IN
TOTAL BERAT TULANGAN POLIS (KG)											BERAT IN
											0.00



JUDUL	NO. LEMBAR	0 - 00125
	JML. LEMBAR	25
	SKALA	1 : 20
	TARIKH	2022



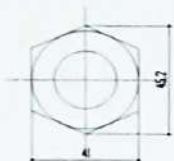
MUR M-16 (10) DIN 6915 (TYP)



BAUT M-12 x 70 (8.8) DIN 913

Technical drawing of a ring. The left view shows a vertical cross-section with a central hole. The right view shows a top-down perspective of the ring. Dimensions are indicated: 1.6 for the central hole diameter, 17 for the inner diameter, and 30 for the outer diameter.

RING M-17 DIN 6916 (TYP)



BAUT M-16 x 40 (10.9) DIN 6914

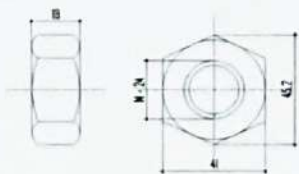


Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or pipe, showing dimensions 500, 65, and 15. The drawing includes a cross-section view on the left and a side view on the right. The side view shows a total length of 500, with a section of length 65 and a section of length 15. The cross-section view shows a circular profile with a central hole.

Technical drawing of a flange. The drawing shows a side view on the left with a dimension of 1, and a top view on the right showing two concentric circles with diameters of Ø 25 and Ø 38.

Technical drawing of a hexagonal nut. The front view (left) shows a hexagonal shape with a central circular hole. The top view (right) shows the hexagonal shape with a central circular hole. Dimensions are indicated: the outer diameter is 30, the inner diameter is 18, and the height is 10.

MUR M-20 (5)
UNE - EN ISO 4034 (TYP)



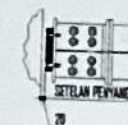
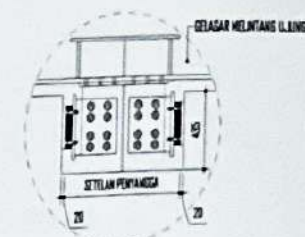
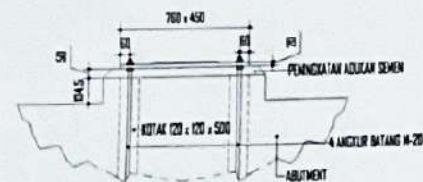
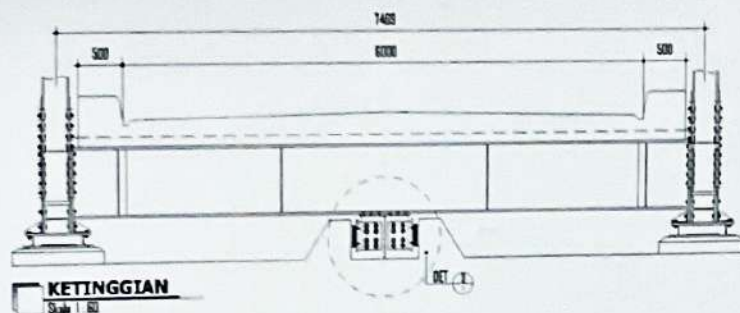
Technical drawing of a mechanical part showing front and top views. The front view (left) shows a cylindrical shape with a diameter of 10. The top view (right) shows a circular shape with a diameter of 10 and a central hole with a diameter of 6. The top view also shows a rectangular feature with a width of 10 and a height of 10.

MUR M-20 (5)
UNE - EN ISO
4034 (TYP)



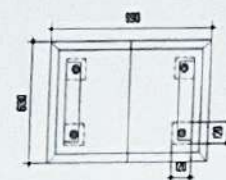
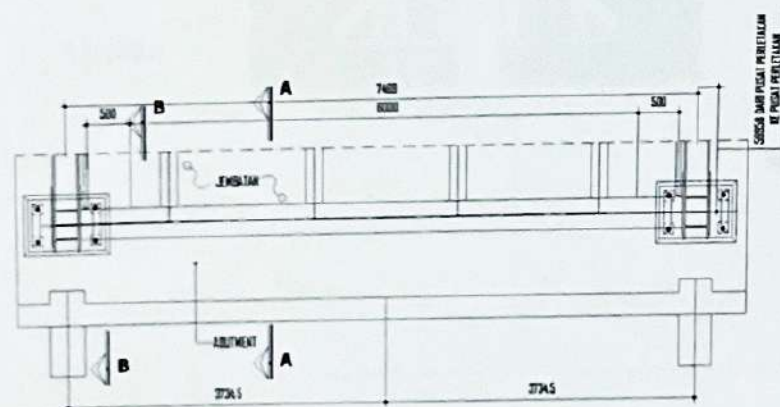
NAMA JEMBATAN	JEMBATAN RI JEMBATAN WAY BEGAI, Kampung Gedung Batin Padat Rusa Gedung Jaya - Gedung Batin Baru, Uluwu Kecamatan	OK, LANGKAHAN PERUBAHAN KENDALITASI	
		Di Buat:	Di Kemas:
NO. AKTIF/ PERUBAHAN	13-117-PHC/SPK-BM/PROF/IV.08-06/2013		
TANGKUP ANGGARAN	APROP 2013		
NAMA JEMBATAN	JEMBATAN WAY BEGAI, Kampung Gedung Batin	DI. DR. HERY SUMAJIDJO / Kepala	DI. DR. HERY SUMAJIDJO / Kepala

JUDUL TIPOL DETAIL PERLESTARIAN	NO. LEMBAR	C - 01.35
	JML. LEMBAR	25
	SKALA	1 : 50
	TAHUN	2004

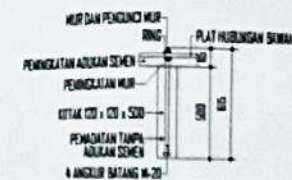


DETAIL 2
Scale: 1/32"

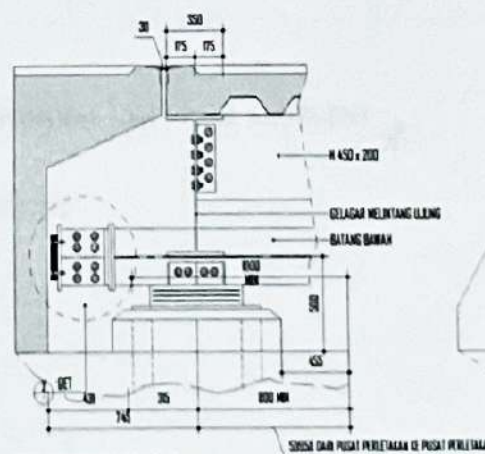
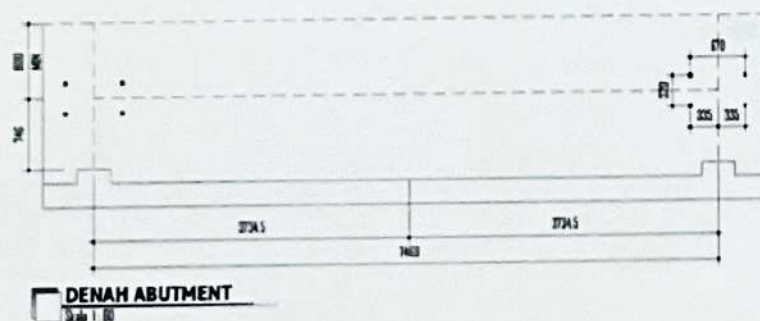
DETAIL 1
Scale: 1/32



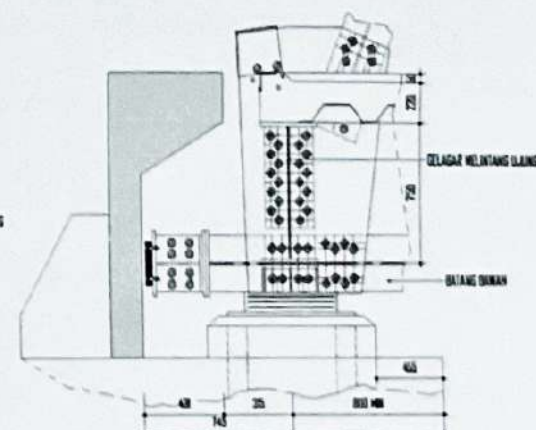
DENAH PERLETAKAN



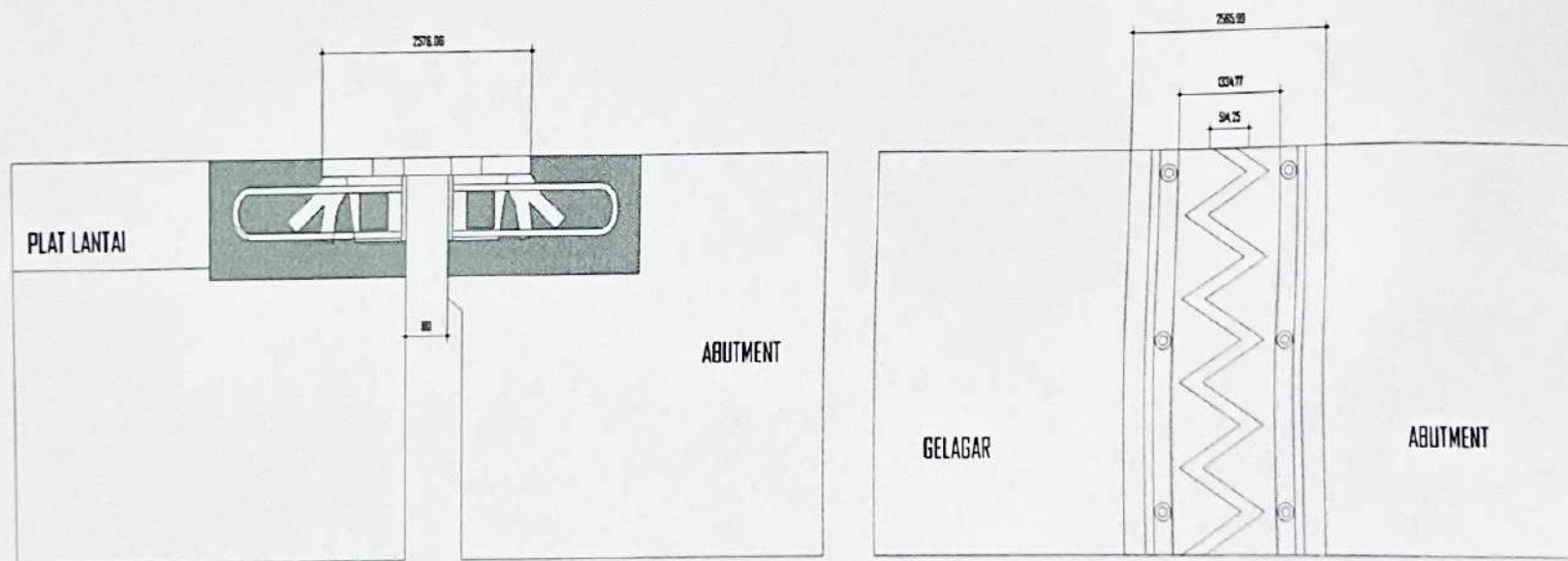
ANGKUR KOTAK DETAIL



POTONGAN A-A



☐ **POTONGAN B-B**



DETAIL EXPANSION JOINT PADA ABUTMENT
SKALA 1 : 10

Tipe : Finger Plate Joint